



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud nyata dari komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat informasi mengenai capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja yang tertuang dalam laporan ini merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi yang sinergis antara seluruh jajaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja Kantor Wilayah.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dalam penyajian data maupun dalam aspek lainnya. Untuk itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.



Samarinda, 09 Januari 2026



Muhammad Ikmal Idrus

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun anggaran, serta sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. LKjIP ini memuat informasi mengenai capaian kinerja terhadap sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditandatangani.

Pada awal Tahun 2025, kantor wilayah telah menandatangani perjanjian kinerja sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah. Terdapat 12 Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, dengan sebagian besar capaian kinerja telah mencapai 100%. Hal ini mencerminkan pelaksanaan program berada pada jalur yang positif meskipun masih terdapat beberapa tantangan maupun kendala dalam pelaksanaannya. Berikut merupakan **capaian perjanjian kinerja** Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%
2	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	9.354.650.000	64.64%
3	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111%
4	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333%
5	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	70.8%	101.2%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	24.46%	122.3%
6	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	100%	125%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	11 Orang	11 orang	100%
8	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
9	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	100%	400%
10	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	100%	122%
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	100%	125%
11	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	142.86%
12	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%

Tabel 1 Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)

Memasuki triwulan akhir Tahun 2025 terdapat perubahan perjanjian kinerja selaras dengan adanya Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029, dimana pada perjanjian kinerja awal terdapat 12 Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan sedangkan pada perjanjian kinerja perubahan terdapat 13 Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja Kegiatan. Berikut merupakan **capaian perjanjian kinerja perubahan** Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100 %	-	100%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,73 Indeks	3,77 Indeks	101%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,21 indeks	100.3%
4	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %	100%	102%
5	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	100%	333%
6	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	117.6%
7	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	3,81 Level	165,7%
8	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%
		Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%
9	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10 %	100%	1000%
10	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	100%	113.6%
11	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	100%	200%
12	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	100%	1000%
13	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95 %	100%	105.3%

Tabel 2 Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Perubahan)

Secara keseluruhan, capaian perjanjian kinerja awal Tahun 2025 maupun capaian perjanjian kinerja perubahan Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menunjukkan hasil yang positif, terlihat dari hampir seluruh indikator kinerja kegiatan yang telah

mencapai target yang telah ditentukan. Meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target seperti “Persentase Peningkatan PNBPD Ditjen AHU di Kantor Wilayah”.

Dari segi alokasi anggaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menunjukkan adanya penurunan signifikan dari tahun 2024 ke 2025. Penurunan ini sejalan dengan kebijakan efisiensi fiskal pemerintah yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran. Total alokasi anggaran untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur mengalami **penurunan** sebesar Rp9.333.669.000,-. Pada tahun 2024, total anggaran adalah Rp26.749.908.000, sedangkan pada tahun 2025 menurun menjadi Rp17.416.239.000,-. Penurunan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi fiskal, yang mendorong peningkatan efektivitas program serta penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan berbasis kinerja. Berikut merupakan rincian perbandingan alokasi anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur pada Tahun 2025 dengan alokasi anggaran Tahun 2024.

NO	PROGRAM (UNIT ESELON I)	2025 (Pagu Pasca Blokir)	2024
1.	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	13.563.101.000	18.774.380.000
2.	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	1.127.967.000	5.859.270.000
3.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah	661.333.000	1.489.616.000
4.	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	100.000.000	0
5.	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	201.893.000	493.000.000
6.	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di wilayah	15.000.000	133.642.000
7.	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	1.746.945.000	0
Jumlah		17.416.239.000	26.749.908.000

Tabel 3 Perbandingan Alokasi Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024

Sepanjang Tahun 2025, kantor wilayah telah melakukan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Dari sisi anggaran, realisasi Tahun 2025 mencapai 99,27%, atau Rp 17,2 miliar dari total pagu Rp 17,4 miliar. Hal ini menunjukkan serapan anggaran selaras dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Berikut merupakan realisasi anggaran Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Pasca Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Pagu Pasca Blokir (%)
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	22.920.441.000	13.068.596.000	13.460.776.150	99,25
2	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	3.630.000.000	1.127.967.000	1.127.676.590	99,97
3	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.562.364.000	661.333.000	660.921.430	99,94
4	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	272.177.000	100.000.000	100.000.000	100
5	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	693.000.000	201.893.000	201.888.341	100
6	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	133.642.000	15.000.000	15.000.000	100
7	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	2.062.366.000	1.746.945.000	1.723.130.610	98.64
Total		31.273.990.000	17.416.239.000	17.289.393.121	99,27

Tabel 4 Realisasi Anggaran per Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Tahun 2025 dikatakan dapat berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, meskipun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat beberapa tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya, dinamika peraturan, serta kondisi geografis wilayah kerja. Namun demikian, strategi adaptif dan koordinatif berhasil menjaga stabilitas kinerja yang optimal. Kedepannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur akan terus memperkuat manajemen kinerja berbasis hasil, memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL	17
DAFTAR GAMBAR	21
BAB I	24
PENDAHULUAN	24
A. LATAR BELAKANG	24
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	27
1. Tugas	27
2. Fungsi	27
3. Struktur Organisasi	28
C. MAKSUD DAN TUJUAN	29
1. Maksud	29
2. Tujuan	29
D. ASPEK STRATEGIS	29
E. ISU STRATEGIS	30
F. SISTEMATIKA LAPORAN	31
BAB II	33
PERENCANAAN KINERJA	33
A. RENCANA STRATEGIS	33
B. PERJANJIAN KINERJA	34
BAB III	40
AKUNTABILITAS KINERJA	40
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	41
1. PERJANJIAN KINERJA AWAL	41
SASARAN KEGIATAN 1:	41
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	41
INDIKATOR KINERJA:	41
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	41
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	41
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	42
c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra ...	42
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	43
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	43
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	43
h. Analisis Risiko	43
SASARAN KEGIATAN 2:	44
Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	44
INDIKATOR KINERJA:	44
Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	44
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	44
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	44
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra.	45

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	45
e. Analisis Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja	45
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	46
g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Belum Tercapainya Target Kinerja...	46
h. Analisis Risiko	46
SASARAN KEGIATAN 3:	47
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	47
INDIKATOR KINERJA:	47
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	47
a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	47
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	47
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra. 48	
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	48
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	48
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	48
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	49
h. Analisis Risiko	49
SASARAN KEGIATAN 4:	50
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah.....	50
INDIKATOR KINERJA:	50
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah.....	50
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	50
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	50
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra. 51	
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	51
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	52
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	53
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	54
h. Analisis Risiko	55
SASARAN KEGIATAN 5:	55
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	55
INDIKATOR KINERJA (1):.....	55
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah.....	55
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	55
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	56
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra. 57	
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	58
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	59
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	59
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	60
h. Analisis Risiko	62
SASARAN KEGIATAN 5:	62
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	62
INDIKATOR KINERJA (2):.....	62
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	62
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	62

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	63
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra.	64
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	65
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	65
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	66
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	67
h. Analisis Risiko	68
SASARAN KEGIATAN 6:	69
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah.....	69
INDIKATOR KINERJA:	69
Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum.....	69
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	69
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	70
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra.	70
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	70
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	70
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	71
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan	72
h. Analisis Risiko	72
SASARAN KEGIATAN 7:	72
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.....	72
INDIKATOR KINERJA:	72
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang- undangan	72
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	72
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	73
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra.	73
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	73
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	74
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	74
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	74
h. Analisis Risiko	75
SASARAN KEGIATAN 8:	75
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	75
INDIKATOR KINERJA (1):.....	75
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	75
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	75
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	75
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	76
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra.	76
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	76
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	76
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	76
g. Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	77
h. Analisis Risiko	77
SASARAN KEGIATAN 8:	77

Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas	
Perencanaan Peraturan Daerah	77
INDIKATOR KINERJA (2):	77
Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	77
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	77
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	78
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra	78
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	78
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	78
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	79
g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	79
h. Analisis Risiko	79
SASARAN KEGIATAN 9:	80
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	80
INDIKATOR KINERJA:	80
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	80
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	80
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	81
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra	81
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	81
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	81
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	82
g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	82
h. Analisis Risiko	82
SASARAN KEGIATAN 10:	83
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	83
INDIKATOR KINERJA (1):	83
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan	
Layanan Bantuan Hukum Litigasi	83
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	83
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	84
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra	84
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	84
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	84
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	85
g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	85
h. Analisis Risiko	85
SASARAN KEGIATAN 10:	85
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	85
INDIKATOR KINERJA (2):	85
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total	
Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	85
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	86
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	86
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra	87
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	87
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	87
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	87

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	88
h. Analisis Risiko	88
SASARAN KEGIATAN 11:	88
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	88
INDIKATOR KINERJA:	88
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	88
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	89
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	89
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra ..	90
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	90
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	90
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	90
g. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	90
h. Analisis Risiko	90
SASARAN KEGIATAN 12:	91
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah.....	91
INDIKATOR KINERJA:	91
Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti.....	91
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	91
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	91
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra ..	92
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	92
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	92
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	93
g. Analisis atas Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	93
h. Analisis Risiko	94
2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	94
SASARAN KEGIATAN 1:	94
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	94
INDIKATOR KINERJA:	94
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.....	94
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	94
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	94
c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra ...	95
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	95
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	95
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	95
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	95
h. Analisis Risiko	96
SASARAN KEGIATAN 2:	96
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen.....	96
INDIKATOR KINERJA:	96
Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	96
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	96
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	96
c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra ...	97
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	97

e. Analisis Penyebab Keberhasilan	97
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	97
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	97
h. Analisis Risiko	98
SASARAN KEGIATAN 3:	98
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	98
INDIKATOR KINERJA:	98
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	98
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	98
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	99
c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra ...	99
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	99
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	99
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	99
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	100
h. Analisis Risiko	100
SASARAN KEGIATAN 4:	100
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran	100
INDIKATOR KINERJA:	100
Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah.....	100
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	100
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	101
c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra .	101
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	101
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	102
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	102
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	102
h. Analisis Risiko	103
SASARAN KEGIATAN 5:	103
Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	103
INDIKATOR KINERJA:	103
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	103
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	103
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	104
c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra .	104
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	105
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	106
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	107
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	107
h. Analisis Risiko	109
SASARAN KEGIATAN 6:	109
Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	109
INDIKATOR KINERJA:	109
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	109
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	109

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	110
c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra .	110
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	110
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	111
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	112
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	113
h. Analisis Risiko	114
SASARAN KEGIATAN 7:	115
Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah ...	115
INDIKATOR KINERJA:	115
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	115
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	115
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	116
c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra .	116
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	117
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	117
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	119
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	119
h. Analisis Risiko	121
SASARAN KEGIATAN 8:	122
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	122
INDIKATOR KINERJA (1):.....	122
Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum.....	122
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	122
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	122
c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra .	123
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	123
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	123
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	123
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	124
h. Analisis Risiko	124
SASARAN KEGIATAN 8:	124
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	124
INDIKATOR KINERJA (2):.....	124
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum.....	124
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	124
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	125
c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra .	125
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	125
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	126
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	126
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	126
h. Analisis Risiko	126
SASARAN KEGIATAN 9:	127

Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	127
INDIKATOR KINERJA:	127
Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	127
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	127
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	127
c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra .	127
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	128
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	128
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	128
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	128
h. Analisis Risiko	128
SASARAN KEGIATAN 10:	129
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	129
INDIKATOR KINERJA:	129
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	129
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	129
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	129
c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra .	130
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	130
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	130
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	130
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	130
h. Analisis Risiko	131
SASARAN KEGIATAN 11:	131
Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	131
INDIKATOR KINERJA:	131
Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	131
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	131
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	131
c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra .	132
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	132
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	132
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	132
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	132
h. Analisis Risiko	133
SASARAN KEGIATAN 12:	133
Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	133
INDIKATOR KINERJA:	133
Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total	133
desa/kelurahan.....	133
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025	133
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	133
c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra .	134
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	134

e. Analisis Penyebab Keberhasilan	134
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	134
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	134
h. Analisis Risiko	135
SASARAN KEGIATAN 13:	135
Ditindaklanjutnya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah.....	135
INDIKATOR KINERJA:	135
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	135
a. Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	135
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	135
c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra .	136
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	136
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	137
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	137
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	137
h. Analisis Risiko	138
B. REALISASI ANGGARAN	138
1. Laporan Pagu Dana Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif (692017)	139
2. Laporan Pagu Dana Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum (692057).....	139
3. Laporan Pagu Dana Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual (693004).....	140
4. Laporan Pagu Dana Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah (693037).....	140
5. Laporan Pagu Dana Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum dan Laporan Pagu Dana Penyelenggaraan Pembinaan Hukum (693105).....	141
6. Laporan Pagu Dana Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah (693139).....	141
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	142
1. Nilai Kinerja pada Aplikasi Monev Kemenkeu	142
• Partisipasi Pelaporan Kode Satker SETJEN 692017.....	143
• Partisipasi Pelaporan Kode Satker AHU 692057.....	143
• Partisipasi Pelaporan Kode Satker KI 693004.....	143
• Partisipasi Pelaporan Kode Satker PP 693037	144
• Partisipasi Pelaporan Kode Satker BPHN 693105	144
• Partisipasi Pelaporan Kode Satker BSK 693139	144
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	144
1. IKPA Kantor Wilayah (Kode Satker SETJEN 692017).....	144
2. IKPA Kantor Wilayah (Kode Satker AHU 692057).....	145
3. IKPA Kantor Wilayah (Kode Satker KI 693004).....	145
4. IKPA Kantor Wilayah (Kode Satker PP 693037)	146
5. IKPA Kantor Wilayah (Kode Satker BPHN 693105)	146
6. IKPA Kantor Wilayah (Kode Satker BSK 693139).....	146
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	147
1. Capaian Kinerja melalui Aplikasi Performance	147
2. Renaksi atas Percepatan Perjanjian Kinerja.....	149
3. Capaian Kinerja melalui Aplikasi e-Monev BAPPENAS	150
4. Kegiatan Prioritas Nasional	153
BAB IV	154

PENUTUP.....	155
A. SIMPULAN.....	155
B. SARAN	155
LAMPIRAN.....	158
A. PERJANJIAN KINERJA (AWAL).....	158
B. PERJANJIAN KINERJA (PERUBAHAN).....	176

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)	III
Tabel 2 Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Perubahan)	IV
Tabel 3 Perbandingan Alokasi Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	V
Tabel 4 Realisasi Anggaran per Kegiatan	VI
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	37
Tabel 6 Alokasi anggaran masing-masing program	38
Tabel 7 Realisasi Renaksi RB.....	41
Tabel 8 Perbandingan Capaian Kinerja Renaksi RB	42
Tabel 9 Perbandingan Target Jangka Menengah Renaksi RB	42
Tabel 10 Analisis Risiko Renaksi RB	43
Tabel 11 Realisasi Peningkatan PNBPN Ditjen AHU	44
Tabel 12 Perbandingan Capaian Kinerja Peningkatan PNBPN Ditjen AHU	44
Tabel 13 Perbandingan Target Jangka Menengah Peningkatan PNBPN Ditjen AHU	45
Tabel 14 Analisis Risiko Peningkatan PNBPN Ditjen AHU	46
Tabel 15 Realisasi Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris	47
Tabel 16 Perbandingan Capaian Kinerja Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris.....	47
Tabel 17 Perbandingan Target Jangka Menengah Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris	48
Tabel 18 Analisis Risiko Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris	49
Tabel 19 Realisasi Penyelesaian Aduan Pelanggaran KI.....	50
Tabel 20 Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Aduan Pelanggaran KI	50
Tabel 21 Perbandingan Target Jangka Menengah Penyelesaian Aduan Pelanggaran KI	51
Tabel 22 Analisis Risiko Penyelesaian Aduan Pelanggaran KI	55
Tabel 23 Realisasi Masyarakat yang Memahami KI	55
Tabel 24 Perbandingan Capaian Kinerja Masyarakat yang Memahami KI	56
Tabel 25 Perbandingan Target Jangka Menengah Masyarakat yang Memahami KI	57
Tabel 26 Analisis Risiko Masyarakat yang Memahami KI	62
Tabel 27 Realisasi Peningkatan Permohonan KI	62
Tabel 28 Perbandingan Capaian Kinerja Peningkatan Permohonan KI.....	63
Tabel 29 Perbandingan Target Jangka Menengah Peningkatan Permohonan KI.....	64
Tabel 30 Analisis Risiko Peningkatan Permohonan KI	68
Tabel 31 Realisasi Rancangan Produk Hukum di Daerah.....	69
Tabel 32 Perbandingan Capaian Kinerja Rancangan Produk Hukum di Daerah	70
Tabel 33 Perbandingan Target Jangka Menengah Rancangan Produk Hukum di Daerah	70
Tabel 34 Analisis Risiko Rancangan Produk Hukum di Daerah	72
Tabel 35 Realisasi Peningkatan Kapasitas Perancang	72
Tabel 36 Perbandingan Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Perancang.....	73
Tabel 37 Perbandingan Target Jangka Menengah Peningkatan Kapasitas Perancang.....	73
Tabel 38 Analisis Risiko Peningkatan Kapasitas Perancang.....	75
Tabel 39 Realisasi Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum.....	75
Tabel 40 Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum.....	76
Tabel 41 Perbandingan Target Jangka Menengah Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum	76
Tabel 42 Analisis Risiko Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum	77
Tabel 43 Realisasi Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah.....	77
Tabel 44 Perbandingan Capaian Kinerja Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	78

Tabel 45 Perbandingan Target Jangka Menengah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah .	78
Tabel 46 Analisis Risiko Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	79
Tabel 47 Realisasi Anggota JDIHN yang dikelola	80
Tabel 48 Perbandingan Realisasi Kinerja Anggota JDIHN yang dikelola	81
Tabel 49 Perbandingan Target Jangka Menengah Anggota JDIHN yang dikelola.....	81
Tabel 50 Analisis Risiko Anggota JDIHN yang dikelola	82
Tabel 51 Realisasi kinerja layanan bantuan hukum litigasi.....	83
Tabel 52 Perbandingan capaian kinerja layanan bantuan hukum litigasi.....	84
Tabel 53 Perbandingan target jangka menengah kinerja layanan bantuan hukum litigasi	84
Tabel 54 Analisis Risiko kinerja layanan bantuan hukum litigasi	85
Tabel 55 Realisasi Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	86
Tabel 56 Perbandingan realisasi kinerja Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	86
Tabel 57 Perbandingan target jangka menengah Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi.....	87
Tabel 58 Analisis Risiko Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi.....	88
Tabel 59 Realisasi peningkatan desa/kelurahan sadar hukum.....	89
Tabel 60 Perbandingan capaian kinerja peningkatan desa/kelurahan sadar hukum	89
Tabel 61 Perbandingan target kinerja jangka menengah peningkatan desa/kelurahan sadar hukum	90
Tabel 62 Analisis Risiko peningkatan desa/kelurahan sadar hukum	91
Tabel 63 Realisasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum yang Ditindaklanjuti.....	91
Tabel 64 Perbandingan Capaian Kinerja Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum yang Ditindaklanjuti	91
Tabel 65 Perbandingan Target Jangka Menengah Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum yang Ditindaklanjuti	92
Tabel 66 Analisis Risiko Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum yang Ditindaklanjuti	94
Tabel 67 Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	94
Tabel 68 Perbandingan Target Jangka Menengah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	95
Tabel 69 Analisis Risiko Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	96
Tabel 70 Realisasi Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen.....	96
Tabel 71 Perbandingan Target Jangka Menengah Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen.....	97
Tabel 72 Analisis Risiko Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	98
Tabel 73 Realisasi Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah.....	98
Tabel 74 Perbandingan Target Jangka Menengah Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah.....	99
Tabel 75 Analisis Risiko Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah.....	100
Tabel 76 Realisasi Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris	100
Tabel 77 Perbandingan Capaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris	101
Tabel 78 Perbandingan Target Jangka Menengah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris.....	101
Tabel 79 Analisis Risiko Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris.....	103
Tabel 80 Realisasi Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	103
Tabel 81 Perbandingan Capaian Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai	

Ditangani	104
Tabel 82 Perbandingan Target Jangka Menengah Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	104
<i>Tabel 83 Analisis Risiko Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani</i>	<i>109</i>
Tabel 84 Realisasi Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	109
Tabel 85 Perbandingan Target Jangka Menengah Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	110
<i>Tabel 86 Analisis Risiko Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual</i>	<i>115</i>
Tabel 87 Realisasi Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	115
Tabel 88 Perbandingan Target Jangka Menengah Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	116
<i>Tabel 89 Analisis Risiko Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>	<i>122</i>
Tabel 90 Realisasi Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil	122
Tabel 91 Perbandingan Target Jangka Menengah Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil	123
Tabel 92 Analisis Risiko Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil	124
Tabel 93 Realisasi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil	124
Tabel 94 Perbandingan Capaian Kinerja Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil	125
Tabel 95 Perbandingan Target Jangka Menengah Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil	125
Tabel 96 Analisis Risiko Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil	126
Tabel 97 Realisasi Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda	127
Tabel 98 Perbandingan Target Jangka Menengah Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda	127
<i>Tabel 99 Analisis Risiko Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda</i>	<i>128</i>
Tabel 100 Realisasi Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	129
Tabel 101 Perbandingan Capaian Kinerja Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	129
Tabel 102 Perbandingan Target Jangka Menengah Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	130
<i>Tabel 103 Analisis Risiko Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi</i>	<i>131</i>
Tabel 104 Realisasi Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional	131
Tabel 105 Perbandingan Target Jangka Menengah Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional	132
<i>Tabel 106 Analisis Risiko Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum</i>	

<i>Nasional</i>	133
Tabel 107 Realisasi Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk terhadap Total Desa/Kelurahan.....	133
Tabel 108 Perbandingan Target Jangka Menengah Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk terhadap Total Desa/Kelurahan	134
<i>Tabel 109 Analisis Risiko Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk terhadap Total Desa/Kelurahan</i>	135
Tabel 110 Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah.....	135
Tabel 111 Perbandingan Target Jangka Menengah Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	136
<i>Tabel 112 Analisis Risiko Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah</i> .	138
Tabel 113 Perbandingan Pagu Anggaran tahun 2024 dan 2025	138
Tabel 114 Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja	142
Tabel 115 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.....	143
Tabel 116 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Orta Kanwil Kementerian Hukum Kaltim.....	28
Gambar 2 Sasaran Kegiatan 1 dan Indikator Kinerja.....	41
Gambar 3 Sasaran Kegiatan 2 dan Indikator Kinerja.....	44
Gambar 4 Sasaran Kegiatan 3 dan Indikator Kinerja.....	47
Gambar 5 Sasaran Kegiatan 4 dan Indikator Kinerja.....	50
Gambar 6 Sasaran Kegiatan 5 dan Indikator Kinerja 1.....	55
Gambar 7 Sasaran Kegiatan 5 dan Indikator Kinerja 2.....	62
Gambar 8 Sasaran Kegiatan 6 dan Indikator Kinerja.....	69
Gambar 9 Sasaran Kegiatan 7 dan Indikator Kinerja.....	72
Gambar 10 Sasaran Kegiatan 8 dan Indikator Kinerja 1.....	75
Gambar 11 Sasaran Kegiatan 8 dan Indikator Kinerja 2.....	77
Gambar 12 Sasaran Kegiatan 9 dan Indikator Kinerja.....	80
Gambar 13 Sasaran Kegiatan 10 dan Indikator Kinerja 1.....	83
Gambar 14 Sasaran Kegiatan 10 dan Indikator Kinerja 2.....	85
Gambar 15 Sasaran Kegiatan 11 dan Indikator Kinerja.....	88
Gambar 16 Sasaran Kegiatan 12 dan Indikator Kinerja.....	91
Gambar 17 Sasaran Kegiatan 1 dan Indikator Kinerja.....	94
Gambar 18 Sasaran Kegiatan 2 dan Indikator Kinerja.....	96
Gambar 19 Sasaran Kegiatan 3 dan Indikator Kinerja.....	98
Gambar 20 Sasaran Kegiatan 4 dan Indikator Kinerja.....	100
Gambar 21 Sasaran Kegiatan 5 dan Indikator Kinerja.....	103
Gambar 22 Sasaran Kegiatan 6 dan Indikator Kinerja.....	109
Gambar 23 Sasaran Kegiatan 7 dan Indikator Kinerja.....	115
Gambar 24 Sasaran Kegiatan 8 dan Indikator Kinerja 1.....	122
Gambar 25 Sasaran Kegiatan 8 dan Indikator Kinerja 2.....	124
Gambar 26 Sasaran Kegiatan 9 dan Indikator Kinerja.....	127
Gambar 27 Sasaran Kegiatan 10 dan Indikator Kinerja.....	129
Gambar 28 Sasaran Kegiatan 11 dan Indikator Kinerja.....	131
Gambar 29 Sasaran Kegiatan 12 dan Indikator Kinerja.....	133
Gambar 30 Sasaran Kegiatan 13 dan Indikator Kinerja.....	135
Gambar 31 Laporan Pagu Dana Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum.....	139
Gambar 32 Pagu dan Realisasi Belanja 692017	139
Gambar 33 Laporan Pagu Dana Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum	139
Gambar 34 Pagu dan Realisasi Belanja 692057	139
Gambar 35 Laporan Pagu Dana Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah ...	140
Gambar 36 Pagu dan Realisasi Anggaran 693004	140
Gambar 37 Laporan Pagu Dana Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	140
Gambar 38 Pagu dan Realisasi Anggaran 693037	140
Gambar 39 Laporan Pagu Dana Penyelenggaraan Pembinaan Hukum dan Laporan Pagu Dana Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum	141
Gambar 40 Pagu dan Realisasi Anggaran 693105	141
Gambar 41 Laporan Pagu Dana Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	141
Gambar 42 Pagu dan Realisasi Anggaran 693139	141

Gambar 43 Partisipasi Setjen pada Aplikasi Monev Kemenkeu	143
Gambar 44 Partisipasi Ditjen AHU pada Aplikasi Monev Kemenkeu	143
Gambar 45 Partisipasi Ditjen KI pada Aplikasi Monev Kemenkeu	143
Gambar 46 Partisipasi Ditjen PP pada Aplikasi Monev Kemenkeu.....	144
Gambar 47 Partisipasi BPHN pada Aplikasi Monev Kemenkeu	144
Gambar 48 Partisipasi BSK pada Aplikasi Monev Kemenkeu	144
Gambar 49 IKPA Setjen (692017).....	144
Gambar 50 IKPA AHU (692057)	145
Gambar 51 IKPA KI (693004)	145
Gambar 52 IKPA Ditjen PP (693037)	146
Gambar 53 IKPA Ditjen BPHN (693105)	146
Gambar 54 IKPA BSK (693139).....	146
<i>Gambar 55 Capaian Kinerja Tahun 2025 melalui Performance</i>	148
<i>Gambar 56 Sasaran Kegiatan Tahun 2025 pada Aplikasi Performance</i>	149
Gambar 57 Dashboard Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Aplikasi e-Performance.....	150
Gambar 58 e-Monev BAPPENAS SETJEN (692017).....	151
<i>Gambar 59 e-Monev BAPPENAS AHU (692057)</i>	151
Gambar 60 e-Monev BAPPENAS KI (693004).....	151
Gambar 61 e-Monev BAPPENAS PP (693037)	152
Gambar 62 e-Monev BAPPENAS BPHN (693105)	152
Gambar 63 e-Monev BAPPENAS BSK (693139)	152



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengaturan Pelaksanaan lebih lanjut juga tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.140 Tahun 2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertransformasi menjadi 4 (empat) kementerian, dimana masing masing kementerian dipersiapkan untuk menghadapi dinamika pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, inklusif dan efisien. Ke-4 Kementerian tersebut adalah:

1. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Kementerian Hukum;
3. Kementerian Hak Asasi Manusia;
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Mengacu pada Peraturan Presiden No.155 Tahun 2024, Bab XI pasal 68 terkait ketentuan peralihan, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dialihkan menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum. Hal ini berarti dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mana salah satunya adalah menghasilkan laporan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2024, dapat terlaksana dengan baik. Melalui pemberian laporan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, telah ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk pelaporan penggunaan anggaran tahun 2024, Sekretariat Jenderal harus selalu memastikan penerapan aspek – aspek perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), dilaksanakan sesuai dengan Tata Nilai Kementerian Hukum “PASTI” (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan core value ASN “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Sekretariat Jenderal Kementerian menjadi motor penggerak terwujudnya visi dan misi

Kementerian melalui manajemen internal yang terintegrasi, sarana dan prasarana yang memadai, pengelolaan anggaran yang akuntabel, sistem perencanaan yang SMART, manajemen kepegawaian yang profesional dan terpercaya, pembinaan hukum dan advokasi yang optimal, penyusunan bahan kebijakan yang andal dan optimal, informasi publik yang terdepan dan transparan melalui fungsi kehumasan, tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. Seluruh fungsi tersebut dijalankan oleh Sekretariat Jenderal untuk menciptakan sistem kinerja Kementerian yang semakin PASTI dan BerAKHLAK.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dibentuk di setiap provinsi guna menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian di tingkat daerah. Kantor Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum, serta dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah. Secara umum, Kantor Wilayah memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah provinsi, sesuai dengan kebijakan Menteri serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur memiliki cakupan wilayah kerja yang meliputi dua provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini menjadikan Kantor Wilayah berperan strategis dalam memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian di kedua wilayah tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

1. Koordinasi perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, serta pemberian informasi hukum;
3. Fasilitasi pembentukan, perancangan, dan harmonisasi peraturan daerah;
4. Pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum serta penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
5. Pembinaan, penyuluhan, dan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat;
6. Pengelolaan jabatan fungsional hukum serta urusan administrasi Kantor Wilayah.

Struktur organisasi Kantor Wilayah terdiri atas tiga unit utama, yaitu:

1. Divisi Pelayanan Hukum, yang melaksanakan tugas teknis di bidang administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, termasuk pengawasan notaris, pendaftaran fidusia, pewarganegaraan, serta pemberdayaan kekayaan intelektual;
2. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, yang bertugas memfasilitasi pembentukan peraturan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta pengelolaan jaringan dokumentasi hukum di daerah;
3. Bagian Tata Usaha dan Umum, yang mengelola aspek keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, pengaduan masyarakat, pengelolaan data dan teknologi

informasi, serta urusan rumah tangga dan reformasi birokrasi.

Dengan struktur dan fungsi tersebut, Kantor Wilayah berperan sebagai perpanjangan tangan Kementerian dalam menjamin pelaksanaan tugas-tugas hukum secara efektif dan terkoordinasi di tingkat daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan juga Rencana Strategis tahun 2025-2029. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Berdasarkan sasaran kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja dengan sumber anggaran yang berasal dari:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 135.01.2.692017/2025 Tanggal 02 Desember 2024;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 135.04.2.692057/2025 Tanggal 02 Desember 2024;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-135.05.2.693004/2025 Tanggal 02 Desember 2024;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-135.11.2.693105/2025 Tanggal 02 Desember 2024;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 135.12.2.693139/2025 Tanggal 02 Desember 2024; dan
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (PP) Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-135.03.2.693037/2025 Tanggal 02 Desember 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum Republik Indonesia yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian di daerah. Kantor Wilayah ini membawahi dua wilayah kerja, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum secara nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup:

- Pelayanan hukum, termasuk penguatan jaringan dokumentasi hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat;
- Administrasi hukum umum, seperti kewarganegaraan, notariat, dan warisan budaya hukum;
- Pelayanan kekayaan intelektual, meliputi penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual;
- Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas tersebut dilaksanakan secara sinergis, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang hukum.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi strategis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Kementerian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Fungsi-fungsi tersebut meliputi:

- a. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- e. koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;

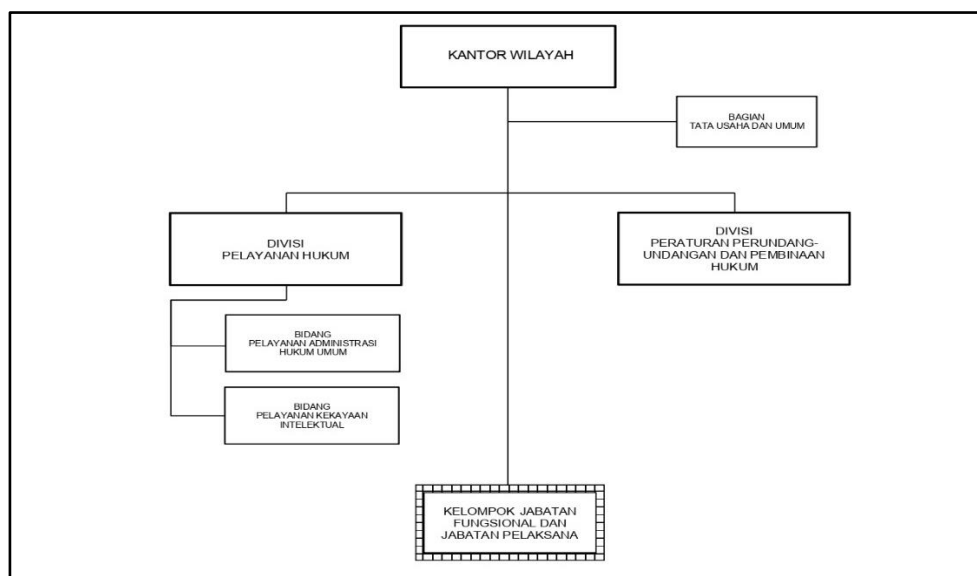
- f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
- g. pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
- h. koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
- i. fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang undangan di daerah;
- j. fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan secara terintegrasi guna mewujudkan sistem pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berdampak langsung kepada masyarakat.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Kepala Kantor Wilayah;
- b. 2 (dua) orang Kepala Divisi:
 - 1) Kepala Divisi Pelayanan Hukum
 - 2) Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
- c. 2 (dua) orang Kepala Bidang:
 - 1) Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
 - 2) Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
- d. 1 (satu) orang Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum



Gambar 1 Orta Kanwil Kementerian Hukum Kaltim

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, yaitu:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kantor wilayah selama Tahun 2025;
- b. Perwujudan akuntabilitas kinerja dalam kantor wilayah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- c. Berperan dalam pemenuhan kebutuhan internal organisasi, khususnya dalam analisis dan evaluasi kinerja, guna mendorong perbaikan dan penyempurnaan kinerja organisasi secara berkesinambungan;
- d. Penyajian secara sistematis capaian terhadap sasaran program dan kegiatan, sebagai dasar untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur bertujuan untuk:

- a. Menyediakan informasi kinerja yang obyektif, transparan, dan terukur atas pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan.
- b. Memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.
- c. Menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan melalui analisis atas capaian sasaran strategis dan operasional.
- d. Mendorong terciptanya budaya kinerja yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*) dan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, serta berbasis kinerja.
- e. Memberikan umpan balik bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan strategis dan perumusan kebijakan berbasis data kinerja.

D. Aspek Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025, terdapat sejumlah aspek strategis yang mempengaruhi pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Aspek strategis ini merupakan faktor internal maupun eksternal yang berdampak langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan organisasi. Beberapa aspek strategis tersebut antara lain:

1. Penyesuaian Kebijakan Nasional dan Kementerian

Perubahan dan penyesuaian kebijakan di tingkat nasional serta arahan strategis dari Kementerian Hukum menjadi dasar penyesuaian target dan prioritas kinerja, khususnya dalam mendukung agenda reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan penegakan hukum.

2. Kebijakan Efisiensi Anggaran

Penurunan alokasi anggaran sebagai bagian dari efisiensi fiskal nasional berdampak pada penyesuaian skala prioritas program dan kegiatan. Hal ini mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan program dengan pendekatan berbasis hasil.

3. Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi

Tuntutan terhadap pelayanan berbasis digital mendorong Kantor Wilayah untuk terus melakukan inovasi dalam tata kelola administrasi, pelayanan publik, serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik.

4. Dinamika Sosial dan Hukum di Wilayah

Kompleksitas permasalahan hukum di wilayah Kalimantan Timur memerlukan pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat sipil.

5. Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Kapasitas dan kompetensi SDM menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian kinerja. Upaya peningkatan kualitas aparatur dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan budaya kerja berintegritas.

Aspek-aspek strategis ini menjadi landasan dalam penyusunan strategi pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja dan perumusan perbaikan di masa yang akan datang.

E. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menghadapi sejumlah isu strategis yang berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja. Isu strategis ini mencerminkan tantangan utama yang perlu dikelola secara cermat untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran dalam Mendukung Target Kinerja

Efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap target output dan realokasi sumber daya secara optimal, tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

Tuntutan terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel mendorong perlunya akselerasi transformasi digital, termasuk pengembangan aplikasi layanan, integrasi data, dan penguatan kapasitas SDM dalam teknologi informasi.

3. Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

Perlu upaya yang konsisten dalam membangun budaya kerja berintegritas, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan komitmen seluruh unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

4. Penanganan Permasalahan Hukum di Daerah

Dinamika sosial dan pertumbuhan wilayah yang pesat di Kalimantan Timur, khususnya terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), menimbulkan tantangan baru dalam aspek hukum, yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi.

5. Kebutuhan Peningkatan Kompetensi SDM

Perubahan regulasi, teknologi, dan beban kerja memerlukan peningkatan kapasitas aparatur yang berkelanjutan, baik dalam aspek teknis, manajerial, maupun integritas pribadi sebagai pelayan publik.

Isu-isu strategis tersebut menjadi perhatian utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja organisasi, serta menjadi dasar dalam penentuan prioritas kebijakan dan pengambilan keputusan strategis di masa yang akan datang.

F. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun secara sistematis sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023. Adapun sistematika dalam laporan ini terdiri atas:

- BAB I** : Pendahuluan, yang memuat latar belakang penyusunan laporan, tugas dan fungsi organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, serta sistematika pelaporan itu sendiri
- BAB II** : Perencanaan Kinerja, menjelaskan rencana strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan
- BAB III** : Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, capaian kinerja anggaran, serta capaian kinerja lainnya yang relevan selama tahun berjalan
- BAB IV** : Penutup, berisi simpulan atas pelaksanaan kinerja dan saran yang bersifat strategis untuk perbaikan ke depan, serta dilengkapi dengan lampiran-lampiran pendukung



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum 2025–2029, yang selaras dengan RPJP Nasional 2025–2045 dan memperhatikan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil. Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan hukum nasional, Renstra Kanwil Kaltim diarahkan pada:

1. Penyempurnaan sasaran strategis dan indikator kinerja agar lebih relevan dengan perubahan organisasi.
2. Penjabaran Renstra ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebagai komitmen pencapaian target tahunan.
3. Pengintegrasian PK dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta DIPA, sehingga target kinerja didukung sumber daya yang memadai.

Rangkaian perencanaan ini membentuk sistem yang terintegrasi:

- Renstra → memberikan arah strategis jangka menengah.
- PK → menetapkan target tahunan yang terukur.
- RKA/DIPA → menyediakan alokasi anggaran sebagai dukungan pencapaian target.

Dengan demikian, perencanaan kinerja Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur tidak hanya menjadi pedoman pelaksanaan tugas, tetapi juga memastikan adanya keterkaitan yang kuat antara kebijakan nasional, strategi organisasi, target kinerja tahunan, dan pembiayaan. Pola perencanaan ini diharapkan menghasilkan tata kelola yang akuntabel, terukur, dan mendukung terwujudnya visi misi Kementerian Hukum.

A. Rencana Strategis

Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan strategis, prioritas nasional, dan isu-isu strategis di bidang hukum, yang selanjutnya diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Renstra ini merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025–2045 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, yang menekankan penguatan kesadaran dan penegakan hukum serta profesionalisme aparatur negara dalam mendukung pembangunan nasional.

Renstra kemudian dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan, yaitu Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dengan begitu, terdapat keterhubungan langsung antara arah kebijakan jangka menengah dengan target kinerja tahunan dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan.

Renstra kantor wilayah disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 dan selaras dengan visi dan misi Kementerian Hukum. Adapun Visi dan Misi Kementerian Hukum 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

Visi Kementerian Hukum 2025-2029

“Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”

Visi ini menegaskan bahwa hukum bukan semata perangkat pengendali sosial, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian, dan mendorong pertumbuhan. Supremasi hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Misi Kementerian Hukum 2025-2029

1. Misi #1: Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia

Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

2. Misi #2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih

Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen formal yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan tertentu, disertai dengan target dan indikator kinerja yang terukur. Dokumen ini menjadi bentuk komitmen dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja yang harus dicapai, dengan memperhatikan tugas, fungsi, wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum Tahun 2025–2029.

Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, kerangka regulasi, kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan kementerian, yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Perjanjian Kinerja (PK). Seluruh rangkaian dokumen tersebut mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selaras dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah yang telah ditetapkan bersama dengan enam Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum.

**PERJANJIAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERJANJIAN KINERJA (AWAL)			
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%
2	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
3	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%
4	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
5	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%
6	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%
7	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	11 Orang

8	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
9	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%
10	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%
11	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%
12	Terwujudnya pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%
PERJANJIAN KINERJA (PERUBAHAN)			
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100 %
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,73 Indeks
3	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks
4	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98.1%
5	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%

6	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
7	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level
8	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
		Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
9	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10 %
10	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%
11	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%
12	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%
13	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95 %

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program serta mendukung prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur telah melakukan optimalisasi dan rasionalisasi anggaran untuk Tahun Anggaran 2025. Alokasi anggaran yang tercantum di bawah ini merupakan hasil penyesuaian setelah dilakukan efisiensi anggaran, dengan tetap memperhatikan prioritas pelaksanaan program strategis dan operasional di wilayah. Pengalokasian ini disesuaikan dengan kebutuhan nyata, potensi capaian kinerja, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing unit teknis di lingkungan Kantor Wilayah.

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2025

No	Program (Unit Eselon I)	2025
1.	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	13.068.596.000
2.	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	833.300.000
3.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah	500.000.000
4.	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	100.000.000
5.	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	161.600.000
6.	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	15.000.000
7.	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	1.739.957.000
Jumlah		16.418.453.000

Tabel 6 Alokasi anggaran masing-masing program

Alokasi anggaran tersebut memperlihatkan bagaimana strategi jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra serta target tahunan dalam PK benar-benar ditopang oleh dukungan pembiayaan. Dengan demikian, Bab II secara utuh menyajikan keterkaitan antara arah strategis (Renstra), target operasional (PK), dan dukungan sumber daya (anggaran) sebagai satu kesatuan perencanaan kinerja yang komprehensif. Seluruh anggaran tersebut akan dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian, serta menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result-based*).



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Bagi instansi pemerintah, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, akuntabilitas kinerja mencerminkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan secara terbuka dan dapat diukur. Kewajiban tersebut diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara periodik setiap tahun, sebagai media formal pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja yang berbasis hasil (*result-based performance*).

Secara substansi, akuntabilitas mencerminkan kewajiban setiap unit organisasi atau individu yang diberi wewenang untuk mengelola sumber daya, agar dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menjelaskan dan memberikan jawaban atas kinerja yang telah dicapai kepada pihak-pihak yang berwenang, baik secara internal maupun eksternal.

Dari sudut pandang sistem pengendalian dan pengukuran kinerja, akuntabilitas berarti adanya mekanisme evaluasi yang obyektif dan terukur atas pelaksanaan kegiatan serta hasil yang dicapai. Hal ini menjadi dasar penting dalam proses perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja bukan hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan merupakan bagian integral dari upaya mendorong transparansi, integritas, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya di wilayah Kalimantan Timur.

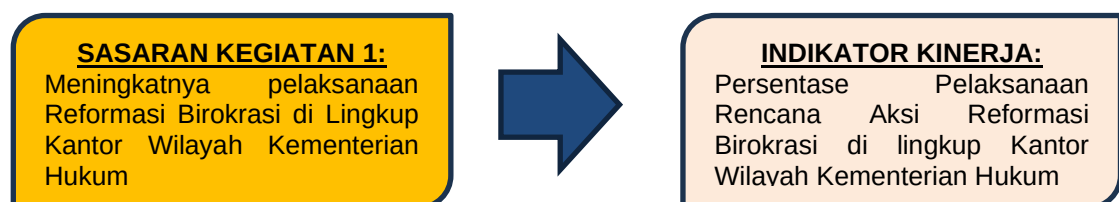
Bab ini menyajikan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Tahun 2025 berdasarkan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target, realisasi, dan capaian yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Penyajian disusun secara sistematis untuk menggambarkan tingkat keberhasilan, kendala, serta strategi perbaikan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar dalam menilai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi setiap indikator kinerja sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Perhitungan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan berpedoman pada Manual IKU yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I.

Tahun 2025, kantor wilayah menandatangani 2 (dua) perjanjian kinerja. Pertama, perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal Tahun 2025 yang di dalamnya terdapat 12 Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan. Kedua, memasuki Triwulan III kantor wilayah kembali menandatangani perjanjian kinerja perubahan yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029, yang di dalamnya terdapat 13 Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja Kegiatan. Capaian kedua perjanjian kinerja tersebut (awal dan perubahan) akan dibahas dengan rinci sebagai berikut.

1. PERJANJIAN KINERJA AWAL



Gambar 2 Sasaran Kegiatan 1 dan Indikator Kinerja

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%

Tabel 7 Realisasi Renaksi RB

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$\begin{aligned} \% \text{ Pelaksanaan Rencana Aksi RB} &= \frac{\text{Rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah yang terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB Terkait Kantor Wilayah}} \times 100\% \\ \% \text{ Pelaksanaan Rencana Aksi RB} &= \frac{149}{149} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Penjelasan :

Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur pada Tahun 2025 menunjukkan capaian sesuai target. Dari total 149 rencana aksi yang direncanakan pada Tahun 2025, seluruhnya telah direalisasikan, sehingga capaiannya mencapai 100%. Hal ini mencerminkan komitmen tinggi dan ketepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai jadwal yang ditetapkan.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum			
	2023	2024	2025
Target	-	100%	100%
Realisasi	-	100%	100%
Capaian	-	100%	100%

Tabel 8 Perbandingan Capaian Kinerja Renaksi RB

Capaian kinerja pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menunjukkan konsistensi dan komitmen yang kuat dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024 dan 2025, seluruh rencana aksi yang ditetapkan berhasil direalisasikan secara penuh, masing-masing dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan pada Tahun 2023, tidak dapat indikator tersebut, sehingga tidak terdapat perbandingan capaian dengan Tahun 2023.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan internal yang berjalan secara sistematis. Selain itu, capaian tersebut menunjukkan peningkatan budaya kerja yang berorientasi pada hasil, akuntabilitas, dan tata kelola organisasi yang semakin baik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah telah berlangsung secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%	100%

Tabel 9 Perbandingan Target Jangka Menengah Renaksi RB

Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi merupakan indikator baru yang mulai diukur pada tahun 2024. Oleh karena itu, data capaian untuk tahun 2021 hingga 2023 tidak tersedia karena indikator ini belum menjadi bagian dari struktur kinerja pada periode tersebut.

Sejak ditetapkan, capaian indikator ini menunjukkan hasil yang optimal, dengan realisasi sebesar 100 persen pada tahun 2024 dan kembali mencapai 100 persen pada tahun

2025. Capaian ini mencerminkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang konsisten, terukur, dan mendukung pencapaian tujuan jangka menengah dalam Rencana Strategis.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena hingga saat ini standar tersebut belum ditetapkan secara resmi. Oleh karena itu, evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan target internal yang tercantum dalam dokumen perencanaan, dengan mempertimbangkan konsistensi dan tren capaian dari tahun ke tahun.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebesar 100% disebabkan oleh perencanaan rencana aksi yang komprehensif dan terukur serta pengendalian pelaksanaan yang dilakukan secara konsisten sepanjang tahun. Setiap rencana aksi RB telah dilengkapi dengan target, penanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan yang jelas, sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi. Selain itu, komitmen pimpinan dan koordinasi lintas unit kerja menjadi faktor utama dalam memastikan seluruh rencana aksi RB dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja sebesar 100% dicapai melalui pengelolaan sumber daya yang efisien, terutama dengan mengoptimalkan SDM dan anggaran yang telah tersedia. Pelaksanaan rencana aksi RB banyak memanfaatkan kegiatan rutin dan integrasi program antar unit kerja, sehingga tidak memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Pemanfaatan sistem pelaporan dan monitoring berbasis digital juga membantu menekan biaya administrasi serta meningkatkan efektivitas pengendalian pelaksanaan rencana aksi.

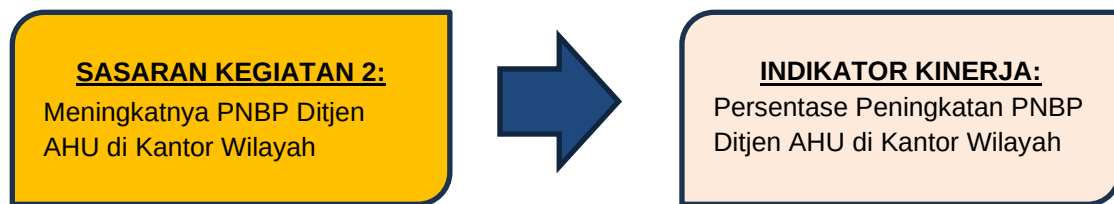
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan indikator ini ditunjang oleh adanya koordinasi yang baik antar unit kerja serta adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi RB secara berkala sehingga data dukung yang diminta dapat disampaikan dengan tepat waktu.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS / KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1.	Peningkatan kompleksitas rencana aksi pada periode berikutnya	Moderat	Kadang Terjadi	Menetapkan PIC rencana aksi agar data dukung dapat diunggah tepat

Tabel 10 Analisis Risiko Renaksi RB



Gambar 3 Sasaran Kegiatan 2 dan Indikator Kinerja

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6% (14.472.710.000)	9.354.650.000	64,64%

Tabel 11 Realisasi Peningkatan PNBP Ditjen AHU

Rumus perhitungan capaian perolehan PNBP:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah PNBP Tahun Berjalan}}{\text{Rata-rata realisasi PNBP (T-4, T-3, T-2 + 6\%)}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{9.354.650.000}{14.472.710.000} \times 100\% = 60.98\%$$

Penjelasan:

Pengelolaan dan pencatatan PNBP Ditjen AHU dilakukan secara terpusat oleh Ditjen AHU melalui sistem digital, sementara peran Kantor Wilayah bersifat tidak langsung melalui fasilitasi dan sosialisasi. Pada Tahun 2025 diterapkan pendekatan baru cara perhitungan capaian indikator di atas dengan target absolut 100%, sehingga dengan Realisasi sejumlah Rp9.354.650.000,- dan target PNBP sebesar 14.472.710.000 pada Tahun 2025, maka diperoleh capaian Tahun 2025 sebesar 64,64%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah			
	2023	2024	2025
Target	15.096.322.000	14.949.010.000	14.472.710.000
Realisasi	14.796.700.000	10.917.050.000	9.354.650.000
Capaian	98.02%	73.03%	64.64%

Tabel 12 Perbandingan Capaian Kinerja Peningkatan PNBP Ditjen AHU

Berdasarkan tabel Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah Tahun 2023–2025, terlihat bahwa capaian kinerja mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, realisasi PNBP sebesar Rp14.796.700.000 dari target Rp15.096.322.000, dengan capaian kinerja yang relatif

tinggi yaitu 98,02%, menunjukkan kinerja yang hampir memenuhi target dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan layanan serta optimalnya potensi PNBPN. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan, di mana realisasi hanya mencapai Rp10.917.050.000 dari target Rp14.949.010.000, dengan capaian kinerja sebesar 73,03%. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2025, dengan realisasi Rp9.354.650.000 dari target Rp14.472.710.000 atau capaian sebesar 64,64%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2021	2022	2023	2024	2025
Meningkat 5% dari tahun lalu	Meningkat 5% dari tahun lalu	Meningkat 5% dari tahun lalu	Meningkat 6% dari tahun lalu	Meningkat 6% dari tahun lalu

Tabel 13 Perbandingan Target Jangka Menengah Peningkatan PNBPN Ditjen AHU

Secara umum, realisasi kinerja Kementerian Hukum pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hal ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan kementerian dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan hukum nasional.

Pada sasaran strategis Peningkatan PNBPN pada Direktorat Jenderal AHU di Wilayah Kalimantan Timur, capaian PNBPN pada Tahun 2025 tercatat sebesar 9.354.650.000 (64,64%), dibandingkan dengan target renstra sebesar 14.472.710.000. Capaian tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kebijakan efisiensi anggaran, perubahan regulasi dan faktor eksternal lainnya seperti kurangnya pelaksanaan sosialisasi layanan Administrasi Hukum Umum.

Secara keseluruhan, perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan target Renstra menunjukkan bahwa Kementerian Hukum berada pada jalur pencapaian yang selaras dengan arah kebijakan strategis, meskipun tetap diperlukan upaya akselerasi pada beberapa sasaran guna memastikan pencapaian target renstra secara optimal.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indikator tersebut hanya terdapat pada Kementerian Hukum dan tidak terdapat pada kementerian/lembaga lainnya.

e. Analisis Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja

Belum tercapainya indikator dimaksud terhadap target yang ditentukan dipengaruhi oleh kondisi, diantaranya adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan beberapa kegiatan strategis belum bisa dilaksanakan terutama terkait sosialisasi layanan AHU pada *stakeholder* terkait. Faktor eksternal yang turut menyumbang belum tercapainya indikator tersebut yaitu kurangnya pemahaman *stakeholder*/masyarakat terkait dengan

update layanan AHU.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian kinerja indikator dimaksud, kantor wilayah telah berusaha maksimal terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada, seperti penggunaan anggaran secara hemat dan terukur ditengah adanya kebijakan efisiensi anggaran, memanfaatkan pegawai secara optimal dan proporsional sesuai dengan kompetensi, tugas, dan fungsinya, serta memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia pada kantor wilayah.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Belum Tercapainya Target Kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian kinerja antara lain pelaksanaan layanan Administrasi Hukum Umum berbasis elektronik, seperti layanan badan hukum, fidusia, dan layanan AHU lainnya secara daring. Optimalisasi pemanfaatan sistem layanan digital mampu meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan transparansi layanan kepada masyarakat.

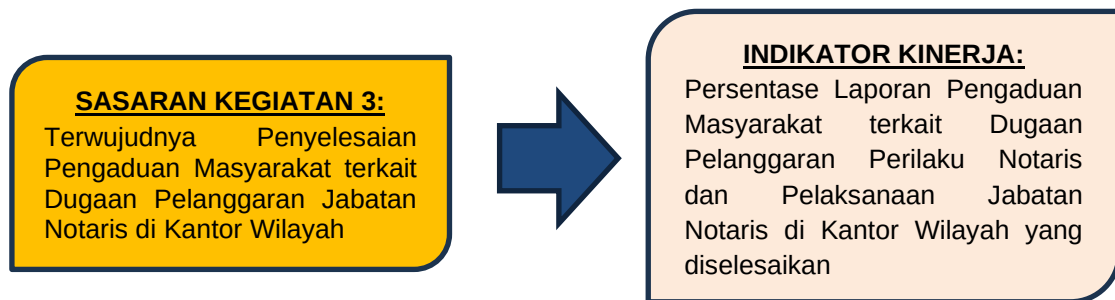
Selain itu, kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, baik instansi pemerintah daerah, notaris, maupun masyarakat pengguna layanan, turut meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan layanan AHU. Dukungan perencanaan kegiatan yang tepat, serta pengelolaan anggaran yang efektif di tengah kebijakan efisiensi, juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja.

Di sisi lain, terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai hasil optimal. Kegiatan yang memerlukan jangkauan wilayah luas dan intensitas tatap muka, seperti sosialisasi langsung ke daerah terpencil, menghadapi keterbatasan anggaran, waktu, dan sumber daya manusia. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata turut mempengaruhi efektivitas pemanfaatan layanan AHU berbasis elektronik.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS/ KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1	Penurunan PNBP AHU	Signifikan	Kadang Terjadi	Melakukan koordinasi dan sosialisasi peningkatan PNBP AHU

Tabel 14 Analisis Risiko Peningkatan PNBP Ditjen AHU



Gambar 4 Sasaran Kegiatan 3 dan Indikator Kinerja

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	90%	100%	111%

Tabel 15 Realisasi Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{22}{22} \times 100\% = 95.45\%$$

Penjelasan:

Dengan target tahunan sebesar 90%, realisasi kinerja Tahun 2025 mencapai 100%. Capaian ini setara dengan 111% dari target yang ditetapkan, menunjukkan kinerja yang hampir memenuhi ekspektasi. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, angka ini tetap mencerminkan efektivitas yang tinggi dalam penyelesaian pengaduan serta komitmen yang kuat dalam memberikan layanan yang responsif dan tepat waktu.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan			
	2023	2024	2025
Target	86%	90%	90%
Realisasi	100%	96.22%	100%
Capaian	116.27%	107%	111%

Tabel 16 Perbandingan Capaian Kinerja Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris

Capaian indikator Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan

Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang diselesaikan pada Tahun 2023-2025 menunjukkan angka diatas 100%. Hal tersebut mencerminkan efektivitas pengawasan dan respons cepat terhadap pengaduan masyarakat.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2021	2022	2023	2024	2025
82%	84%	86%	90%	90%

Tabel 17 Perbandingan Target Jangka Menengah Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris

Target kinerja ditetapkan secara bertahap, dari 82% pada tahun 2021 hingga mencapai 90% pada tahun 2024 dan dipertahankan pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penyelesaian pengaduan masyarakat. Tahun 2025 kantor wilayah telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indikator tersebut hanya terdapat pada Kementerian Hukum dan tidak terdapat pada kementerian/lembaga lainnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang mencapai 100% dari target 98,10% (capaian 102%) disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya komitmen dan konsistensi aparatur dalam menindaklanjuti setiap laporan pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, mekanisme penanganan pengaduan yang telah berjalan efektif, mulai dari penerimaan, verifikasi, hingga penyelesaian laporan, sehingga meminimalkan hambatan administratif. Ketiga, koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah dengan Majelis Pengawas Notaris serta pemangku kepentingan terkait, yang mempercepat proses klarifikasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dan pendataan yang lebih tertib turut mendukung monitoring penyelesaian pengaduan secara berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut secara kumulatif mendorong penyelesaian seluruh laporan pengaduan pada tahun 2025 dan menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris dinilai sangat optimal, tercermin dari capaian kinerja 100% yang melampaui target 98,10% tanpa memerlukan penambahan signifikan terhadap sumber daya yang tersedia. Pemanfaatan

sumber daya manusia yang ada dilakukan secara efektif melalui pembagian tugas yang jelas, peningkatan koordinasi internal, serta optimalisasi peran pejabat dan staf yang menangani pengaduan. Dari sisi anggaran, kegiatan penyelesaian pengaduan dilaksanakan secara efisien karena memanfaatkan mekanisme kerja rutin dan sarana pendukung yang telah tersedia, sehingga tidak menimbulkan pemborosan biaya. Selain itu, penggunaan sistem administrasi dan pelaporan yang terintegrasi memungkinkan pemantauan progres penyelesaian laporan secara real time, mengurangi duplikasi pekerjaan, serta mempercepat proses tindak lanjut. Dengan demikian, pencapaian kinerja yang melebihi target menunjukkan bahwa sumber daya telah digunakan secara tepat, efektif, dan efisien dalam mendukung keberhasilan indikator kinerja tersebut.

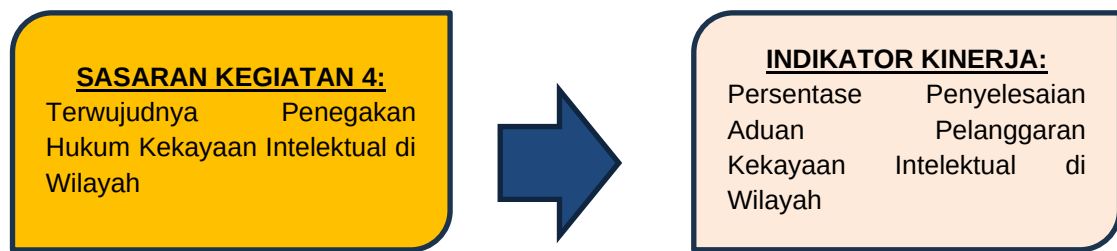
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris didukung oleh pelaksanaan beberapa program dan kegiatan yang berjalan secara terencana dan berkelanjutan. Program penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan alur kerja yang jelas, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi administrasi dan substansi, hingga penyelesaian dan pelaporan hasil penanganan. Selain itu, kegiatan penguatan koordinasi dengan Majelis Pengawas Notaris di tingkat daerah dan wilayah berperan penting dalam mempercepat proses klarifikasi serta pengambilan keputusan terhadap laporan yang masuk. Kegiatan monitoring dan evaluasi berkala atas progres penyelesaian pengaduan juga mendorong kedisiplinan dan ketepatan waktu dalam penyelesaian setiap laporan. Di samping itu, pemanfaatan sistem informasi dan pendataan pengaduan secara optimal membantu meningkatkan akurasi data, transparansi, serta kemudahan pengawasan.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS / KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1	Pengaduan masyarakat tidak ditindak lanjuti	Signifikan	Kadang Terjadi	Melakukan pengawanan dan monitoring terhadap sarana pengaduan

Tabel 18 Analisis Risiko Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris



Gambar 5 Sasaran Kegiatan 4 dan Indikator Kinerja

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333%

Tabel 19 Realisasi Penyelesaian Aduan Pelanggaran KI

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang di tangani}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk di kantor wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan:

Indikator Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah ditetapkan dengan target capaian sebesar 30 persen. Hingga akhir Tahun 2025, telah masuk 2 (dua) pengaduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual dan seluruh pengaduan tersebut telah ditangani, sehingga realisasi kinerja pada indikator dimaksud mencapai 100% dengan capaian kinerja sebesar 333%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah			
	2023	2024	2025
Target	-	30%	30%
Realisasi	-	100%	100%
Capaian	-	333%	333%

Tabel 20 Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Aduan Pelanggaran KI

Selama dua tahun berturut-turut, capaian kinerja pada indikator Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah menunjukkan presentase di atas 100% dari target yang ditetapkan sebesar 30%. Hal ini mencerminkan keberhasilan luar biasa dalam menindaklanjuti seluruh aduan yang masuk. Meskipun capaian ini secara matematis melampaui 100%, hal tersebut

menunjukkan bahwa Kantor Wilayah mampu menangani pengaduan secara maksimal, jauh melampaui ekspektasi awal. Capaian tinggi ini merupakan indikasi positif dari komitmen, efektivitas, dan kecepatan dalam memberikan layanan hukum di bidang Kekayaan Intelektual. Nilai capaian yang tinggi juga menjadi dasar pertimbangan untuk penyesuaian target yang lebih proporsional di tahun mendatang.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	30%	30%

Tabel 21 Perbandingan Target Jangka Menengah Penyelesaian Aduan Pelanggaran KI

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025-2029, diketahui bahwa Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah telah melampaui target yang direncanakan. Renstra menetapkan target persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah sebesar 30% per tahun untuk periode 2024–2025. Pada Tahun 2025, realisasi kinerja mencapai 100%, atau setara dengan capaian sebesar 333% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut telah melampaui target jangka menengah Renstra periode Tahun 2025 yang ditetapkan pada angka 30%. Kondisi ini menunjukkan kinerja yang baik, efektivitas penerapan mekanisme penyelesaian aduan serta sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta *stakeholder* terkait di daerah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan Kekayaan Intelektual di wilayah. Hal tersebut juga mencerminkan bahwa terdapat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan kekayaan intelektual yang mempengaruhi adanya pengaduan pelanggaran yang masuk dan berhasil ditangani dengan baik. Dengan demikian, realisasi kinerja Tahun 2025 menjadi modal yang kuat dalam menjaga kualitas layanan penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah pada tahun-tahun berikutnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah pada Tahun 2025 sebesar 100% didasarkan pada pelaksanaan penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan data penanganan perkara dan mediasi pada Tahun 2025, tercatat terdapat 2 (dua) perkara pelanggaran Kekayaan Intelektual yang ditangani oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah selesai ditangani melalui mekanisme nonlitigasi berupa mediasi yang difasilitasi oleh *Intellectual Property*

Conflict Resolution Center (IP.C.R.C) dengan pendampingan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan PPNS Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur. Berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani dihitung dengan membandingkan jumlah perkara pelanggaran Kekayaan Intelektual yang telah selesai ditangani terhadap jumlah perkara pelanggaran Kekayaan Intelektual yang ditangani pada tahun berjalan, kemudian dikalikan 100 persen. Persentase pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani pada Tahun 2025 dihitung sebagai berikut:

$$(2 \div 2) \times 100\% = 100\%$$

Apabila dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menetapkan target persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani sebesar 30% pada tahun 2025, realisasi penanganan pelanggaran Kekayaan Intelektual mendapatkan hasil sebesar 100%, menunjukkan bahwa seluruh proses penanganan aduan dugaan pelanggaran KI pada Tahun 2025 telah dilaksanakan melampaui standar nasional, dengan tingkat capaian sebesar 333%. Dengan demikian, realisasi kinerja penanganan pelanggaran Kekayaan Intelektual dibuktikan secara nyata melalui banyaknya jumlah penyelesaian kasus aduan dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual melalui program IP.C.R.C. oleh Kantor Wilayah Kementerian hukum Kalimantan Timur. Capaian ini mencerminkan kinerja pelayanan yang efektif dan menunjukkan bahwa Kanwil Kemenkum Kaltim telah memenuhi dan melampaui standar nasional dalam penyelenggaraan penanganan aduan dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Realisasi Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 yang mencapai 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Kinerja baru berada pada kategori berhasil. Capaian tersebut didasarkan pada data kinerja Tahun 2025 sebagai periode pengukuran PK Baru. Keberhasilan pencapaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adanya forum penyelesaian sengketa melalui IP.C.R.C. (*Intellectual Property Conflict Resolution Center*) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur memberikan jalur alternatif penyelesaian kasus secara lebih mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, sinergi antar instansi, dalam hal ini yaitu Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan *stakeholder* terkait di wilayah, mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus. Faktor lain yaitu keterlibatan aparat penegak hukum terkait, dalam hal ini PPNS KI, yang telah melalui

tahapan peningkatan kompetensi secara sistematis. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan serta melindungi hak kekayaan intelektual, yang didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, menjadikan program lebih adaptif sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Hal ini penting karena tanpa partisipasi dan pengaduan dari masyarakat, proses penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual tidak dapat berjalan secara efektif.

Meskipun secara umum capaian kinerja menunjukkan keberhasilan, masih terdapat tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain yaitu masih ada masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahami pentingnya perlindungan KI, sehingga pelanggaran berpotensi terus terjadi, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum serta adanya potensi tumpang tindih kewenangan atau kurangnya komunikasi antar lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah. Sebagai alternatif solusi, telah dilakukan sosialisasi dan optimalisasi IP.C.R.C. terhadap masyarakat khususnya pelaku usaha, penguatan koordinasi dengan lembaga penegak hukum dalam hal ini kepolisian daerah terkait regulasi dan sistem penyelesaian aduan dugaan pelanggaran kasus KI serta optimalisasi PPNS KI demi menunjang penyelesaian aduan pelanggaran KI yang maksimal. Langkah-langkah tersebut dilakukan agar penyelesaian kasus pelanggaran KI tetap efektif dan capaian kinerja dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 telah menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang efisien, optimal, dan tepat sasaran. Hal ini tercermin dari kesesuaian antara penggunaan sumber daya dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Dari aspek anggaran, penggunaan anggaran dilaksanakan secara selektif dan berorientasi pada prioritas kegiatan yang mendukung langsung peningkatan kualitas dan kepatuhan layanan walaupun sedang dilakukan efisiensi anggaran pada Tahun 2025. Meskipun penggunaan anggaran dilakukan secara proporsional, capaian kinerja mampu melampaui target yang ditetapkan, yaitu realisasi persentase penanganan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah sebesar 100% dari target 30%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara efisien karena capaian kinerja dapat diraih tanpa pemborosan sumber daya.

Dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), unit Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kaltim yang terdiri atas 2 (dua) PPNS KI mampu melaksanakan tugas secara optimal sehingga meskipun jumlah personel terbatas, penanganan aduan pelanggaran KI tetap dapat diselesaikan dengan baik. Pada aspek sarana dan prasarana, fasilitas sosialisasi dimanfaatkan secara maksimal dan diperkuat dengan

hadirnya layanan IP.C.R.C *Smart Access Hub*, sebuah portal daring yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pengaduan sengketa KI kapan dan di mana saja dengan pemrosesan data secara *real time* serta jaminan kerahasiaan identitas pengadu. Dari sisi waktu pelaksanaan, seluruh tahapan layanan dapat diselesaikan sesuai standar yang ditetapkan, mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tanpa keterlambatan yang berpotensi memengaruhi kepatuhan layanan. Keterpaduan pengelolaan anggaran, SDM, sarana prasarana, dan waktu pelaksanaan kegiatan terbukti mendukung pencapaian kinerja secara optimal. Secara keseluruhan, pemanfaatan sumber daya pada Tahun 2025 telah dilakukan secara efisien, terkendali, dan tepat sasaran sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan.

g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pencapaian target kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 yang mencapai 100% tidak terlepas dari kontribusi berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Inovasi Kanwil Kemenkum Kaltim, IP.C.R.C (*Intellectual Property Conflict Resolution Center*) sebagai inovasi pelayanan publik menjadi salah satu faktor keberhasilan penanganan kasus pelanggaran KI di wilayah Kaltimtarra. IP.C.R.C adalah suatu forum yang membantu masyarakat umum atau badan hukum yang sedang memiliki permasalahan atau sengketa terkait Kekayaan Intelektual melalui jalur *Non-Judicial*. IP.C.R.C dibentuk berdasarkan prinsip layanan kepada masyarakat yang harus dilaksanakan dengan pelayanan prima yang efektif, efisien dan tanpa dipungut biaya. IP.C.R.C didirikan sebagai bentuk respon atas kendala ataupun sulitnya masyarakat umum/badan usaha/badan hukum yang sedang menghadapi sengketa atau merasa hak kekayaan intelektualnya dilanggar.

Dalam upaya memperkenalkan program IP.C.R.C, dilakukan sosialisasi dan bantuan hukum Kekayaan Intelektual bagi masyarakat khususnya pelaku usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya perlindungan KI serta skema layanan penanganan aduan dugaan pelanggaran KI melalui IP.C.R.C. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesadaran masyarakat agar turut berpartisipasi dalam menyampaikan aduan atau laporan apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual sehingga mendukung tercapainya kepastian perlindungan hukum KI secara menyeluruh. Pada bidang koordinasi, upaya penguatan kerja sama dan sinergi lintas sektor dengan pemerintah daerah, dan sentra KI pada perguruan tinggi serta aparat penegak hukum menjadi faktor penunjang utama dalam pencapaian target

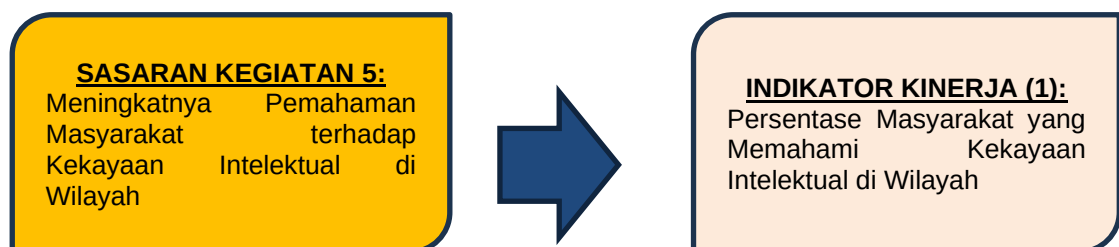
kinerja. Koordinasi yang terjalin secara optimal memastikan keselarasan implementasi program dan kegiatan di lapangan, sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Faktor yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja pada dasarnya masih dapat dikendalikan, seperti adanya perbedaan tingkat pemahaman masyarakat mengenai kategori pelanggaran Kekayaan Intelektual maupun mekanisme penegakan hukumnya di wilayah. Kendala tersebut dapat diminimalisir melalui peningkatan intensitas sosialisasi sebagai sarana pengenalan program IP.C.R.C., pendampingan bantuan hukum yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi untuk membangun sistem pengaduan yang cepat, efektif, dan aman. Secara keseluruhan, sinergi antara program edukasi IP.C.R.C., fasilitasi penanganan aduan dan bantuan hukum sengketa KI, dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor utama yang memastikan target kinerja dapat tercapai secara optimal.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS/ KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1	Tidak terlaksananya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Signifikan	Kadang Terjadi	Melakukan diseminasi maupun sosialisasi terkait penegakan hukum KI
2	Adanya potensi tumpang tindih kewenangan atau kurangnya komunikasi antar lembaga penegak hukum dengan Kanwil terkait Penegakan Hukum KI di Wilayah	Signifikan	Kadang Terjadi	Bersinergi dengan aparat penegak hukum terkait regulasi penegakan hukum KI di wilayah

Tabel 22 Analisis Risiko Penyelesaian Aduan Pelanggaran KI



Gambar 6 Sasaran Kegiatan 5 dan Indikator Kinerja 1

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	70.8%	101.02%

Tabel 23 Realisasi Masyarakat yang Memahami KI

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di wilayah}}{\text{Jumlah seluruh peserta diseminasi atau edukasi di wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{992}{1.400} \times 100\% = 90\%$$

Penjelasan:

Hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat sepanjang tahun berjalan. Pada Triwulan I, dari 232 responden yang mengikuti kegiatan edukasi dan sosialisasi Kekayaan Intelektual, sebanyak 124 orang dinyatakan memahami Kekayaan Intelektual sehingga tingkat pemahaman masyarakat mencapai 53,45%. Pada Triwulan II, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat, di mana dari 631 responden terdapat 384 orang yang memahami Kekayaan Intelektual, atau setara dengan 60,86%. Peningkatan yang lebih signifikan tercatat pada Triwulan III, dengan jumlah 484 orang dari 537 responden dinyatakan memahami Kekayaan Intelektual, sehingga persentase pemahaman masyarakat mencapai 90,13%. Kenaikan ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program edukasi, sosialisasi, dan pendampingan Kekayaan Intelektual semakin optimal pada semester kedua tahun berjalan. Secara kumulatif, hasil pengukuran Triwulan I sampai dengan Triwulan III menunjukkan bahwa dari total 1.400 responden, sebanyak 992 orang dinyatakan memahami Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 mencapai 70,8% sehingga melampaui target kinerja sebesar 70% sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah			
	2023	2024	2025
Target	-	70%	70%
Realisasi	-	70.7%	70.8%
Capaian	-	101.02%	101.02%

Tabel 24 Perbandingan Capaian Kinerja Masyarakat yang Memahami KI

Pada tahun 2024 dan 2025, indikator Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah berhasil melampaui target tahunan sebesar 70 persen dengan realisasi 70,7% (2024) dan 70,8% (2025) dan capaian kinerja 101,02 persen. Hal ini menunjukkan efektivitas program sosialisasi dan edukasi yang dijalankan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	70%	70%

Tabel 25 Perbandingan Target Jangka Menengah Masyarakat yang Memahami KI

Berdasarkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, target Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2024 dan 2025 ditetapkan masing-masing sebesar 70%. Realisasi kinerja pada Tahun 2025 tercatat sebesar 70,8% sehingga telah melampaui target Renstra yang ditetapkan. Pengukuran Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 dilaksanakan secara bertahap pada setiap triwulan sesuai dengan ketentuan dalam Manual Indikator Kinerja Utama dengan melakukan Pre-Test & Post Test ketika diseminasi dan sosialisasi. Metode ini digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta secara objektif sebelum dan setelah mengikuti kegiatan. Pre-test diberikan kepada peserta sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau edukasi Kekayaan Intelektual untuk mengetahui tingkat pemahaman awal masyarakat. Selanjutnya, post-test diberikan setelah kegiatan selesai untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi Kekayaan Intelektual yang telah disampaikan. Peserta dinyatakan memahami Kekayaan Intelektual apabila memperoleh kenaikan nilai post-test dari pre-test yang ditetapkan dalam instrumen pengukuran sesuai Manual IKU.

Hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat sepanjang tahun berjalan. Pada Triwulan I, dari 232 responden yang mengikuti kegiatan edukasi dan sosialisasi Kekayaan Intelektual, sebanyak 124 orang dinyatakan memahami Kekayaan Intelektual sehingga tingkat pemahaman masyarakat mencapai 53,45%. Pada Triwulan II, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat, di mana dari 631 responden terdapat 384 orang yang memahami Kekayaan Intelektual, atau setara dengan 60,86%. Peningkatan yang lebih signifikan tercatat pada Triwulan III, dengan jumlah 484 orang dari 537 responden dinyatakan memahami Kekayaan Intelektual, sehingga persentase pemahaman masyarakat mencapai 90,13%. Kenaikan ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program edukasi, sosialisasi, dan pendampingan Kekayaan Intelektual semakin optimal pada semester kedua tahun berjalan. Secara kumulatif, hasil pengukuran Triwulan I sampai dengan Triwulan III menunjukkan bahwa dari total 1.400 responden, sebanyak 992 orang dinyatakan memahami Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 mencapai 70,8% sehingga melampaui target kinerja sebesar 70% sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan strategi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual telah berjalan efektif, terukur, dan konsisten dengan sasaran strategis yang ditetapkan, serta menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual berjalan efektif dan konsisten dengan arah kebijakan jangka menengah. Realisasi yang melampaui target Renstra mengindikasikan bahwa strategi edukasi, sosialisasi, dan diseminasi Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan mampu meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan tercapainya realisasi di atas target Renstra Tahun 2025, kinerja Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan. Capaian ini sekaligus menjadi modal positif untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode Renstra selanjutnya, agar tingkat pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual dapat terus ditingkatkan secara berkesinambungan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 sebesar 70,8% apabila dibandingkan dengan standar nasional menunjukkan capaian kinerja yang memenuhi dan melampaui ketentuan yang ditetapkan. Sebagai standar nasional, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menetapkan target pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual sebesar 70%, sebagaimana tercantum dalam target kinerja kementerian dan Rencana Strategis periode 2025–2029. Target tersebut menjadi acuan nasional bagi seluruh unit pelaksana di wilayah dalam meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual.

Dibandingkan dengan standar nasional tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 sebesar 70,8% telah melampaui target nasional, dengan tingkat capaian sebesar 101,02%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program edukasi, sosialisasi, dan diseminasi Kekayaan Intelektual di wilayah telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat. Indikator dan target yang ditetapkan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual menjadi rujukan utama dalam melakukan perbandingan kinerja dengan standar nasional. Realisasi kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 telah memenuhi dan melampaui standar nasional serta mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur dalam

meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Realisasi Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 sebesar 70,8%, yang melampaui target Perjanjian Kinerja sebesar 70%, menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja pada tahun berjalan berada pada kategori berhasil. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan edukasi Kekayaan Intelektual yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan kepada masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep, jenis, serta prosedur perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual. Kedua, pendekatan layanan yang lebih proaktif dan inklusif, termasuk pelaksanaan pendampingan dan konsultasi langsung kepada masyarakat, telah mempermudah akses informasi Kekayaan Intelektual. Pendekatan ini mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi KI dan berdampak positif terhadap peningkatan tingkat pemahaman masyarakat di wilayah. Sinergi dan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan terkait turut mendukung efektivitas pelaksanaan program peningkatan literasi Kekayaan Intelektual. Kolaborasi tersebut memperluas jangkauan sasaran kegiatan serta meningkatkan kualitas materi dan metode penyampaian edukasi.

Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, masih terdapat tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain perbedaan tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di berbagai wilayah, serta keterbatasan sumber daya dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Sebagai alternatif solusi, telah dan sedang dilakukan peningkatan intensitas dan variasi metode sosialisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan media digital dalam penyebaran informasi Kekayaan Intelektual, serta penguatan kerja sama dengan pemangku kepentingan di daerah. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk memastikan program edukasi dan diseminasi Kekayaan Intelektual tetap efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 telah menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang efisien, optimal, dan tepat sasaran, meskipun pada tahun berjalan terdapat kebijakan efisiensi penggunaan sumber daya di lingkungan pemerintahan. Kondisi tersebut tidak mengurangi kualitas pelaksanaan program. Dari

aspek anggaran, penggunaan DIPA KI Kanwil Kemenkum Kaltim difokuskan pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan pemahaman masyarakat, seperti sosialisasi, diseminasi, dan edukasi Kekayaan Intelektual. Dengan pengelolaan anggaran yang selektif dan berorientasi hasil, capaian kinerja tetap optimal meskipun dilakukan pengendalian dan efisiensi belanja. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah dilakukan secara efektif dan efisien.

Dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), dengan jumlah personel yang tersedia (1 Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, 5 JFT terdiri atas 2 Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, 1 Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, dan 1 Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya serta 1 Analis Hukum Ahli Pertama, dan 4 JFU terdiri atas 1 Penelaah Teknis Kebijakan dan 3 Analis Kekayaan Intelektual), unit kerja mampu melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai rencana. Efisiensi pemanfaatan SDM dicapai melalui pengaturan beban kerja yang proporsional, peningkatan koordinasi internal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi, sehingga produktivitas tetap terjaga di tengah keterbatasan sumber daya. Pada aspek sarana dan prasarana, pemanfaatan fasilitas pendukung dilakukan secara optimal dengan mengutamakan penggunaan sarana yang telah tersedia, termasuk pemanfaatan media digital dan platform daring dalam pelaksanaan kegiatan. Pendekatan ini memungkinkan penghematan biaya operasional tanpa mengurangi jangkauan dan kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dari aspek waktu pelaksanaan kegiatan, seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Perencanaan yang matang dan pengelolaan waktu yang efektif memastikan bahwa target kinerja dapat dicapai tepat waktu, meskipun dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi yang berlaku. Secara keseluruhan, keterbatasan sumber daya akibat kebijakan efisiensi pemerintahan dapat diimbangi dengan pengelolaan yang adaptif dan inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya pada Tahun 2025 telah dilakukan secara efisien karena capaian kinerja tetap optimal dan melampaui target dengan pemanfaatan anggaran, SDM, sarana prasarana, dan waktu pelaksanaan kegiatan yang terkendali dan tepat sasaran.

g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pencapaian target kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 yang mencapai 70,8% tidak terlepas dari kontribusi berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Program dan kegiatan tersebut secara langsung mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual serta efektivitas pelaksanaan kebijakan di wilayah. Program sosialisasi, diseminasi, dan edukasi Kekayaan Intelektual menjadi

kontributor keberhasilan pencapaian kinerja. Pelaksanaan kegiatan yang secara konsisten kepada masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya meningkatkan pemahaman mengenai jenis, fungsi, serta manfaat Kekayaan Intelektual, sekaligus memperluas literasi masyarakat terhadap prosedur perlindungan dan pemanfaatan KI. Selain itu, program pendampingan dan konsultasi Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan secara langsung maupun melalui pemanfaatan media digital turut berkontribusi signifikan. Pendampingan yang diberikan membantu masyarakat memahami aspek teknis Kekayaan Intelektual secara lebih praktis, sehingga materi edukasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan lebih baik oleh kelompok sasaran.

Upaya peningkatan pemahaman dan pendaftaran KI juga didukung oleh kegiatan kerja sama strategis dengan pemangku kepentingan daerah. Sebagai contoh, Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim memperkuat sinergi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kutai Timur melalui pembahasan dan persiapan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pelayanan Kekayaan Intelektual, yang diarahkan untuk memperkuat ekosistem KI di tingkat daerah, mendorong pendaftaran KI lokal serta memperluas *outreach* edukasi dan fasilitasi pendaftaran. Rancangan PKS telah disusun secara komprehensif bersama BRIDA dan telah ditandatangani bersama sebagai dasar kegiatan nyata yang mendukung peningkatan literasi dan perlindungan KI di wilayah. Sinergi tersebut memperluas jangkauan kegiatan edukasi, meningkatkan kualitas materi sosialisasi serta memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat di wilayah.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat optimalisasi pencapaian kinerja, antara lain perbedaan tingkat literasi dan akses informasi masyarakat di berbagai wilayah serta keterbatasan DIPA KI dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Faktor tersebut dapat memengaruhi kecepatan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual apabila tidak diantisipasi dengan baik. Sebagai solusi, perlu adanya penambahan/peningkatan anggaran dan kegiatan untuk menjangkau Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026, mengingat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur masih membawahi 2 Provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

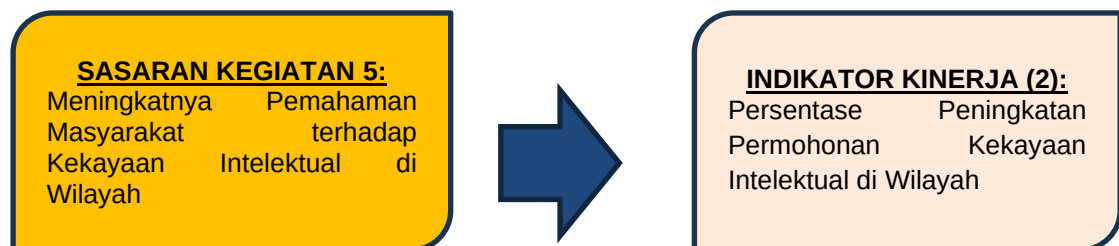
Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pada Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, khususnya ketersediaan laptop/komputer (PC) dan internet yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan secara optimal. Keterbatasan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas dan

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kekayaan Intelektual. Sebagai upaya solusi, telah diajukan usulan penambahan sarana dan prasarana kerja berupa laptop/komputer (PC) pada Tahun 2026 melalui Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, guna mendukung peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan di Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. Faktor penghambat tersebut relatif dapat dikendalikan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan variasi metode sosialisasi dan edukasi, serta penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan di daerah. Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 telah berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja, dengan dukungan sinergi lintas sektor dan pendekatan edukatif yang berkelanjutan.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS/ KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1	Tidak terwujudnya peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Signifikan	Kadang Terjadi	Pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan edukasi Kekayaan Intelektual kepada masyarakat secara berkelanjutan, baik melalui tatap muka maupun media digital

Tabel 26 Analisis Risiko Masyarakat yang Memahami KI



Gambar 7 Sasaran Kegiatan 5 dan Indikator Kinerja 2

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	24.46%	122.3%

Tabel 27 Realisasi Peningkatan Permohonan KI

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jml permohonan KI tahun berjalan} - \text{Jml permohonan KI tahun sebelumnya}}{\text{Jml permohonan KI tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{3.028 - 2.433}{2.433} \times 100\% = 24.46\%$$

Penjelasan:

Pada Tahun 2025, realisasi kinerja Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah tercatat sebesar 24,46% sehingga melampaui target Renstra yang ditetapkan sebesar 20%. Berdasarkan ketentuan dalam Manual Indikator Kinerja Utama, indikator Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah dihitung dengan membandingkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual pada tahun berjalan dengan jumlah permohonan pada periode yang sama tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan jumlah permohonan tahun sebelumnya dan dikalikan 100 persen. Jumlah permohonan Kekayaan Intelektual pada periode Januari–September 2025 tercatat sebanyak 3028 permohonan, yang terdiri dari 2.770 permohonan di Provinsi Kalimantan Timur dan 258 permohonan di Provinsi Kalimantan Utara. Pada periode yang sama Tahun 2024, jumlah permohonan Kekayaan Intelektual tercatat sebanyak 2.433 permohonan, terdiri dari 2.274 permohonan di Provinsi Kalimantan Timur dan 159 permohonan di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual sebesar 595 permohonan.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah			
	2023	2024	2025
Target	-	20%	20%
Realisasi	-	50.46%	24.46%
Capaian	-	252.3%	122.3%

Tabel 28 Perbandingan Capaian Kinerja Peningkatan Permohonan KI

Indikator Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah menunjukkan tren capaian yang sangat positif. Pada tahun 2024, dengan target sebesar 20%, realisasi mencapai 50,46% sehingga capaian kinerja mencapai 252,30%, jauh melampaui target yang ditetapkan.

Sementara itu, pada Tahun 2025, dengan target tahunan yang sama sebesar 20%, realisasi sementara mencapai 24.46%. Hal ini menghasilkan capaian kinerja sebesar 122.3%, yang menunjukkan bahwa tren peningkatan permohonan kekayaan intelektual masih berjalan sangat baik dan berpotensi kembali melampaui target tahunan jika tren ini dipertahankan hingga akhir tahun.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	20%	20%

Tabel 29 Perbandingan Target Jangka Menengah Peningkatan Permohonan KI

Berdasarkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Tahun 2025–2029, target Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2024 dan 2025 ditetapkan masing-masing sebesar 20%. Target tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual yang diharapkan berdampak langsung pada peningkatan jumlah permohonan KI di wilayah. Pada Tahun 2025, realisasi kinerja Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah tercatat sebesar 24,46% sehingga melampaui target Renstra yang ditetapkan sebesar 20%. Berdasarkan ketentuan dalam Manual Indikator Kinerja Utama, indikator Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah dihitung dengan membandingkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual pada tahun berjalan dengan jumlah permohonan pada periode yang sama tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan jumlah permohonan tahun sebelumnya dan dikalikan 100 persen. Jumlah permohonan Kekayaan Intelektual pada periode Januari–September 2025 tercatat sebanyak 3028 permohonan, yang terdiri dari 2.770 permohonan di Provinsi Kalimantan Timur dan 258 permohonan di Provinsi Kalimantan Utara. Pada periode yang sama Tahun 2024, jumlah permohonan Kekayaan Intelektual tercatat sebanyak 2.433 permohonan, terdiri dari 2.274 permohonan di Provinsi Kalimantan Timur dan 159 permohonan di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual sebesar 595 permohonan.

Berdasarkan perhitungan manual IKU diperoleh Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah sebesar 24,46%. Realisasi kinerja Tahun 2025 sebesar 24,46% telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 20% sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 122,3%, sebagaimana tercantum dalam tabel indikator kinerja. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program peningkatan pemahaman, sosialisasi, dan pendampingan Kekayaan Intelektual di wilayah berjalan efektif dan sejalan dengan sasaran strategis yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa strategi dan program peningkatan layanan, sosialisasi, edukasi, serta pendampingan Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan telah berjalan efektif dan sejalan dengan arah kebijakan Renstra. Realisasi yang melampaui target Renstra mencerminkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengajukan permohonan Kekayaan Intelektual, baik di Provinsi Kalimantan Timur maupun

Kalimantan Utara. Dengan tercapainya realisasi kinerja di atas target Renstra Tahun 2025, pelaksanaan Perjanjian Kinerja pada indikator Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah telah berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran strategis jangka menengah. Capaian ini menjadi dasar untuk menjaga kinerja serta mendorong peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan pada periode berikutnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 sebesar 24,46% apabila dibandingkan dengan standar nasional menunjukkan capaian kinerja yang melampaui ketentuan yang ditetapkan. Sebagai standar nasional, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menetapkan target peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual sebesar 20% sebagaimana tercantum dalam target kinerja kementerian dan Rencana Strategis periode 2025–2029. Target tersebut menjadi acuan nasional bagi seluruh unit pelaksana di wilayah dalam mendorong peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual sebagai indikator meningkatnya kesadaran dan pemanfaatan KI oleh masyarakat.

Dibandingkan dengan standar nasional tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 sebesar 24,46% telah melampaui target nasional, dengan tingkat capaian sebesar 122,3%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan layanan, sosialisasi, pendampingan, serta fasilitasi permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah telah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan jumlah permohonan KI. Indikator dan target yang ditetapkan oleh kementerian pembina serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual menjadi rujukan utama dalam melakukan perbandingan kinerja dengan standar nasional. Dengan demikian, realisasi kinerja Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 telah memenuhi dan melampaui standar nasional, serta mencerminkan keberhasilan Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat terhadap perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Realisasi Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 sebesar 24,046%, yang melampaui target Perjanjian Kinerja sebesar 20%, menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja pada tahun berjalan berada pada kategori berhasil. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Intensitas sosialisasi, diseminasi, dan edukasi Kekayaan Intelektual kepada masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya berperan penting dalam meningkatkan

kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual, yang berdampak langsung pada meningkatnya jumlah permohonan KI di wilayah. Kedua, pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi permohonan Kekayaan Intelektual yang dilakukan secara lebih proaktif dan terarah, termasuk melalui pelayanan konsultasi langsung dan pemanfaatan teknologi informasi. Pendampingan ini membantu pemohon dalam memahami prosedur dan persyaratan pendaftaran KI, sehingga memperkecil hambatan administratif dan mempercepat proses pengajuan permohonan.

Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan terkait turut mendorong peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual. Kerja sama tersebut memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan efektivitas program peningkatan pemanfaatan KI di daerah. Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, masih terdapat tantangan yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan peningkatan permohonan KI, antara lain perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual serta keterbatasan kapasitas sebagian pemohon dalam menyiapkan dokumen permohonan. Sebagai alternatif solusi, telah dan sedang dilakukan penguatan pendampingan teknis secara berkelanjutan, peningkatan kualitas sosialisasi yang lebih tersegmentasi sesuai karakteristik sasaran, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan pendaftaran KI. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan untuk memastikan bahwa peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual dapat terus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 telah menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang efisien, optimal, dan tepat sasaran. Hal ini tercermin dari capaian kinerja sebesar 24,46%, yang melampaui target Perjanjian Kinerja sebesar 20%, meskipun pada tahun berjalan terdapat kebijakan efisiensi penggunaan sumber daya di lingkungan pemerintahan. Dari aspek anggaran, penggunaan DIPA KI difokuskan pada kegiatan prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual, seperti sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi permohonan KI. Dengan pengelolaan anggaran yang selektif dan berorientasi pada hasil, capaian kinerja tetap optimal meskipun dilakukan pengendalian belanja. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara efisien karena capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan. Dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), dengan jumlah dan kapasitas SDM yang tersedia, unit kerja mampu

melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara efektif. Efisiensi pemanfaatan SDM dicapai melalui pengaturan beban kerja yang proporsional, peningkatan koordinasi internal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan dan pendampingan permohonan KI sehingga produktivitas tetap terjaga. Pada aspek sarana dan prasarana, pemanfaatan fasilitas pendukung dilakukan secara optimal dengan mengutamakan penggunaan sarana yang telah tersedia, termasuk pemanfaatan sistem layanan berbasis elektronik dan media digital. Pendekatan ini memungkinkan perluasan jangkauan layanan dan penghematan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Dari aspek waktu pelaksanaan kegiatan, seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Perencanaan yang baik dan pengelolaan waktu yang efektif memastikan proses pendampingan dan fasilitasi permohonan Kekayaan Intelektual dapat diselesaikan tepat waktu sehingga mendukung tercapainya target kinerja.

Secara keseluruhan, keterbatasan sumber daya akibat kebijakan efisiensi pemerintahan dapat diimbangi dengan pengelolaan yang adaptif dan terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya pada Tahun 2025 telah dilakukan secara efisien karena capaian kinerja dapat melampaui target dengan pemanfaatan anggaran, SDM, sarana prasarana, dan waktu pelaksanaan kegiatan yang terkendali dan tepat sasaran.

g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pencapaian target kinerja Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 yang mencapai 24.46%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 20%, tidak terlepas dari kontribusi berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Program dan kegiatan tersebut secara langsung mendorong peningkatan kesadaran, partisipasi, dan pemanfaatan layanan Kekayaan Intelektual oleh masyarakat di wilayah. Program sosialisasi, diseminasi, dan edukasi Kekayaan Intelektual menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan jumlah permohonan KI. Pelaksanaan kegiatan secara konsisten kepada masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual serta manfaat ekonomi dan hukum yang diperoleh sehingga mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan KI. Selain itu, program pendampingan dan fasilitasi permohonan Kekayaan Intelektual, termasuk pelayanan konsultasi langsung dan pendampingan teknis kepada pemohon, berperan penting dalam mengurangi hambatan administratif dan teknis dalam proses pendaftaran KI. Pendampingan yang diberikan secara intensif membantu meningkatkan kualitas permohonan serta mempercepat proses pengajuan yang berdampak positif terhadap peningkatan jumlah permohonan KI

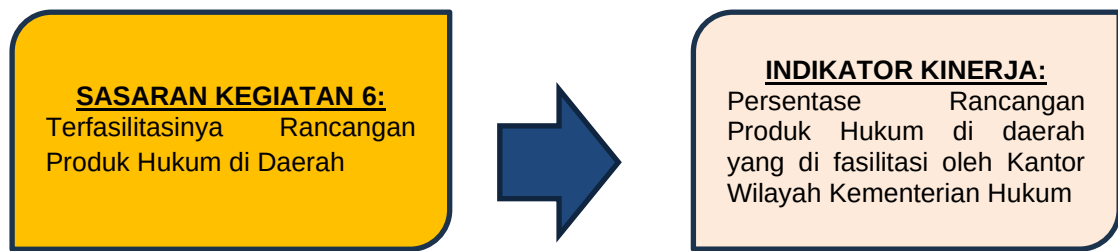
di wilayah. Program penguatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan terkait juga turut menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja. Sinergi tersebut memperluas jangkauan layanan dan memperkuat dukungan ekosistem Kekayaan Intelektual di daerah, sehingga mendorong peningkatan permohonan KI secara lebih merata. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat optimalisasi pencapaian kinerja, antara lain perbedaan tingkat literasi masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual, keterbatasan akses informasi di wilayah tertentu, serta kompleksitas persyaratan pada jenis KI tertentu. Namun demikian, faktor-faktor tersebut dapat diminimalisir melalui peningkatan intensitas sosialisasi, pendampingan teknis yang lebih terarah, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan pendaftaran KI.

Secara keseluruhan, sinergi antara program edukasi, pendampingan layanan, serta koordinasi lintas sektor menjadi faktor kunci yang memastikan target kinerja Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 dapat tercapai dan melampaui target yang ditetapkan.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS/ KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1	Keterbatasan akses informasi dan layanan KI di wilayah tertentu	Moderat	Kadang Terjadi	Pelayanan jemput bola, sosialisasi tersegmentasi serta pemanfaatan media digital dan layanan daring
2	Belum optimalnya dukungan kebijakan daerah terhadap pengembangan dan pemanfaatan KI	Signifikan	Kadang Terjadi	Koordinasi dan advokasi kebijakan dengan pemerintah daerah, serta penyusunan rekomendasi kebijakan KI
3	Perbedaan tingkat literasi KI antar kelompok masyarakat dan pelaku usaha	Moderat	Kadang Terjadi	Sosialisasi berjenjang dan tematik sesuai segmen sasaran (UMKM, akademisi, masyarakat umum)

Tabel 30 Analisis Risiko Peningkatan Permohonan KI



Gambar 8 Sasaran Kegiatan 6 dan Indikator Kinerja

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	100%	125%

Tabel 31 Realisasi Rancangan Produk Hukum di Daerah

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jml raperda dan raperkada yang selesai Diharmonisasi oleh kanwil}}{\text{Total permohonan perda pada kanwil}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{743}{743} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan:

Tahun 2025, capaian indikator Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari target tahunan sebesar 80%, realisasi telah mencapai 100%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 125%, melebihi target yang telah ditetapkan.

Selama Tahun 2025, Kantor Wilayah menerima sebanyak 743 permohonan fasilitasi rancangan produk hukum daerah, yang terdiri dari 132 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), 609 Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada), dan 2 rancangan peraturan DPRD (RaperDPRD). Seluruh permohonan tersebut telah berhasil diselesaikan melalui proses harmonisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (595 draf diselesaikan secara reguler dan 148 draf diselesaikan melalui layanan *One Day Service*)

Capaian ini mencerminkan tingginya efektivitas layanan fasilitasi hukum yang diberikan oleh Kantor Wilayah, serta menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan norma serta standar yang berlaku.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum			
	2023	2024	2025
Target	80%	80%	80%
Realisasi	97,3%	96,6%	100%
Capaian	121,6%	120,7%	125%

Tabel 32 Perbandingan Capaian Kinerja Rancangan Produk Hukum di Daerah

Capaian indikator Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah menunjukkan tren yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, target tahunan sebesar 80 % berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 96,60 %, menghasilkan capaian kinerja sebesar 120,75 %.

Memasuki tahun 2025, capaian kinerja telah mencapai 125% dari target tahunan yang sama, dengan realisasi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2025 berada pada jalur yang sangat baik. Tren positif ini mencerminkan keberhasilan Kantor Wilayah dalam memberikan layanan fasilitasi harmonisasi produk hukum secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan pemerintah daerah.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2021	2022	2023	2024	2025
80%	80%	80%	80%	80%

Tabel 33 Perbandingan Target Jangka Menengah Rancangan Produk Hukum di Daerah

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020–2024, target jangka menengah untuk indikator Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah ditetapkan secara konsisten sebesar 80% setiap tahunnya, sejak tahun 2021 hingga tahun 2025. Konsistensi penetapan target ini mencerminkan fokus keberlanjutan terhadap fungsi fasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan, serta menjadi tolok ukur efektivitas pelayanan harmonisasi regulasi daerah oleh Kantor Wilayah.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indikator tersebut hanya terdapat pada Kementerian Hukum dan tidak terdapat pada kementerian/lembaga lainnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah

Kementerian Hukum Kalimantan Timur telah melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, yaitu terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum Daerah (pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah yang mencakup Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah). Secara umum, capaian rencana aksi percepatan perjanjian kinerja berjalan dengan lancar dan optimal. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dalam mengoordinasikan dan menyinergikan kegiatan fasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan standar operasional prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah serta Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Nomor: W.18-34550.PP.04.02 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Layanan Harmonisasi *One Day Service* (HARMONIS).

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur telah melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, yaitu terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum Daerah (pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah yang mencakup Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah). Secara umum, capaian rencana aksi percepatan perjanjian kinerja berjalan dengan lancar dan optimal dengan percepatan waktu layanan harmonisasi selama 1 (satu) hari kerja untuk untuk rancangan tertentu dan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari kerja untuk semua jenis rancangan di luar layanan HARMONIS. Kendala dan hambatan yang terjadi hanya terkait efisiensi anggaran namun hal tersebut dapat diatasi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui pelaksanaan rapat harmonisasi secara virtual. Selanjutnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum akan terus meningkatkan koordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat terpenuhi secara optimal walaupun terkendala efisiensi anggaran.

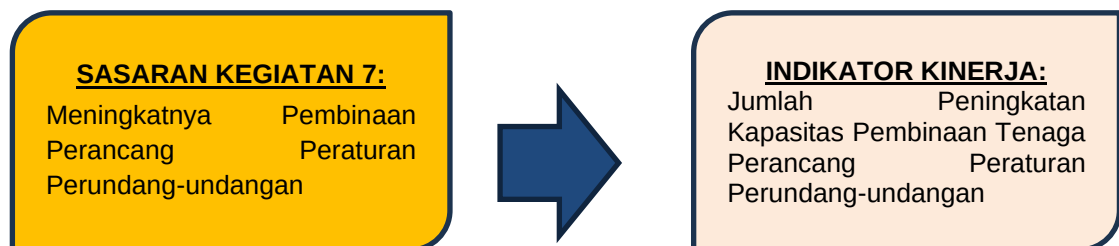
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan

Secara umum, capaian rencana aksi percepatan perjanjian kinerja berjalan dengan lancar dan optimal. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dalam mengoordinasikan dan menyinergikan kegiatan fasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan standar operasional prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah serta Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Nomor: W.18-34550.PP.04.02 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Layanan Harmonisasi *One Day Service* (HARMONIS).

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS/ KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1	Tidak adanya Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Signifikan	Kadang Terjadi	Berkoordinasi dengan para stakeholder

Tabel 34 Analisis Risiko Rancangan Produk Hukum di Daerah



Gambar 9 Sasaran Kegiatan 7 dan Indikator Kinerja

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	11 orang	11 orang	100%

Tabel 35 Realisasi Peningkatan Kapasitas Perancang

Rumus perhitungan pada manual IKU:

X = Jumlahkan seluruh perancang peraturan perundang undangan yang dibina pada tahun berjalan

X = 11 orang

Penjelasan:

Tahun 2025, indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan mencapai realisasi sebesar 11 orang, sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 100 persen, yang mencerminkan pelaksanaan program pembinaan telah berjalan optimal dan tepat sasaran dalam rangka penguatan kompetensi tenaga perancang di lingkungan Kantor Wilayah.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan			
	2023	2024	2025
Target	11 orang	11 orang	11 orang
Realisasi	11 orang	11 orang	11 orang
Capaian	100%	100%	100%

Tabel 36 Perbandingan Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Perancang

Capaian kinerja indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan menunjukkan hasil yang konsisten. Pada tahun 2024, target tahunan sebesar 11 orang tercapai sepenuhnya dengan realisasi 11 orang, menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Hal yang sama pada tahun 2025, target kembali tercapai seluruhnya dengan realisasi 11 orang dan capaian kinerja 100%. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pembinaan yang tidak hanya tepat sasaran tetapi juga lebih cepat dari rencana tahunan, serta menunjukkan komitmen kuat dalam peningkatan kompetensi tenaga perancang.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2021	2022	2023	2024	2025
14 orang	14 orang	11 orang	11 orang	11 orang

Tabel 37 Perbandingan Target Jangka Menengah Peningkatan Kapasitas Perancang

Berdasarkan Rencana Strategis, target jangka menengah untuk indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan mengalami penyesuaian. Pada tahun 2021 dan 2022, target ditetapkan sebesar 14 orang. Selanjutnya, mulai tahun 2023 hingga 2025, target disesuaikan menjadi 11 orang per tahun. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil organisasi, ketersediaan sumber daya, dan prioritas pembinaan secara berkelanjutan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indikator tersebut hanya terdapat pada Kementerian Hukum dan tidak terdapat pada

kementerian/lembaga lainnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Telah dilaksanakannya kegiatan pendalaman materi perancang dan Bimbingan Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan wawasan serta kualitas perancang di daerah baik di Kantor Wilayah maupun pada Pemerintah Daerah. Serta dukungan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan selaku Instansi Pembina dan telah beberapa kali melaksanakan kegiatan Pendalam Materi Perancang secara Daring.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian indikator *Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan* menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang optimal, dengan realisasi sebesar 11 orang atau 100% dari target yang ditetapkan. Seluruh sumber daya yang dialokasikan baik anggaran, waktu, maupun tenaga pelaksana telah dimanfaatkan secara tepat sasaran tanpa terjadi pemborosan atau kekurangan capaian. Perencanaan kebutuhan peserta yang akurat, pemilihan metode pembinaan yang efektif, serta pelaksanaan kegiatan yang terjadwal dengan baik berkontribusi pada tercapainya hasil sesuai target. Dengan capaian yang tepat target ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan telah berjalan efisien dan mendukung prinsip akuntabilitas kinerja.

g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah, berikut beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan:

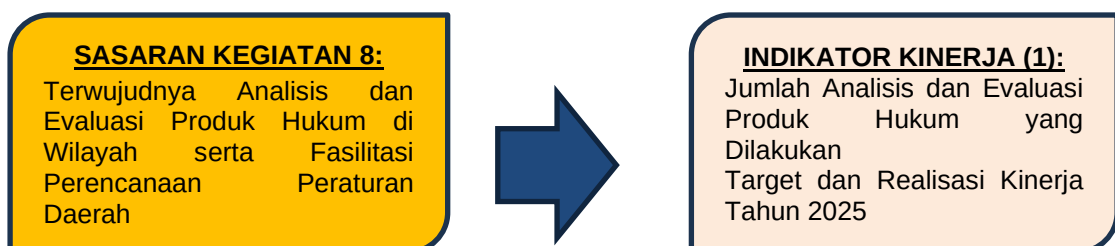
- Pembinaan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Ditjen PP secara Virtual;
- Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Daerah dan Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah yang digelar secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting yang membahas:
 - Eksistensi Sanksi Pidana dalam Produk Hukum Daerah setelah diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
 - Sosialisasi Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum
 - Sosialisasi inovasi layanan HARMONIS (Harmonisasi One Day Service)
- Sosialisasi Standar Layanan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Ditjen PP secara Virtual

- Seminar Sistem Hukum Jepang dan Sosialisasi Buku Tanya Jawab Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kerjasama antara JICA dan Ditjen PP yang dilaksanakan secara langsung.
- Forum Pendalaman Materi tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dengan Metode Omnibus Law secara Virtual oleh Ditjen PP.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS/ KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1	Tidak tercapainya peningkatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Signifikan	Kadang Terjadi	Berkoordinasi dengan para stakeholder

Tabel 38 Analisis Risiko Peningkatan Kapasitas Perancang



Gambar 10 Sasaran Kegiatan 8 dan Indikator Kinerja 1

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Tabel 39 Realisasi Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$\begin{aligned}
 X &= \text{analisis dan evaluasi produk hukum A} + \text{analisis dan evaluasi produk hukum B} + \text{analisis dan evaluasi produk hukum C} + \dots \dots \dots (\text{seterusnya}) + \text{analisis dan evaluasi produk hukum terakhir} \\
 &= 1 \text{ Dokumen}
 \end{aligned}$$

Penjelasan:

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan adalah 1 dokumen analisis dan evaluasi, yang berhasil direalisasikan secara penuh dengan capaian kinerja 100 persen. Hal ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan mendukung kualitas produk hukum daerah yang efektif dan sesuai ketentuan.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan			
	2023	2024	2025
Target	-	1 dok	1 dok
Realisasi	-	1 dok	1 dok
Capaian	-	100%	100%

Tabel 40 Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum

Perbandingan capaian kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan antara tahun 2024 dan 2025 menunjukkan hasil yang konsisten. Pada kedua tahun tersebut, target yang ditetapkan berhasil dicapai secara penuh, dengan tingkat capaian kinerja masing-masing sebesar 100%. Konsistensi ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang terencana, terukur, dan didukung oleh koordinasi yang efektif antar unit kerja terkait.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	1 dokumen	1 dokumen

Tabel 41 Perbandingan Target Jangka Menengah Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum

Perbandingan capaian kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan kesesuaian antara target dan realisasi. Pada kedua tahun tersebut, target yang ditetapkan adalah sebanyak 1 dokumen. Target tersebut berhasil direalisasikan sepenuhnya, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 100% pada masing-masing tahun. Hal ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan kegiatan serta komitmen terhadap pencapaian output yang telah direncanakan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indikator tersebut hanya terdapat pada Kementerian Hukum dan tidak terdapat pada kementerian/lembaga lainnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan sebesar 100% dicapai melalui perencanaan kegiatan yang tepat, koordinasi efektif dengan pemerintah daerah, serta dukungan SDM fungsional yang kompeten.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian indikator *Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan* menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang baik, dengan realisasi 1

dokumen atau 100% dari target yang ditetapkan. Sumber daya yang digunakan, baik dari aspek anggaran, waktu, maupun SDM, telah direncanakan dan dimanfaatkan secara proporsional sesuai kebutuhan kegiatan. Proses analisis dan evaluasi dilaksanakan secara fokus dan terarah sehingga tidak terjadi kelebihan penggunaan sumber daya, namun tetap menghasilkan dokumen yang sesuai standar kualitas yang ditetapkan.

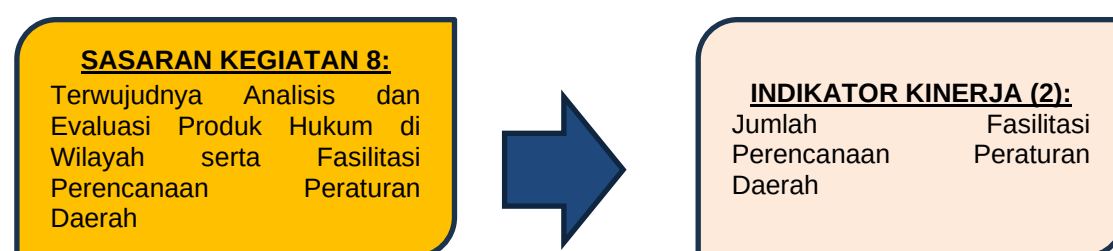
g. Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan utama yang menunjang capaian ini meliputi penyusunan rencana kerja analisis dan evaluasi produk hukum secara terarah, pembentukan tim kerja dengan pembagian tugas yang jelas, serta pengumpulan dan penelaahan data dan bahan hukum yang relevan. Selain itu, adanya koordinasi dan konsultasi dengan unit terkait serta pemanfaatan referensi dan pedoman analisis yang baku turut memastikan proses evaluasi berjalan efektif dan tepat waktu. Sinergi antarprogram dan dukungan manajemen yang memadai memungkinkan penyusunan dokumen analisis dan evaluasi produk hukum diselesaikan sesuai target dan standar kualitas yang ditetapkan.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS/ KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1	Keterbatasan data pendukung dari pemda	Signifikan	Kadang Terjadi	Berkolaborasi dengan Tim Pendamping BPHN Terkait Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah

Tabel 42 Analisis Risiko Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum



Gambar 11 Sasaran Kegiatan 8 dan Indikator Kinerja 2

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%

Tabel 43 Realisasi Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

Rumus perhitungan pada manual IKU:

X = analis dan evaluasi produk hukum A + analis dan evaluasi produk hukum B + analis dan

evaluasi produk hukum C + ...(seterusnya) + analisis dan evaluasi produk hukum terakhir

X = 1 dokumen

Penjelasan:

Realisasi pada Tahun 2025 yaitu 1 dokumen dengan capaian mencapai 100%. Hal ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan kegiatan serta komitmen terhadap pencapaian output yang telah direncanakan.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah			
	2023	2024	2025
Target	-	1 dokumen	1 dokumen
Realisasi	-	1 dokumen	1 dokumen
Capaian	-	100%	100%

Tabel 44 Perbandingan Capaian Kinerja Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025, target fasilitasi sebanyak 1 dokumen berhasil direalisasikan sepenuhnya (100%). Konsistensi ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang terencana, terukur, dan didukung oleh koordinasi yang efektif antar unit kerja terkait.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	1 dokumen	1 dokumen

Tabel 45 Perbandingan Target Jangka Menengah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

Perbandingan capaian kinerja Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah yang dilakukan pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan kesesuaian antara target dan realisasi. Pada kedua tahun tersebut, target yang ditetapkan adalah sebanyak 1 dokumen. Target tersebut berhasil direalisasikan sepenuhnya, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 100% pada masing-masing tahun.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indikator tersebut hanya terdapat pada Kementerian Hukum dan tidak terdapat pada kementerian/lembaga lainnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perencanaan kegiatan yang matang, koordinasi dan komunikasi yang efektif antara unit pelaksana dengan pemerintah daerah terkait memastikan kesamaan pemahaman terhadap kebutuhan dan ruang

lingkup perencanaan Peraturan Daerah yang difasilitasi. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang peraturan perundang-undangan serta penggunaan pedoman dan ketentuan yang jelas turut mendukung kelancaran proses fasilitasi. Faktor pendukung lainnya adalah komitmen para pemangku kepentingan dalam mengikuti seluruh tahapan fasilitasi, sehingga dokumen perencanaan Peraturan Daerah dapat diselesaikan sesuai target dan standar yang ditetapkan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian indikator Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah capaian 100% menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang optimal. Seluruh sumber daya yang dialokasikan, baik anggaran, waktu, maupun sumber daya manusia, telah dimanfaatkan secara tepat sesuai kebutuhan kegiatan tanpa adanya pemborosan. Perencanaan yang baik, penjadwalan kegiatan yang efektif, serta koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah memungkinkan proses fasilitasi dilaksanakan secara fokus dan tepat waktu. Pemanfaatan kompetensi aparatur yang relevan dan penggunaan pedoman kerja yang jelas turut meminimalkan penggunaan sumber daya tambahan. Dengan tercapainya target secara penuh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah telah berjalan efisien dan mendukung prinsip akuntabilitas kinerja.

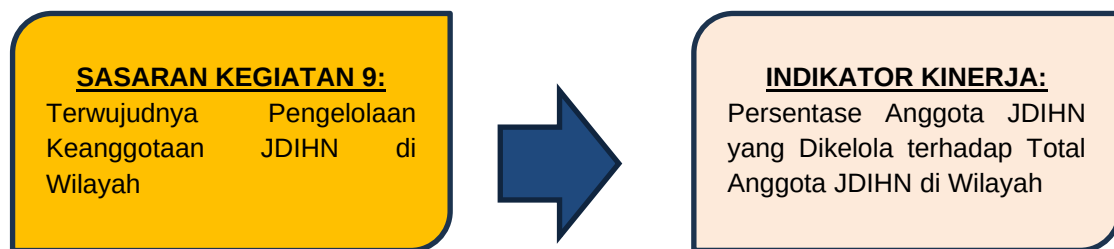
g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator dimaksud didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang terencana, sistematis, dan terkoordinasi dengan baik. Kegiatan fasilitasi diawali dengan perencanaan yang matang, termasuk penjadwalan kegiatan, penyiapan pedoman fasilitasi, serta identifikasi kebutuhan dan ruang lingkup perencanaan Peraturan Daerah yang akan difasilitasi. Selain itu, koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait berperan penting dalam memastikan kesesuaian materi perencanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS/ KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1	Tidak terwujudnya Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Signifikan	Kadang Terjadi	Berkoordinasi dengan para <i>stakeholder</i>

Tabel 46 Analisis Risiko Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah



Gambar 12 Sasaran Kegiatan 9 dan Indikator Kinerja

Anggota JDIHN di wilayah adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagiang/Bidang yang menangani Dokument dan Informasi Hukumpada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. Anggota JDIHN yang dikelola adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagiang/Bidang yang menangani Dokument dan Informasi Hukumpada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan JDIH dari Kantor Wilayah pada tahun berjalan. Total Anggota JDIHN di wilayah adalah jumlah seluruh Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagiang/Bidang yang menangani Dokument dan Informasi Hukumpada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi.

a. **Realisasi Kinerja Tahun 2025**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	100%	400%

Tabel 47 Realisasi Anggota JDIHN yang dikelola

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah anggota JDIHN yang dikelola}}{\text{Total anggota JDIHN di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{42}{42} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan:

Jumlah website anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur tercatat sebanyak 42, yang meliputi anggota dari Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Sampai dengan 31 Desember 2025, capaian indikator telah tercapai 100% karena kegiatan pembinaan dan pengembangan JDIHN telah dilaksanakan.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah			
	2023	2024	2025
Target	-	25%	25%
Realisasi	-	80.85%	100%
Capaian	-	323%	400%

Tabel 48 Perbandingan Realisasi Kinerja Anggota JDIHN yang dikelola

Pada Tahun 2023 belum ditetapkan target maupun realisasi kinerja. Memasuki tahun 2024, target ditetapkan sebesar 25%, namun realisasi yang dicapai mencapai 80,85%. Capaian ini setara dengan 323% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada Tahun 2025 target tetap dipertahankan sebesar 25%, sementara realisasi meningkat menjadi 100%. Dengan demikian, tingkat capaian pada tahun 2025 mencapai 400% dari target. Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan adanya peningkatan pengelolaan anggota JDIHN yang sangat optimal dan konsisten, serta mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dari tahun ke tahun.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	25%	25%

Tabel 49 Perbandingan Target Jangka Menengah Anggota JDIHN yang dikelola

Pada periode tahun 2021 hingga 2023 belum ditetapkan target kinerja, penetapan target baru mulai dilakukan pada tahun 2024 dengan besaran sebesar 25% dan target tersebut dipertahankan pada tahun 2025 dengan persentase yang sama. Jika dilihat dari realisasi kinerja yang dimiliki kantor wilayah selalu melampaui target yang telah ditentukan menunjukkan bahwa pengelolaan JDIHN di wilayah yang optimal.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena Kementerian Hukum merupakan pembina JDIHN, sehingga indikator tersebut tidak terdapat pada kementerian/lembaga lain.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah antara lain adalah adanya jumlah anggota yang sudah tercatat dan terdata dengan baik sebanyak 42 anggota dari Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan administratif dan pendataan anggota telah berjalan dengan efektif sebagai langkah awal pengelolaan JDIHN. Selain itu, kesiapan teknis dan komitmen anggota dalam mengelola website

menjadi faktor pendukung yang positif. Meskipun capaian telah optimal, rencana pembinaan dan pengembangan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan realisasi pengelolaan anggota secara menyeluruh.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian indikator yang mencapai 100% dari target 25% yang ditetapkan mencerminkan bahwa sumber daya yang tersedia baik anggaran, waktu, maupun sumber daya manusia telah dimanfaatkan secara optimal dan berdampak signifikan terhadap peningkatan cakupan pengelolaan anggota JDIHN. Melalui perencanaan yang tepat, pemanfaatan teknologi informasi, serta pelaksanaan pembinaan dan koordinasi secara terintegrasi, kegiatan pengelolaan JDIHN dapat menjangkau seluruh anggota di wilayah tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

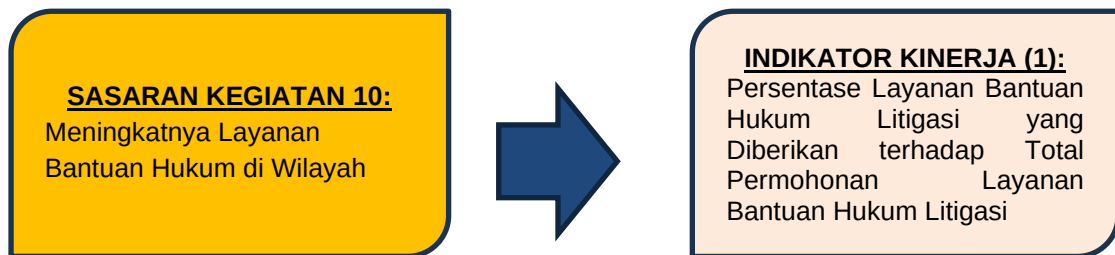
g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan indikator dimaksud didukung oleh beberapa program/kegiatan meliputi pemetaan dan pemutakhiran data anggota JDIHN di wilayah, pelaksanaan pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan JDIH kepada seluruh anggota, serta monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan JDIH. Selain itu, pemanfaatan platform teknologi informasi JDIHN sebagai sarana integrasi data dan komunikasi mempercepat proses pengelolaan dan pelaporan. Sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta dukungan kebijakan dan komitmen pimpinan, turut memperkuat pelaksanaan program sehingga seluruh anggota JDIHN di wilayah dapat dikelola secara optimal dan target kinerja terlampaui secara signifikan.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS/ KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1	Tidak terlaksananya Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	Signifikan	Kadang Terjadi	Melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait pengelolaan anggota JDIHN

Tabel 50 Analisis Risiko Anggota JDIHN yang dikelola



Gambar 13 Sasaran Kegiatan 10 dan Indikator Kinerja 1

Layanan Bantuan Hukum diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan diselenggarakan secara cuma-cuma untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat, khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum.

Penyelenggara layanan ini adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sedangkan pelaksana bantuan hukum mencakup advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar di lembaga bantuan hukum. Bentuk layanan mencakup bantuan hukum litigasi, yaitu pendampingan dalam proses peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara, guna melindungi hak-hak warga negara dan mengimbangi kewenangan aparat penegak hukum.

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	100%	122%

Tabel 51 Realisasi kinerja layanan bantuan hukum litigasi

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jml orang/kelompok orang miskin yg diberikan bantuan hukum litigasi di kanwil}}{\text{Total permohonan layanan bantuan hukum litigasi di kanwil}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{495}{495} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan:

Sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang diterima sebanyak 495 kasus/orang, sementara jumlah permohonan yang telah diproses hingga tahap pencairan sebanyak 495 kasus/orang. Dengan demikian, capaian indikator sasaran kegiatan bantuan hukum litigasi mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan layanan bantuan hukum secara optimal.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi			
	2023	2024	2025
Target	82%	82%	82%
Realisasi	94.18%	95.84%	100%
Capaian	114.85%	116.87%	122%

Tabel 52 Perbandingan capaian kinerja layanan bantuan hukum litigasi

Perbandingan capaian kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan menunjukkan hasil yang bervariasi antara tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2024, target tahunan sebesar 82% berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai 95,84%, sehingga capaian kinerja mencapai 116,87%.

Sementara itu, pada tahun 2025, dengan target yang sama sebesar 82%, realisasi hingga bulan dua belas mencapai 100%, menghasilkan capaian kinerja sebesar 122%. Capaian pada akhir tahun 2025 telah memenuhi target tahunan, hal ini menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2021	2022	2023	2024	2025
77%	81%	82%	82%	82%

Tabel 53 Perbandingan target jangka menengah kinerja layanan bantuan hukum litigasi

Pada tahun 2021 target ditetapkan sebesar 77%, kemudian meningkat menjadi 81% pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023 target kembali naik menjadi 82% dan dipertahankan secara konsisten pada tahun 2024 dan 2025 dengan persentase yang sama. Dilihat dari realisasi yang dicapai, kantor wilayah telah melampaui target yang telah ditentukan baik dari 2021-2025.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indikator tersebut hanya terdapat pada Kementerian Hukum dan tidak terdapat pada kementerian/lembaga lainnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Capaian indikator kegiatan bantuan hukum litigasi sebesar 100% hingga 31 Desember 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Meskipun target tahunan sebesar 82%, proses verifikasi, pendampingan, dan penyelesaian administrasi yang telah berlangsung pada sejumlah permohonan menyebabkan realisasi telah mencapai target. Selain itu, kompleksitas kasus dan keterbatasan sumber daya juga memengaruhi kecepatan penyelesaian layanan. Namun, upaya peningkatan efisiensi proses dan koordinasi yang

lebih baik telah mempercepat pencapaian target tahunan secara menyeluruh.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilaksanakan secara efisien. Efisiensi tersebut didukung oleh pembentukan Tim Pembinaan Hukum Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

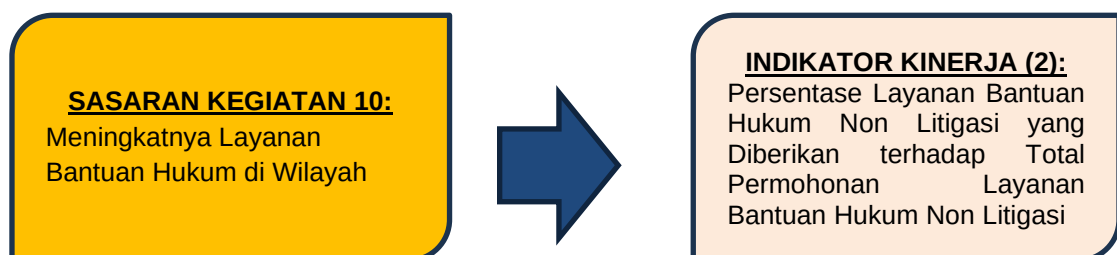
g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program dan kegiatan penunjang seperti optimalisasi OBH, sosialisasi, pemanfaatan sistem informasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sinergi lintas sektor terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan layanan bantuan hukum litigasi terhadap total permohonan pada tahun 2025. Selanjutnya, penguatan aspek pemerataan layanan dan kualitas pendampingan hukum tetap perlu menjadi fokus utama.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS/ KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1	Terbatasnya sumber daya manusia (advokat, paralegal) yang kompeten dan terakreditasi untuk menangani permohonan bantuan hukum litigasi.	Signifikan	Kadang Terjadi	Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penyerahan Sertifikat Akreditasi

Tabel 54 Analisis Risiko kinerja layanan bantuan hukum litigasi



Gambar 14 Sasaran Kegiatan 10 dan Indikator Kinerja 2

Layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 diberikan secara cuma-cuma dengan tujuan memberikan pendampingan hukum dan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya orang atau kelompok miskin yang menghadapi masalah hukum. Layanan ini diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum, dalam bentuk pendampingan litigasi maupun nonlitigasi.

Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai unit kerja Kementerian Hukum

bertanggung jawab sebagai penyelenggara bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok miskin, sementara pelaksana bantuan hukum terdiri dari advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada pemberi bantuan hukum.

Bantuan hukum nonlitigasi merupakan penanganan perkara hukum di luar jalur pengadilan yang bertujuan menyosialisasikan hak-hak warga negara dan memberikan solusi atas masalah hukum secara damai. Bentuk kegiatan nonlitigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, serta drafting dokumen hukum.

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	100%	125%

Tabel 55 Realisasi Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jml kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan di kanwil}}{\text{Total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi di kanwil}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{194}{194} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan:

Sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang diterima sebanyak 194 kasus/orang, sementara jumlah permohonan yang telah diproses hingga tahap pencairan sebanyak 194 kasus/orang. Dengan demikian, capaian indikator sasaran kegiatan bantuan hukum non litigasi mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan layanan bantuan hukum secara optimal.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi			
	2023	2024	2025
Target	80%	80%	80%
Realisasi	96%	97.40%	100%
Capaian	120%	121.75%	125%

Tabel 56 Perbandingan realisasi kinerja Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

Perbandingan capaian kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan menunjukkan hasil yang bervariasi antara tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2024, target tahunan sebesar 80% berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai 97,40%, sehingga capaian kinerja mencapai 121,75%.

Sementara itu, pada tahun 2025, dengan target yang sama sebesar 80%, realisasi hingga bulan dua belas mencapai 100%, menghasilkan capaian kinerja sebesar 125%. Capaian pada akhir tahun 2025 telah memenuhi target tahunan, hal ini menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2021	2022	2023	2024	2025
77%	80%	80%	80%	80%

Tabel 57 Perbandingan target jangka menengah Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

Pada tahun 2021 target ditetapkan sebesar 77%, kemudian meningkat menjadi 80% dan dipertahankan secara konsisten pada tahun 2022-2025 dengan persentase yang sama. Dilihat dari realisasi yang dicapai, kantor wilayah telah melampaui target yang telah ditentukan baik dari 2021-2025.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indikator tersebut hanya terdapat pada Kementerian Hukum dan tidak terdapat pada kementerian/lembaga lainnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Capaian indikator kegiatan bantuan hukum non litigasi sebesar 100% hingga 31 Desember 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Meskipun target tahunan sebesar 80%, proses verifikasi, pendampingan, dan penyelesaian administrasi yang telah berlangsung pada sejumlah permohonan menyebabkan realisasi telah mencapai target. Selain itu, kompleksitas kasus dan keterbatasan sumber daya juga memengaruhi kecepatan penyelesaian layanan. Namun, upaya peningkatan efisiensi proses dan koordinasi yang lebih baik telah mempercepat pencapaian target tahunan secara menyeluruh.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilaksanakan secara efisien. Efisiensi tersebut didukung oleh pembentukan Tim Pembinaan Hukum Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

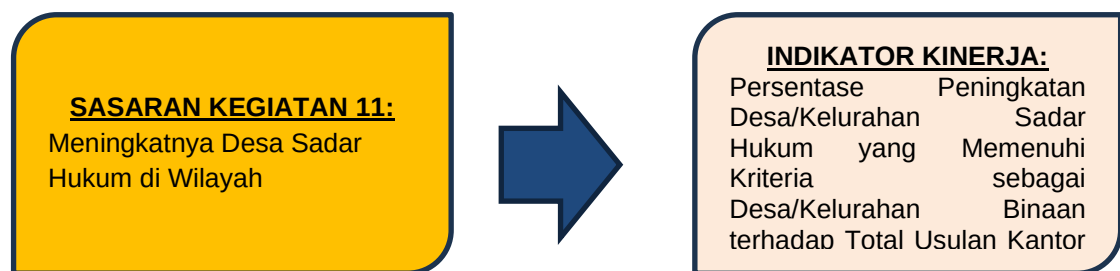
g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program dan kegiatan penunjang seperti optimalisasi OBH, sosialisasi, pemanfaatan sistem informasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sinergi lintas sektor terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan layanan bantuan hukum non litigasi terhadap total permohonan pada tahun 2025. Selanjutnya, penguatan aspek pemerataan layanan dan kualitas pendampingan hukum tetap perlu menjadi fokus utama.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS/ KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1	Terbatasnya sumber daya manusia (advokat, paralegal) yang kompeten dan terakreditasi untuk menangani permohonan bantuan hukum non litigasi	Signifikan	Kadang Terjadi	Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penyerahan Sertifikat Akreditasi

Tabel 58 Analisis Risiko Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi



Gambar 15 Sasaran Kegiatan 11 dan Indikator Kinerja

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat dilakukan melalui pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini diawali dengan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM), dilanjutkan dengan kegiatan pembinaan hukum secara langsung maupun tidak langsung. Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria hasil pembinaan tersebut kemudian diusulkan oleh Kantor Wilayah sebagai Desa/Kelurahan Binaan.

Desa/Kelurahan Binaan merupakan wilayah administratif yang telah dibina atau secara swakarsa memenuhi kriteria, antara lain: Surat Keputusan pembentukan Kelompok KADARKUM, laporan kegiatan pembinaan KADARKUM, Surat Keputusan pembentukan Desa/Kelurahan Binaan, dan laporan kegiatan pembinaannya.

Penguatan dilakukan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah sebagai pengakuan resmi atas status desa/kelurahan binaan menuju predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan desa atau wilayah administratif setingkat yang telah memenuhi kriteria secara substantif dan administratif

melalui proses pembinaan atau prakarsa mandiri masyarakat.

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	142.8%

Tabel 59 Realisasi peningkatan desa/kelurahan sadar hukum

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah desa / kelurahan binaan yang dikukuhkan}}{\text{Jumlah usulan desa / kelurahan binaan dari masing-masing kanwil}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{43}{43} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan:

Indikator Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah telah menunjukkan perkembangan pada periode pelaporan karena telah memasuki masa pengusulan desa/kelurahan sadar hukum. Jumlah desa/kelurahan sadar hukum di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara saat ini tercatat sebanyak 43 desa/kelurahan. Evaluasi capaian indikator ini akan dilakukan setelah periode pengusulan resmi dibuka.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah			
	2023	2024	2025
Target	70%	70%	70%
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian	142.8%	142.8%	142.8%

Tabel 60 Perbandingan capaian kinerja peningkatan desa/kelurahan sadar hukum

Pada tahun 2025, jumlah desa/kelurahan yang diusulkan sebagai binaan sadar hukum sebanyak 97, dan seluruhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian indikator Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, capaian kinerja tercatat sebesar 142,8%, yang mencerminkan keberhasilan penuh dalam pembinaan dan pengusulan desa/kelurahan sadar hukum di wilayah.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2021	2022	2023	2024	2025
70%	70%	70%	70%	70%

Tabel 61 Perbandingan target kinerja jangka menengah peningkatan desa/kelurahan sadar hukum

Target kinerja jangka menengah indikator Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah mempunyai target yang sama sejak 2021-2025. Dilihat dari realisasi yang dicapai, kantor wilayah telah melampaui target yang telah ditentukan baik dari 2021-2025.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indikator tersebut hanya terdapat pada Kementerian Hukum dan tidak terdapat pada kementerian/lembaga lainnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum tetap tercermin dari kesiapan administratif dan substantif yang telah dibangun melalui koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah. Kantor Wilayah telah melakukan pendampingan intensif terhadap desa/kelurahan potensial, sehingga jumlah desa/kelurahan sadar hukum di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tetap terjaga pada angka 43 desa/kelurahan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja indikator Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilaksanakan secara efisien. Efisiensi tersebut didukung oleh pembentukan Tim Pembinaan Hukum Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

g. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

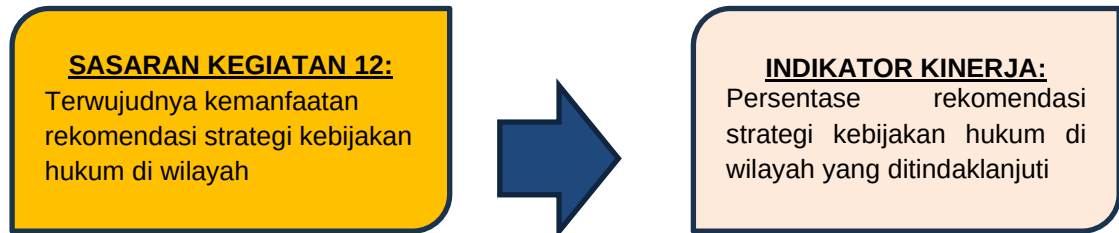
Pembentukan dan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) menjadi salah satu kegiatan strategis yang mendukung keberhasilan program. Kadarkum berperan sebagai agen perubahan di tingkat desa yang menjembatani informasi hukum dari pemerintah kepada masyarakat. Keberadaan Kadarkum yang aktif dan berfungsi dengan baik mendorong terciptanya budaya hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS / KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1	Tidak terlaksananya pembinaan	Signifikan	Kadang Terjadi	Sosialisasi Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS / KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
	desa/kelurahan sadar hukum			Sadar Hukum dan Pos Bantuan Hukum dalam Pembekalan RPJM Desa Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 62 Analisis Risiko peningkatan desa/kelurahan sadar hukum



Gambar 16 Sasaran Kegiatan 12 dan Indikator Kinerja

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%

Tabel 63 Realisasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum yang Ditindaklanjuti

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan:

Tahun 2025 terdapat 1 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan kebijakan tersebut telah dimanfaatkan sehingga realisasi kinerja 100% dengan capaian mencapai 125%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti			
	2023	2024	2025
Target	-	80%	80%
Realisasi	-	100%	100%
Capaian	-	125%	125%

Tabel 64 Perbandingan Capaian Kinerja Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum yang Ditindaklanjuti

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Berganti menjadi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga Indikator Kinerja Kegiatan baru dapat dimulai pada Tahun 2024. Kemudian pada Tahun 2025 terbit Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dengan perubahan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Badan Strategi Hukum yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	80%	80%

Tabel 65 Perbandingan Target Jangka Menengah Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum yang

Ditindaklanjuti

Perbandingan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Renstra) menunjukkan bahwa indikator Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti mulai ditetapkan targetnya pada tahun 2025, yaitu sebesar 80%. Pada tahun 2021 hingga 2023, indikator ini belum tersedia atau belum ditetapkan targetnya, sehingga tidak terdapat data pembandingan pada periode sebelumnya. Penetapan target di tahun 2024 mencerminkan upaya awal dalam mendorong pelaksanaan kebijakan hukum berbasis rekomendasi di wilayah.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator ini belum memiliki acuan standar nasional yang dapat dijadikan pembandingan, sehingga evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan capaian internal dan perkembangan kinerja.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Pada Tahun 2024 dan 2025, indikator kinerja Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti ditetapkan dengan target sebesar 80%. Realisasi kinerja pada kedua tahun tersebut mencapai 100% dengan capaian sebesar 125%, yang menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah telah ditindaklanjuti secara optimal dan melampaui target yang ditetapkan. Tindak lanjut tersebut mencakup rekomendasi hasil Diskusi Strategi Kebijakan terkait transformasi digital dan tantangan pengawasan notaris, meliputi rekomendasi jangka

pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh perencanaan kegiatan yang tepat sasaran oleh Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum khususnya Tim Kerja Analisis Kebijakan Hukum, kualitas rekomendasi relevan dengan situasi terkini dalam hal pengawasan Notaris, serta komitmen dan koordinasi yang efektif antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dan para pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi sebagai bahan penguatan kebijakan hukum di wilayah.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja indikator Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilaksanakan secara efisien. Efisiensi tersebut didukung oleh pembentukan Tim Kerja Analisis Kebijakan Hukum sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Nomor W.18-3260 OT.01.02 Tahun 2025, yang mengatur pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab secara jelas dan proporsional. Penataan struktur tim kerja Tim Analisis Kebijakan Hukum ini memungkinkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia yang ada memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan terkoordinasi dan tepat sasaran. Selain itu, pembiayaan kegiatan yang dibebankan pada anggaran yang telah tersedia mampu menghasilkan realisasi kinerja sebesar 100% dan capaian 125%, sehingga menunjukkan bahwa output dan outcome kegiatan dapat dicapai secara maksimal dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

g. Analisis atas Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti ditunjang secara signifikan oleh kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan dengan tema “Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris”. Diskusi ini secara spesifik dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan berupa paparan Tim Analisis Kebijakan, paparan unit kerja pemrakarsa kebijakan serta paparan akademisi dan praktisi yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk mengidentifikasi permasalahan implementasi, menganalisis dampak kebijakan dan merumuskan rekomendasi strategis. Pelaksanaan kegiatan secara *hybrid* (luring di Aula Kantor Wilayah dan daring melalui *Zoom Meeting*) memungkinkan partisipasi pegawai Kantor Wilayah seluruh Indonesia, notaris, akademisi, pemerintah daerah dan masyarakat umum, sehingga memperkaya perspektif dan meningkatkan kualitas rekomendasi yang dihasilkan. Kegiatan ini menghasilkan keluaran berupa laporan dan rekomendasi strategi kebijakan yang terstruktur dan aplikatif, sehingga seluruh

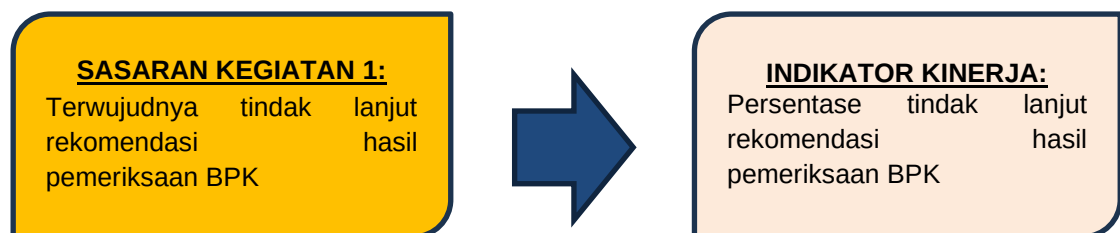
rekomendasi dapat ditindaklanjuti dan secara langsung menunjang keberhasilan capaian kinerja indikator dimaksud.

h. Analisis Risiko

No	Risiko Utama	Dampak	Probabilitas / Kemungkinan Terjadi	Mitigasi Yang Di Tetapkan
1	Tidak Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum Di Wilayah	Signifikan	Kadang Terjadi	Berkoordinasi dengan stakeholders

Tabel 66 Analisis Risiko Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum yang Ditindaklanjuti

2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN



Gambar 17 Sasaran Kegiatan 1 dan Indikator Kinerja

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	-	100%

Tabel 67 Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Rekomendasi TL BPK terkait kanwil yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi TL BPK yang diberikan kepada kanwil tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{-}{-} \times 100\% = -$$

Penjelasan :

Tahun 2025 tidak terdapat rekomendasi yang ditindaklanjuti karena tidak ada temuan dari BPK, sehingga capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK baru terdapat pada Tahun 2025 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025-2029, sehingga belum terdapat perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 68 Perbandingan Target Jangka Menengah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK baru terdapat pada Tahun 2025. Berdasarkan data capaian Tahun 2025, kantor wilayah telah mencapai 100% (tidak ada temuan BPK) dan terus berkomitmen untuk mencapai target yang ditentukan sampai dengan Tahun 2029.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menentukan capaian standar nasional untuk Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sebesar 75%. Kementerian Hukum menetapkan target kinerja untuk indikator tersebut sebesar 100%. Jika dilihat dari capaian kantor wilayah Tahun 2025 yang mencapai 100%, menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim telah melampaui target yang ditentukan oleh BPK dan telah mencapai target yang ditentukan oleh kementerian.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja 100% didukung komitmen pimpinan dan keterlibatan seluruh pegawai dalam pelaksanaan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk terus bekerja sesuai dengan SOP/aturan yang berlaku, sehingga meminimalisir adanya temuan BPK.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan kantor wilayah dalam mencapai kinerja 100%, dapat dicapai dengan tidak adanya penambahan pegawai khusus maupun alokasi anggaran tambahan yang dikhususkan untuk tercapainya indikator tersebut. Indikator tersebut bisa tercapai karena adanya komitmen oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, aturan, serta SOP yang berlaku sehingga pada Tahun 2025 tidak ditemukan penyimpangan.

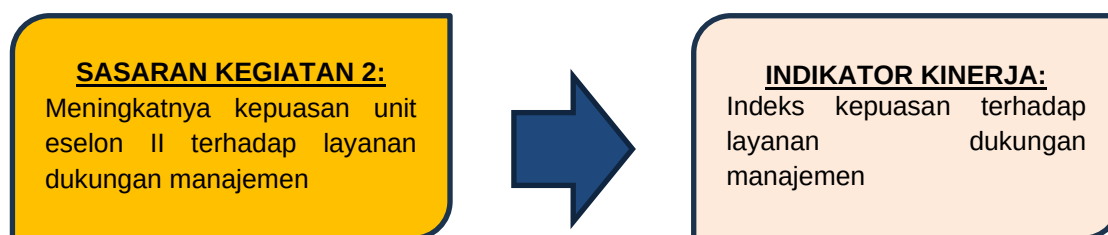
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Selain adanya komitmen pimpinan dan pegawai dalam bekerja sesuai dengan koridor yang aman, keberhasilan capaian juga ditopang oleh penetapan target waktu penyelesaian pekerjaan yang jelas, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, dan adanya kontrol yang baik antara atasan dan bawahan.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS / KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1.	Keterlambatan penyelesaian tindak lanjut	Moderat	Kadang Terjadi	Penetapan <i>timeline</i> yang jelas serta dilaksanakannya monitoring dan evaluasi sehingga tindak lanjut bisa diselesaikan tepat waktu

Tabel 69 Analisis Risiko Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK



Gambar 18 Sasaran Kegiatan 2 dan Indikator Kinerja

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,73 Indeks	3,77 Indeks	101%

Tabel 70 Realisasi Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah Unsur (x)}}$$

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

Penjelasan :

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum Nomor PPH.4-LT.03.02-200 tentang Hasil Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Tahun 2025, Kanwil Kemenkum Kaltim memperoleh 3,72 indeks (Semester I) dan 3,81 indeks (Semester II) dengan rata-rata sebesar 3,77 indeks, kategori sangat baik (A). Jika dibandingkan dengan target, maka capaian kinerja kantor wilayah dalam indikator ini sebesar 101%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen baru terdapat

pada Tahun 2025 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025-2029, sehingga belum terdapat perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
3,73 indeks	3,74 indeks	3,75 indeks	3,76 indeks	3,77 indeks

Tabel 71 Perbandingan Target Jangka Menengah Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

Indikator Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen baru terdapat pada Tahun 2025. Nilai Indeks Kepuasan Layanan kantor wilayah Tahun 2025 sebesar 3,77 indeks yang berarti telah melampaui target 2025 bahkan capaian tersebut sama dengan target pada Tahun 2029. Hal ini menjadikan kantor wilayah untuk terus memperbaiki layanan kesekretariatan sehingga capaian indeks layanan kepuasan selalu melampaui target yang telah ditentukan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena target indikator tersebut merupakan indikator kinerja internal dan tidak distandarkan secara nasional dalam bentuk angka baku.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja 101% menunjukkan bahwa layanan dukungan manajemen yang diberikan telah mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna layanan internal. Penyebab keberhasilan tersebut antara lain layanan yang sesuai prosedur, pegawai yang kompeten dalam bidangnya, adanya SOP yang jelas dan akses yang mudah bagi pegawai dalam memperoleh layanan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan kantor wilayah dalam indikator ini dapat dicapai meskipun terdapat efisiensi anggaran yang berlangsung pada Tahun 2025. Kantor wilayah mendapatkan blokir anggaran pada belanja modal yang semestinya bisa digunakan untuk memenuhi sarana prasarana kantor wilayah dalam meningkatkan pelayanan. Namun, dibalik keterbatasan tersebut kantor wilayah tetap bisa memaksimalkan sumber daya yang dimiliki seperti pegawai yang kompeten dan pemanfaatan TI dalam memberikan pelayanan kepada pegawai.

g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

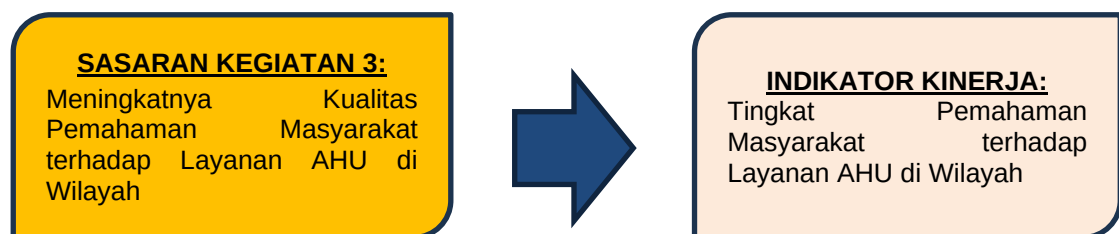
Dalam mendukung tercapainya target yang telah ditentukan, untuk memberikan layanan dukungan manajemen yang baik kepada pegawai, maka hal yang dilakukan antara lain meningkatkan sarana dan prasarana kantor, menyusun dan memperbarui SOP layanan, penyederhanaan dan mempermudah proses layanan dengan memanfaatkan teknologi

informasi, mengikuti pelatihan atau bimbingan terkait dengan tuis dukungan manajemen, serta melakukan monitoring dan evaluasi untuk megidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS / KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1.	Ketidaksesuaian layanan dengan kebutuhan pegawai	Moderat	Kadang Terjadi	Pemetaan kebutuhan secara berkala dan melakukan penyesuaian jenis dan mekanisme layanan

Tabel 72 Analisis Risiko Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen



Gambar 19 Sasaran Kegiatan 3 dan Indikator Kinerja

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,21 Indeks	100,3%

Tabel 73 Realisasi Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

Rumus perhitungan pada manual IKU:

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f).
Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden.
Jumlahkan nilai pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah untuk setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (σn) untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
$$\sigma n = \frac{\sum F n}{\sum F}$$
4. Hitung tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
5. Hitung Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah dengan menjumlahkan nilai seluruh pertanyaan ($\sum \sigma n$)

Penjelasan :

Indeks Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah diperoleh

dengan melaksanakan survei yang ditujukan oleh pengguna layanan. Survei disusun dan dihitung berdasarkan dengan Manual IKU yang telah ditetapkan dan diperoleh hasil 3,21 indeks dengan capaian sebesar 100,3%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah baru terdapat pada Tahun 2025 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025-2029, sehingga belum terdapat perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
3,20 indeks	3,22 indeks	3,24 indeks	3,26 indeks	3,28 indeks

Tabel 74 Perbandingan Target Jangka Menengah Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

Indikator Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah baru terdapat pada Tahun 2025. Nilai Indeks Kepuasan Layanan kantor wilayah Tahun 2025 sebesar 3,21 indeks yang berarti telah melampaui target Tahun 2025 namun masih kurang dari target pada Tahun 2026-2029.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indikator tersebut hanya terdapat pada Kementerian Hukum dan tidak terdapat pada kementerian/lembaga lainnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah yang mencapai 100,3% dipengaruhi oleh perencanaan kegiatan yang baik dan selaras dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia, meskipun berada dalam kondisi efisiensi, mampu mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan secara efektif. Selain itu, komitmen dan koordinasi yang baik antarpegawai, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan AHU, turut meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai juga berperan dalam kelancaran pencapaian target kinerja.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian indikator sebesar 100,3% menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Keberhasilan ini dicapai tanpa penambahan anggaran khusus, karena kegiatan sosialisasi dan edukasi layanan AHU terintegrasi dengan tugas dan fungsi rutin unit

kerja. Sumber daya manusia dimanfaatkan secara efektif melalui pembagian peran yang jelas serta pemanfaatan kompetensi petugas layanan. Selain itu, penggunaan media digital dan sarana komunikasi yang telah tersedia mampu mengurangi biaya sosialisasi secara tatap muka, sehingga efisiensi anggaran dan waktu kerja dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas hasil yang diperoleh.

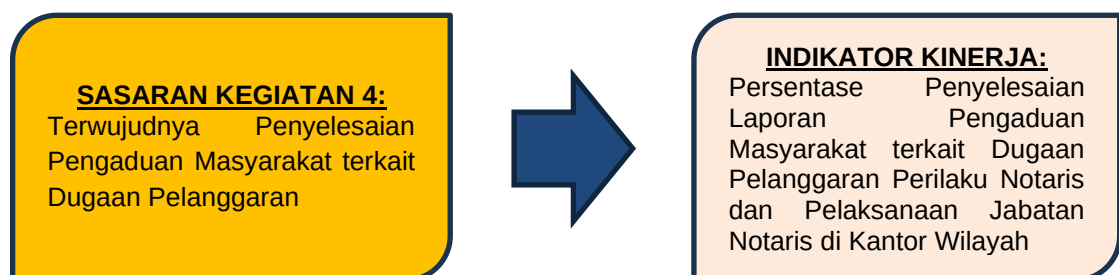
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan indikator ini didukung oleh pelaksanaan beberapa program dan kegiatan strategis, seperti sosialisasi dan diseminasi informasi layanan AHU, layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait prosedur dan persyaratan layanan AHU, serta penyediaan informasi layanan yang transparan melalui *website* dan media sosial.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS / KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1.	Adanya perubahan regulasi terkait layanan AHU yang dapat menimbulkan kebingungan masyarakat jika tidak dibarengi dengan sosialisasi yang memadai	Moderat	Jarang Terjadi	Pembaharuan informasi secara berkala pada website dan media sosial serta peningkatan layanan dan jangkauan sosialisasi

Tabel 75 Analisis Risiko Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah



Gambar 20 Sasaran Kegiatan 4 dan Indikator Kinerja

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,10%	100%	102%

Tabel 76 Realisasi Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan :

Tahun 2025 laporan pengaduan masyarakat yang diterima kantor wilayah sebanyak 22 aduan dan seluruh aduan telah diselesaikan. Sehingga realisasi kinerja pada indikator tersebut mencapai 100% dengan capaian sebesar 102%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah bukan merupakan indikator baru, berikut merupakan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan			
	2023	2024	2025
Target	86%	90%	98,10%
Realisasi	100%	96,22%	100%
Capaian	116,27%	107%	102%

Tabel 77 Perbandingan Capaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris

c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%

Tabel 78 Perbandingan Target Jangka Menengah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris

Capaian Indikator Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah sebesar 100% yang berarti telah mencapai target yang telah ditentukan di Tahun 2025.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indikator tersebut hanya terdapat pada Kementerian Hukum dan tidak terdapat pada kementerian/lembaga lainnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang mencapai 100% dari target 98,10% (capaian 102%) disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya komitmen dan konsistensi aparatur dalam menindaklanjuti setiap laporan pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, mekanisme penanganan pengaduan yang telah berjalan efektif, mulai dari penerimaan, verifikasi, hingga penyelesaian laporan, sehingga meminimalkan hambatan administratif. Ketiga, koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah dengan Majelis Pengawas Notaris serta pemangku kepentingan terkait, yang mempercepat proses klarifikasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dan pendataan yang lebih tertib turut mendukung monitoring penyelesaian pengaduan secara berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut secara kumulatif mendorong penyelesaian seluruh laporan pengaduan pada tahun 2025 dan menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris dinilai sangat optimal, tercermin dari capaian kinerja 100% yang melampaui target 98,10% tanpa memerlukan penambahan signifikan terhadap sumber daya yang tersedia. Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada dilakukan secara efektif melalui pembagian tugas yang jelas, peningkatan koordinasi internal, serta optimalisasi peran pejabat dan staf yang menangani pengaduan. Dari sisi anggaran, kegiatan penyelesaian pengaduan dilaksanakan secara efisien karena memanfaatkan mekanisme kerja rutin dan sarana pendukung yang telah tersedia, sehingga tidak menimbulkan pemborosan biaya. Selain itu, penggunaan sistem administrasi dan pelaporan yang terintegrasi memungkinkan pemantauan progres penyelesaian laporan secara real time, mengurangi duplikasi pekerjaan, serta mempercepat proses tindak lanjut. Dengan demikian, pencapaian kinerja yang melebihi target menunjukkan bahwa sumber daya telah digunakan secara tepat, efektif, dan efisien dalam mendukung keberhasilan indikator kinerja tersebut.

g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

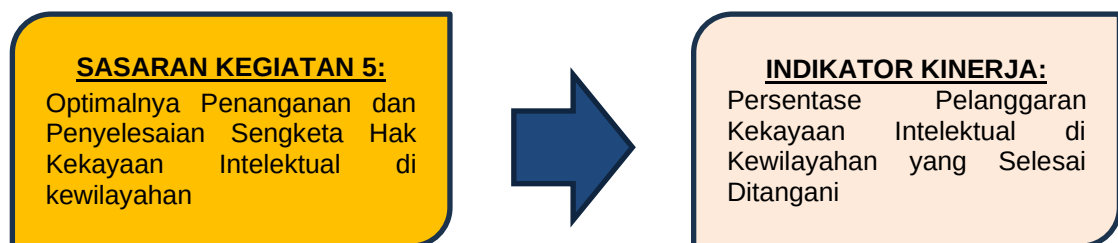
Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris didukung oleh pelaksanaan beberapa program dan kegiatan yang berjalan secara terencana dan berkelanjutan. Program penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan alur kerja yang jelas, mulai dari penerimaan laporan,

verifikasi administrasi dan substansi, hingga penyelesaian dan pelaporan hasil penanganan. Selain itu, kegiatan penguatan koordinasi dengan Majelis Pengawas Notaris di tingkat daerah dan wilayah berperan penting dalam mempercepat proses klarifikasi serta pengambilan keputusan terhadap laporan yang masuk. Kegiatan monitoring dan evaluasi berkala atas progres penyelesaian pengaduan juga mendorong kedisiplinan dan ketepatan waktu dalam penyelesaian setiap laporan. Di samping itu, pemanfaatan sistem informasi dan pendataan pengaduan secara optimal membantu meningkatkan akurasi data, transparansi, serta kemudahan pengawasan.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS / KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1.	Pengaduan masyarakatan tidak ditindak lanjuti	Signifikan	Kadang Terjadi	Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap sarana pengaduan

Tabel 79 Analisis Risiko Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris



Gambar 21 Sasaran Kegiatan 5 dan Indikator Kinerja

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	100%	333%

Tabel 80 Realisasi Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$y1 = \frac{x1}{z1} \times 100\% \rightarrow \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

dimana:

- y1 = Persentase pelanggaran KI di wilayah yang selesai ditangani
- x1 = Jumlah pelanggaran KI di wilayah yang selesai ditangani
- z1 = Total pelanggaran KI di wilayah pada tahun berjalan

Penjelasan :

Indikator Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah ditetapkan dengan target capaian sebesar 30 persen. Hingga akhir Tahun 2025, telah masuk 2 (dua) pengaduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual dan seluruh pengaduan tersebut telah ditangani, sehingga realisasi kinerja pada indikator dimaksud mencapai 100% dengan capaian kinerja sebesar 333%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani bukan merupakan indikator baru, berikut merupakan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah			
	2023	2024	2025
Target	-	30%	30%
Realisasi	-	100%	100%
Capaian	-	333%	333%

Tabel 81 Perbandingan Capaian Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani

c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
30%	31%	32%	33%	34%

Tabel 82 Perbandingan Target Jangka Menengah Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025-2029, diketahui bahwa Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani telah melampaui target yang direncanakan. Renstra menetapkan target persentase pelanggaran yang selesai ditangani sebesar 30% hingga 34% per tahun untuk periode 2025–2029. Pada Tahun 2025, realisasi kinerja mencapai 100%, atau setara dengan capaian sebesar 333% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah yang selesai ditangani telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra. Capaian tersebut telah melampaui target jangka menengah Renstra hingga akhir periode Tahun 2029, yang ditetapkan pada rentang antara 30% hingga 34% per tahun. Kondisi ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, mencerminkan efektivitas penerapan mekanisme IP.C.R.C serta sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan Kekayaan Intelektual di wilayah. Hal ini juga mencerminkan

bahwa terdapat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan kekayaan intelektual yang mempengaruhi adanya pengaduan pelanggaran yang masuk dan berhasil ditangani dengan baik.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani pada Tahun 2025 sebesar 100% didasarkan pada pelaksanaan penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai wujud nyata dari pencapaian kinerja tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur secara aktif menyelenggarakan Sosialisasi Inovasi Kanwil, yakni IP.C.R.C (Intellectual Property Conflict Resolution Center) di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual, sehingga mereka terdorong untuk menyampaikan pengaduan apabila menemukan atau mengetahui dugaan pelanggaran. Hal ini penting mengingat mekanisme penanganan pelanggaran Kekayaan Intelektual didasarkan pada sistem delik aduan.

Berdasarkan data penanganan perkara dan mediasi pada Tahun 2025, tercatat terdapat 2 (dua) perkara pelanggaran Kekayaan Intelektual yang ditangani oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, seluruh perkara telah selesai ditangani melalui mekanisme nonlitigasi berupa mediasi yang difasilitasi oleh *Intellectual Property Conflict Resolution Center* (IP.C.R.C) dengan pendampingan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan PPNS Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur. Berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani dihitung dengan membandingkan jumlah perkara pelanggaran Kekayaan Intelektual yang telah selesai ditangani terhadap jumlah perkara pelanggaran Kekayaan Intelektual yang ditangani pada tahun berjalan, kemudian dikalikan 100 persen. Persentase pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah yang selesai ditangani pada Tahun 2025 dihitung sebagai berikut:

$$(2 \div 2) \times 100\% = 100\%.$$

Apabila dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menetapkan target persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani sebesar 30% pada tahun 2025. Dibandingkan dengan target tersebut, realisasi penanganan pelanggaran Kekayaan Intelektual sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh proses penanganan aduan dugaan pelanggaran KI pada Tahun 2025 telah dilaksanakan melampaui standar

nasional, dengan tingkat capaian sebesar 333%. Dengan demikian, realisasi kinerja penanganan pelanggaran Kekayaan Intelektual dibuktikan secara nyata melalui banyaknya jumlah penyelesaian kasus aduan dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual melalui program IP.C.R.C. oleh Kantor Wilayah Kementerian hukum Kalimantan Timur. Capaian ini mencerminkan kinerja pelayanan yang efektif dan menunjukkan bahwa Kanwil Kemenkum Kaltim telah memenuhi dan melampaui standar nasional dalam penyelenggaraan penanganan aduan dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Realisasi Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Kaltimara yang Selesai Ditangani Tahun 2025 yang mencapai 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Kinerja baru berada pada kategori berhasil. Capaian tersebut didasarkan pada data kinerja Tahun 2025 sebagai periode pengukuran PK Baru. Keberhasilan pencapaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adanya forum penyelesaian sengketa melalui IP.C.R.C. (Intellectual Property Conflict Resolution Center) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur memberikan jalur alternatif penyelesaian kasus secara lebih mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, sinergi antar instansi, dalam hal ini yaitu Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus. Faktor yang tak kalah penting yaitu keterlibatan aparat penegak hukum terkait, dalam hal ini PPNS KI, yang telah melalui tahapan peningkatan kompetensi secara sistematis. Namun faktor yang paling krusial adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan sekaligus melindungi hak cipta, disertai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala yang menjadikan program lebih adaptif serta memperkuat kepercayaan publik, sebab tanpa adanya partisipasi dan aduan dari masyarakat, proses penegakan hukum kekayaan intelektual tidak dapat berjalan efektif.

Meskipun secara umum capaian kinerja menunjukkan keberhasilan, masih terdapat tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain yaitu masih ada masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahami pentingnya perlindungan KI sehingga pelanggaran berpotensi terus terjadi, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum (PPNS KI), serta adanya potensi tumpang tindih kewenangan atau kurangnya komunikasi antar lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah. Sebagai alternatif solusi, telah dilakukan sosialisasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi terkait IP.C.R.C. terhadap masyarakat khususnya pelaku usaha, penguatan koordinasi dengan lembaga penegak hukum dalam hal ini kepolisian daerah terkait regulasi dan sistem penyelesaian aduan dugaan pelanggaran kasus KI, serta optimalisasi PPNS KI demi menunjang

penyelesaian aduan pelanggaran KI yang maksimal. Langkah-langkah tersebut dilakukan agar penyelesaian kasus pelanggaran KI tetap efektif dan capaian kinerja dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Kaltimara yang Selesai Ditangani Tahun 2025 telah menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang efisien, optimal, dan tepat sasaran. Hal ini tercermin dari kesesuaian antara penggunaan sumber daya dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Dari aspek anggaran, penggunaan anggaran dilaksanakan secara selektif dan berorientasi pada prioritas kegiatan yang mendukung langsung peningkatan kualitas dan kepatuhan layanan walaupun sedang dilakukan efisiensi anggaran pada Tahun 2025. Meskipun penggunaan anggaran dilakukan secara proporsional, capaian kinerja mampu melampaui target yang ditetapkan, yaitu realisasi persentase penanganan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah sebesar 100% dari target 30%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara efisien karena capaian kinerja dapat diraih tanpa pemborosan sumber daya.

Dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), unit Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yang terdiri atas 2 PPNS KI mampu melaksanakan tugas secara optimal, tidak hanya melalui pembagian kerja yang proporsional tetapi juga berkat kompetensi yang memadai, sehingga meskipun jumlah personel terbatas, penanganan aduan pelanggaran KI tetap dapat diselesaikan dengan baik. Pada aspek sarana dan prasarana, fasilitas sosialisasi dimanfaatkan secara maksimal dan diperkuat dengan hadirnya layanan IP.C.R.C Smart Access Hub, sebuah portal daring yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pengaduan sengketa KI kapan dan di mana saja, dengan pemrosesan data secara *real time* serta jaminan kerahasiaan identitas pengadu. Dari sisi waktu pelaksanaan, seluruh tahapan layanan dapat diselesaikan sesuai standar yang ditetapkan, mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tanpa keterlambatan yang berpotensi memengaruhi kepatuhan layanan. Selanjutnya, keterpaduan pengelolaan anggaran, SDM, sarana prasarana, dan waktu pelaksanaan kegiatan terbukti mendukung pencapaian kinerja secara optimal. Secara keseluruhan, pemanfaatan sumber daya pada Tahun 2025 telah dilakukan secara efisien, terkendali, dan tepat sasaran, sehingga capaian kinerja tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui target yang ditetapkan.

g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pencapaian target kinerja Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Kaltimara yang Selesai Ditangani Tahun 2025 yang mencapai 100% tidak terlepas dari

kontribusi signifikan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Program *Intellectual Property Conflict Resolution Center* (IP.C.R.C) menjadi tonggak utama dalam keberhasilan penanganan kasus pelanggaran KI di wilayah Kaltimara. IP.C.R.C adalah suatu forum yang akan membantu masyarakat umum atau badan hukum yang sedang memiliki permasalahan atau sengketa terkait Kekayaan Intelektual melalui jalur Mediasi (*Non-Judicial*) dan belum atau tidak sedang dalam proses penyelesaian Judicial. IP.C.R.C dibentuk berdasarkan prinsip layanan kepada masyarakat yang harus dilaksanakan berdasarkan pelayanan prima yang efektif, efisien dan tanpa dipungut biaya. IP.C.R.C didirikan sebagai bentuk respon atas kendala ataupun sulitnya masyarakat umum/badan usaha/badan hukum yang sedang menghadapi sengketa atau merasa hak kekayaan intelektualnya dilanggar.

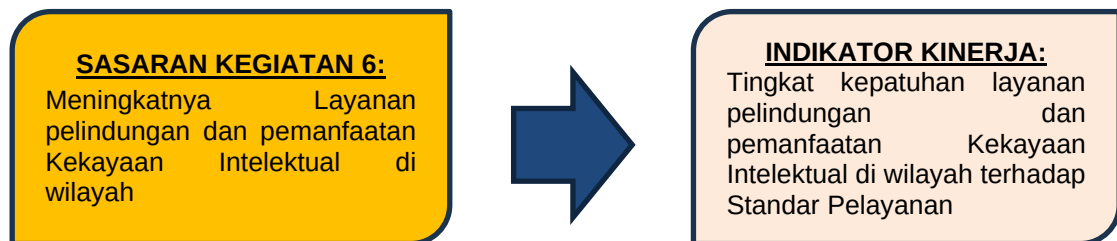
Dalam upaya memperkenalkan program IP.C.R.C, dilakukan sosialisasi dan bantuan hukum Kekayaan Intelektual bagi masyarakat khususnya pelaku usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya perlindungan KI serta skema layanan penanganan aduan dugaan pelanggaran KI melalui IP.C.R.C. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesadaran masyarakat agar turut berpartisipasi dalam menyampaikan aduan atau laporan apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual sehingga mendukung tercapainya kepastian perlindungan hukum KI secara menyeluruh.

Pada bidang koordinasi, upaya penguatan kerja sama dan sinergi lintas sektor dengan pemerintah daerah, sentra KI pada perguruan tinggi, serta aparat penegak hukum menjadi faktor penunjang utama dalam pencapaian target kinerja. Koordinasi yang terjalin secara optimal memastikan keselarasan implementasi program dan kegiatan di lapangan, sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Faktor yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja pada dasarnya masih dapat dikendalikan, seperti adanya perbedaan tingkat pemahaman masyarakat mengenai kategori pelanggaran Kekayaan Intelektual maupun mekanisme penegakan hukumnya di wilayah. Kendala tersebut dapat diminimalisasi melalui peningkatan intensitas sosialisasi sebagai sarana pengenalan program IP.C.R.C., pendampingan bantuan hukum yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi untuk membangun sistem pengaduan yang cepat, efektif, dan aman. Secara keseluruhan, sinergi antara program edukasi IP.C.R.C., fasilitasi penanganan aduan dan bantuan hukum sengketa KI, dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor utama yang memastikan target kinerja dapat tercapai secara optimal.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS / KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1.	Tidak terlaksananya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Signifikan	Jarang Terjadi	Melakukan diseminasi maupun sosialisasi terkait penegakan hukum KI
2.	Adanya potensi tumpang tindih kewenangan atau kurangnya komunikasi antar lembaga penegak hukum dengan Kanwil terkait Penegakan Hukum KI di Wilayah	Signifikan	Jarang Terjadi	Bersinergi dengan aparat penegak hukum terkait regulasi penegakan hukum KI di wilayah

Tabel 83 Analisis Risiko Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani



Gambar 22 Sasaran Kegiatan 6 dan Indikator Kinerja

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	117,6%

Tabel 84 Realisasi Tingkat Kepatuhan Layanan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$y = \frac{\text{Layanan perlindungan \& pemanfaatan KI yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{Total Layanan perlindungan \& pemanfaatan KI yang diberikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{1.548}{1.548} \times 100\% = 100\%$$

dimana:

y = tingkat kepatuhan layanan Perlindungan dan Pemanfaatan KI

Penjelasan :

Tahun 2025 terdapat 1.548 permohonan yang diajukan ke kantor wilayah dan seluruhnya telah selesai diproses sehingga mendapatkan capaian sebesar 117,6%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah terhadap Standar Pelayanan baru terdapat pada Tahun 2025 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025-2029, sehingga belum terdapat perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
85%	85%	85%	85%	85%

Tabel 85 Perbandingan Target Jangka Menengah Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025-2029, diketahui bahwa Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah terhadap Standar Pelayanan telah melampaui target yang direncanakan. Renstra menetapkan target tingkat kepatuhan layanan sebesar 85% secara konsisten untuk periode 2025–2029. Pada Tahun 2025, realisasi kinerja mencapai 100%, atau setara dengan capaian sebesar 117,6% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah telah memenuhi bahkan melampaui standar pelayanan yang ditetapkan dalam Renstra. Capaian tersebut telah melampaui target jangka menengah Renstra hingga akhir periode Tahun 2029, yang seluruhnya ditetapkan pada level 85%. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem, prosedur, dan mekanisme pelayanan Kekayaan Intelektual yang diterapkan telah berjalan secara optimal dan konsisten sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Kaltimara terhadap Standar Pelayanan Tahun 2025 sebesar 100% didasarkan pada pelaksanaan layanan permohonan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan, baik dari aspek prosedur, waktu layanan, maupun kepastian pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bentuk realisasi kinerja tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur secara aktif melaksanakan pelayanan permohonan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang tercatat pada Tahun 2025 mencapai 4.872 permohonan di Provinsi Kalimantan Timur dan 375 permohonan di Provinsi Kalimantan Utara dengan total keseluruhan 5247 permohonan KI di wilayah kerja Kanwil Kemenkum Kaltim

Permohonan tersebut meliputi berbagai jenis Kekayaan Intelektual, antara lain merek, paten, desain industri, hak cipta, dan indikasi geografis yang seluruhnya diproses sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dominasi permohonan merek dan hak cipta menunjukkan tingginya tingkat pemanfaatan layanan KI oleh masyarakat, pelaku usaha, dan institusi pendidikan, serta mencerminkan efektivitas pelaksanaan layanan di wilayah. Apabila dibandingkan dengan standar nasional, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menetapkan target kepatuhan layanan terhadap standar pelayanan sebesar 85% sebagaimana tercantum dalam Renstra periode 2025–2029. Dibandingkan dengan target tersebut, realisasi kepatuhan layanan sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh proses permohonan dan pendaftaran KI pada Tahun 2025 telah dilaksanakan melampaui standar nasional, dengan tingkat capaian sebesar 117,6%. Realisasi kinerja kepatuhan layanan dibuktikan secara nyata melalui tingginya jumlah permohonan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilayani sesuai standar pelayanan. Capaian ini mencerminkan kinerja pelayanan yang efektif dan menunjukkan bahwa Kanwil Kemenkum Kaltim telah memenuhi dan melampaui standar nasional dalam penyelenggaraan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Realisasi Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Kaltimara Tahun 2025 yang mencapai 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Kinerja baru berada pada kategori berhasil. Capaian tersebut didasarkan pada data kinerja Triwulan IV Tahun 2025 sebagai periode pengukuran PK Baru. Keberhasilan pencapaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Konsistensi penerapan standar pelayanan dalam seluruh proses layanan pelindungan dan pemanfaatan KI, mulai dari penerimaan permohonan, proses layanan, hingga penyampaian hasil layanan kepada pemohon. Kepatuhan terhadap standar prosedur, waktu layanan, dan kepastian pelayanan menjadi faktor dalam menjaga kualitas layanan secara berkelanjutan. Kedua, meningkatnya volume permohonan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilayani sesuai standar pelayanan turut menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kinerja. Berdasarkan data periode permohonan KI Tahun 2024 dan 2025, Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur melayani peningkatan permohonan KI di wilayah Kalimantan Timur (2024: 4078; 2025: 4872) dan Kalimantan Utara (2024: 117; 2025: 375) yang mencakup permohonan merek, hak cipta, paten, desain industri, dan indikasi geografis. Seluruh permohonan tersebut diproses sesuai

standar pelayanan yang ditetapkan sehingga memperkuat capaian kepatuhan layanan sebesar 100%.

Ketiga, dukungan dan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan berperan dalam keberhasilan pencapaian kinerja. Dukungan tidak hanya pada tahap pra-permohonan, melalui kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan pendampingan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan institusi pendidikan, tetapi juga pada tahap pasca-permohonan, melalui koordinasi, fasilitasi tindak lanjut serta penyelesaian permasalahan layanan KI. Keterlibatan stakeholder secara berkelanjutan ini mendorong kelancaran proses layanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan KI. Keempat, penguatan inovasi layanan melalui penerapan Intellectual Property Conflict Resolution Center (IP.C.R.C) dan One Click KI berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan. IP.C.R.C mendukung penyelesaian pengaduan dan sengketa KI secara non-litigasi, sementara One Click KI mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan KI. Kedua inovasi ini membantu menjaga konsistensi kepatuhan layanan khususnya dalam menghadapi peningkatan volume layanan.

Meskipun secara umum capaian kinerja menunjukkan keberhasilan, masih terdapat tantangan potensial yang perlu diantisipasi, antara lain meningkatnya beban layanan dan perlunya penguatan dukungan sumber daya agar kualitas layanan tetap terjaga. Sebagai alternatif solusi, telah dilakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan koordinasi dengan stakeholder terkait, serta monitoring dan evaluasi berkala berbasis data kinerja. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan layanan tetap terjaga dan capaian kinerja dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah kerja Kanwil Kemenkum Kaltim terhadap Standar Pelayanan pada Tahun 2025 telah menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang efisien, optimal, dan tepat sasaran. Hal ini tercermin dari kesesuaian antara penggunaan sumber daya dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Dari aspek anggaran, penggunaan anggaran dilaksanakan secara selektif dan berorientasi pada prioritas kegiatan yang mendukung langsung peningkatan kualitas dan kepatuhan layanan walaupun sedang dilakukan efisiensi anggaran pada Tahun 2025. Meskipun penggunaan anggaran dilakukan secara proporsional, capaian kinerja mampu melampaui target yang ditetapkan, yaitu realisasi kepatuhan layanan sebesar 100% dari target 85%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara efisien karena capaian kinerja dapat diraih tanpa pemborosan sumber daya.

Dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), dengan jumlah dan kapasitas SDM yang tersedia, unit kerja Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kaltim mampu menyelenggarakan seluruh layanan perlindungan dan pemanfaatan KI sesuai standar pelayanan dan tepat waktu. Pemanfaatan SDM dicapai melalui pengaturan beban kerja yang proporsional, peningkatan koordinasi internal dan eksternal serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses layanan sehingga produktivitas tetap terjaga meskipun dengan keterbatasan jumlah personel. Pada aspek sarana dan prasarana, pemanfaatan fasilitas pendukung layanan dilakukan secara optimal dengan penggunaan sistem layanan berbasis elektronik yang mendukung percepatan proses dan peningkatan akurasi layanan. Dari aspek waktu pelaksanaan kegiatan, seluruh tahapan layanan dapat diselesaikan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan. Ketepatan waktu penyelesaian layanan menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah berjalan efektif, sehingga tidak terjadi keterlambatan yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan layanan. Secara keseluruhan, keterpaduan pengelolaan anggaran, SDM, sarana prasarana, dan waktu pelaksanaan kegiatan telah mendukung pencapaian kinerja secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya pada Tahun 2025 telah dilakukan secara efisien karena capaian kinerja tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui target yang ditetapkan dengan pemanfaatan sumber daya yang terkendali dan tepat sasaran.

g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pencapaian target kinerja Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah terhadap Standar Pelayanan Tahun 2025 yang mencapai 100% tidak terlepas dari kontribusi signifikan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Program dan kegiatan secara langsung mendukung peningkatan kualitas layanan, kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta efektivitas pengelolaan Kekayaan Intelektual di wilayah. Program diseminasi dan edukasi Kekayaan Intelektual berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap prosedur dan standar layanan KI. Intensitas sosialisasi yang dilakukan dan berkelanjutan mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan KI sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mendukung tercapainya kepatuhan layanan secara menyeluruh. Program pendampingan dan pelayanan Kekayaan Intelektual, termasuk pelayanan jemput bola dan konsultasi langsung kepada pemohon, berperan dalam memastikan setiap tahapan layanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan. Pendampingan yang diberikan secara intensif membantu meminimalkan kesalahan administrasi dan mempercepat penyelesaian layanan, yang berdampak positif terhadap tingkat

kepatuhan dan ketepatan waktu layanan. Selain itu, fasilitasi dan pendampingan teknis kepada operator pendaftaran hak cipta dan merek turut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pencapaian kinerja. Pendampingan teknis dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi operator dalam pengisian, pengunggahan, serta verifikasi dokumen permohonan hak cipta dan merek pada sistem pendaftaran. Melalui fasilitasi tersebut, kualitas permohonan yang diajukan menjadi lebih baik, kesalahan teknis dapat diminimalkan, dan proses layanan dapat berjalan lebih cepat dan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

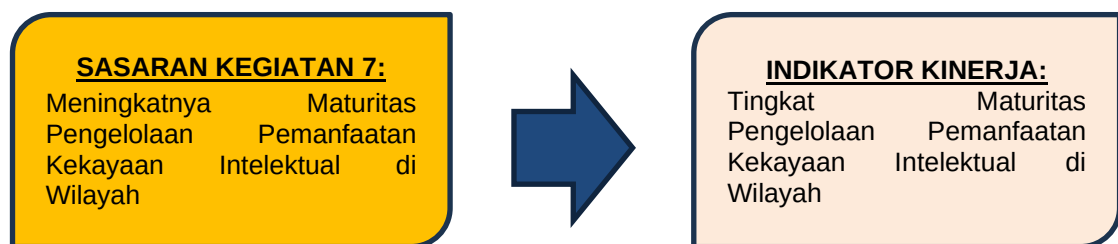
Dari sisi koordinasi, program penguatan kerja sama dan sinergi lintas sektor dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta aparat penegak hukum turut menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja. Koordinasi yang efektif memastikan keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan, serta mendukung kelancaran penyelenggaraan layanan KI sesuai standar. Adapun faktor yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja relatif dapat dikendalikan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di wilayah. Namun, faktor tersebut dapat diminimalisir melalui optimalisasi peran SDM yang ada, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan intensitas sosialisasi secara daring melalui platform Zoom Meeting, fasilitasi, dan pendampingan teknis secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, sinergi antara program edukasi, pendampingan layanan, fasilitasi teknis operator pendaftaran hak cipta dan merek, inovasi digital, serta koordinasi lintas sektor menjadi faktor utama yang memastikan target kinerja dapat tercapai secara optimal.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS / KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1.	Perbedaan karakteristik dan tingkat pemahaman pemohon terhadap prosedur layanan KI	Moderat	Kadang Terjadi	Penguatan manajemen SDM, dan peningkatan kapasitas sistem layanan untuk menjaga kualitas dan kepatuhan layanan.
2.	Peningkatan volume layanan dan pengaduan masyarakat yang berpotensi memengaruhi ketepatan waktu dan kualitas layanan	Moderat	Kadang Terjadi	Mengoptimalkan sistem layanan berbasis elektronik; prioritas penanganan layanan; peningkatan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan standar pelayanan pada stakeholder terkait

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS / KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
3.	Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung layanan	Moderat	Kadang Terjadi	Optimalisasi pembagian tugas dan beban kerja; pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi layanan (IP.C.R.C dan One Click KI); koordinasi ke <i>stakeholder</i> di Wilayah Kaltimara secara intensif

Tabel 86 Analisis Risiko Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual



Gambar 23 Sasaran Kegiatan 7 dan Indikator Kinerja

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 level	3,81 level	165,7%

Tabel 87 Realisasi Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$\text{Skor baru} = \frac{\text{Skor saat ini} - \text{skor saat ini}_{\min}}{\text{Skor saat ini}_{\max} - \text{skor saat ini}_{\min}} \times 100\%$$

$$\text{Skor hasil penyetaraan} = \{\text{skor baru} \times (\text{skor standar}_{\max} - \text{skor standar}_{\min})\} + \text{skor standar}_{\min}$$

Keterangan:

Skor baru = skor hasil normalisasi

Skor saat ini = skor sebelum dinormalisasi

Skor saat ini (min) = skala skor terendah sebelum dinormalisasi

Skor saat ini (max) = skala skor tertinggi sebelum dinormalisasi

Skor Standar (min) = Skor standar terendah

Skor Standar (max) = Skor standar tertinggi

Skor hasil penyetaraan = Skor hasil yang sudah disetarakan dengan Skor Normal

Penjelasan :

Berdasarkan laporan hasil pengukuran maturitas KI di Wilayah yang dilaksanakan oleh

Unit Eselon I Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur memperoleh skor 3,81 (level 3).

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah baru terdapat pada Tahun 2025 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025-2029, sehingga belum terdapat perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
2,30 level	2,50 level	2,55 level	2,60 level	2,65 level

Tabel 88 Perbandingan Target Jangka Menengah Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Pengukuran maturitas KI bertujuan melihat sejauh mana kesiapan dan perkembangan pengelolaan KI masing-masing Kantor Wilayah. Maturitas KI menjadi gambaran KI di tingkat wilayah untuk merancang strategi bangun ekosistem KI yang mendukung pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan dan komersialisasi KI secara strategis dan berkelanjutan. Hasil pengukuran maturitas KI menjadi dasar dalam mendorong upaya strategis KI nasional yang meliputi: 1) penguatan kebijakan/hukum atas pengelolaan KI; 2) optimalisasi diseminasi dan edukasi KI; 3) identifikasi infrastruktur untuk pemerataan akses KI; 4) pemetaan terkait dengan potensial KI dan pelanggaran KI di wilayah; 5) dasar kebijakan dan kolaborasi nasional terkait KI; dan 6) penilaian daya saing global untuk komersialisasi KI. Sebagai Target Kinerja baru, maturitas memberikan mandat dan ruang kebijakan bagi DJKI untuk memperkuat ekosistem KI, terutama di daerah guna meningkatkan kualitas layanan, pemanfaatan, dan penegakan hukum KI.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025-2029, diketahui bahwa capaian Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Kalimantan Timur telah melampaui target yang direncanakan. Pada Tahun 2025, Renstra menetapkan target tingkat maturitas sebesar 2,30 level, sementara realisasi yang dicapai mencapai 3,81 level. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Tahun 2025 tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi telah melampaui target Renstra hingga beberapa tahun ke depan serta melebihi target akhir Renstra Tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 2,65 level. Realisasi Tahun 2025 telah berada di atas target jangka menengah Renstra 2025–2029 yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam mendorong peningkatan maturitas pengelolaan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah.

Kondisi ini menjadi indikator positif bahwa strategi yang diterapkan telah berjalan optimal dan memberikan dampak signifikan terhadap penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual di daerah. Capaian ini menjadi modal awal yang kuat bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur untuk melakukan penguatan kualitas, keberlanjutan, dan konsistensi kinerja, khususnya dalam menjaga dan meningkatkan level maturitas agar tetap sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran strategis Renstra.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 sebesar 3,81 level dibandingkan dengan standar nasional menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan melampaui tolok ukur nasional yang tersedia. Sebagai standar nasional, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menetapkan indikator pemanfaatan dan maturitas Kekayaan Intelektual di wilayah sebagai bagian dari implementasi Rencana Strategis DJKI Tahun 2025–2029. Dalam konteks tersebut, hasil Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual di Wilayah secara nasional menunjukkan bahwa rata-rata tingkat maturitas KI nasional (sebelum perbaikan hasil akhir maturitas) berada pada level 1,64 (kategori sangat rendah). Kondisi ini menggambarkan bahwa secara umum sebagian besar wilayah masih berada pada tahap awal dalam pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Apabila dibandingkan dengan capaian tersebut, realisasi kinerja hasil akhir Maturitas Kanwil Kemenkum Kaltim Tahun 2025 sebesar 3,81 level berada jauh di atas rata-rata capaian nasional, bahkan telah mencapai kategori cukup baik dalam skala pengukuran maturitas KI. Capaian ini melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Renstra DJKI, baik untuk tahun berjalan maupun target jangka menengah hingga akhir periode Renstra. Capaian ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip standar nasional dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait peningkatan kualitas layanan, pemanfaatan KI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta penguatan penegakan hukum KI di wilayah.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Realisasi Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2025 yang mencapai 3,81 level, melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 2,30 level, menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan kinerja berada pada kategori sangat berhasil. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut. Kegiatan komunikasi, penyampaian informasi, dan edukasi KI yang dilakukan secara terarah telah meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan KI yang tercermin dari meningkatnya jumlah

permohonan KI di wilayah. Kondisi ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan aspek pemanfaatan dan hilirisasi KI dalam pengukuran maturitas. Selain itu, penguatan layanan dan pendampingan Kekayaan Intelektual di tingkat wilayah juga berkontribusi dalam keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

Pelaksanaan pendampingan pengajuan permohonan KI, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan akses layanan melalui Kantor Wilayah telah mempercepat proses layanan dan meningkatkan kualitas pengelolaan KI. Hal ini berdampak positif terhadap aspek efisiensi kelembagaan dan tata kelola dalam indikator maturitas KI. Inovasi dalam penegakan hukum KI berupa implementasi mekanisme penyelesaian sengketa KI secara non-litigasi melalui *Intellectual Property Conflict Resolution Center* (IP.C.R.C) telah meningkatkan efektivitas penanganan aduan pelanggaran KI di wilayah. Inovasi ini memperkuat kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi faktor pendorong peningkatan level maturitas KI Kanwil Kemenkum Kaltim. Sinergi dan koordinasi antara Pusat dan wilayah seperti pada penyelesaian masalah aduan KI dan proses pendaftaran Indikasi Geografis (contoh Ikan Bawis Bontang yang telah sertifikat & Kopi Prangat Baru telah pemeriksaan substantif) memungkinkan pelaksanaan program berjalan selaras dengan arah strategis Renstra serta responsif terhadap kebutuhan daerah.

Meskipun secara umum capaian kinerja menunjukkan keberhasilan, masih terdapat beberapa tantangan yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan capaian ke depan, antara lain keterbatasan sumber daya dan sarana pendukung serta belum meratanya tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di seluruh wilayah. Selain itu, faktor belum terbentuknya Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di setiap perguruan tinggi di wilayah menyebabkan fungsi pembinaan, pendampingan, serta pengelolaan KI di lingkungan akademik belum berjalan secara optimal dan terstruktur sehingga potensi KI yang dihasilkan dari riset dan inovasi perguruan tinggi belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Belum tersedianya regulasi Kekayaan Intelektual yang secara spesifik mengatur pada tingkat daerah juga menyebabkan pelaksanaan kebijakan KI di wilayah masih sangat bergantung pada regulasi nasional sehingga ruang penguatan ekosistem KI berbasis karakteristik dan kebutuhan daerah belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kerja sama dengan instansi terkait yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum Kekayaan Intelektual, seperti Kepolisian Daerah dan aparat penegak hukum lainnya, masih perlu ditingkatkan. Sinergi lintas sektor yang belum sepenuhnya terbangun secara formal dan berkelanjutan berpotensi membatasi efektivitas penegakan hukum KI, khususnya dalam penanganan pelanggaran KI yang memerlukan dukungan kewenangan di luar lingkup Kementerian Hukum. Sebagai

alternatif solusi dan langkah perbaikan yang telah dan sedang dilakukan, melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan KI serta peningkatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terus dilakukan untuk memastikan konsistensi kinerja serta menjaga agar tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengelolaan sumber daya di Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur menghadapi tantangan efisiensi yang diterapkan oleh Pemerintah saat ini. Selain itu, Tantangan geografis berupa luasnya wilayah kerja yang mencakup Provinsi Kalimantan Utara juga berperan dalam ketercapaian nilai maturitas dengan sumber daya yang ada. Berdasarkan hasil akhir pengukuran maturitas, penggunaan sumber daya KI di wilayah kerja Kaltimara mampu mendapatkan hasil maturitas di Level 3 (Cukup Baik) dengan skor indeks 3,81. Saat ini, pengelolaan KI di Kanwil Kemenkum Kaltim yang mencakup dua provinsi (Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara) didukung oleh 11 personel, yang terdiri dari 1 Kepala Bidang dan 10 staf. Meskipun dengan jumlah tim yang terbatas, Kanwil mampu mengupayakan capaian yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja dikelola secara maksimal untuk tetap menjalankan fungsi edukasi di tengah keterbatasan jumlah pegawai dan anggaran. Pada pengukuran Maturitas, terdapat Hambatan utama terutama pada Indikator Paten (Riset dan Pengembangan) Sub-indikator B. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbatasan anggaran baik di DIPA Kanwil maupun anggaran di stakeholder terkait menghambat identifikasi potensi kerjasama riset dan pengembangan dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian terutama di Kalimantan Utara. Tanpa dukungan anggaran yang memadai untuk pendampingan teknis dan pendaftaran, potensi penemuan teknologi (paten) dari wilayah Kaltara belum dapat dikelola secara optimal untuk meningkatkan jumlah pendaftaran KI secara signifikan.

g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terbukti memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan KI di Wilayah. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa program dan kegiatan utama. Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi KI yang dilakukan secara berkelanjutan kepada masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan dan pemanfaatan KI, yang berdampak

langsung pada meningkatnya jumlah permohonan KI dan kualitas pengelolaannya di wilayah. Pelaksanaan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi serta pemangku kepentingan terkait memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengembangan ekosistem KII, khususnya dalam kegiatan pendampingan, edukasi, dan pemanfaatan KI di daerah. Penguatan koordinasi lintas instansi dalam penyelenggaraan layanan Kekayaan Intelektual juga menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja. Koordinasi dilaksanakan secara proaktif dan responsif, baik melalui inisiatif Kanwil dalam menjalin komunikasi dan kerja sama, maupun melalui kehadiran dan partisipasi aktif dalam undangan rapat, forum koordinasi, dan kegiatan lintas sektor yang melibatkan aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan instansi teknis terkait. Pola koordinasi yang tanggap ini mendukung kelancaran pelaksanaan program, mempercepat penyelesaian permasalahan KI, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan KI. Selain itu, pelaksanaan pelayanan jemput bola Kekayaan Intelektual yang mendekatkan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah terbukti efektif dalam menjangkau kelompok sasaran yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan KI. Kegiatan ini mendorong peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan KI secara lebih merata serta mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Di sisi lain, terdapat faktor yang masih menjadi kendala dalam optimalisasi pencapaian kinerja, yaitu belum terbentuknya sentra Kekayaan Intelektual di setiap perguruan tinggi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kondisi ini menyebabkan proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan KI di lingkungan akademik belum berjalan secara optimal dan merata sehingga berpotensi menghambat peningkatan kualitas dan kuantitas output KI dari sektor pendidikan tinggi. Faktor lain yaitu masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pada Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, khususnya ketersediaan laptop/komputer (PC) dan internet yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan secara optimal. Keterbatasan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kekayaan Intelektual. Selain itu, perlu untuk adanya penambahan/peningkatan anggaran dan kegiatan untuk menjangkau Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026, mengingat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur masih membawahi 2 Provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sebagai upaya solusi, telah diajukan usulan penambahan sarana dan prasarana kerja berupa laptop/komputer (PC) pada Tahun 2026 melalui Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, guna

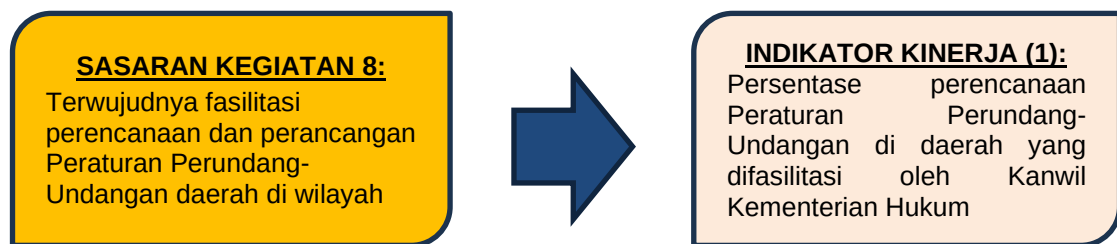
mendukung peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan di Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS / KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1.	Belum optimalnya sinergi dan kerja sama dengan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan, termasuk belum terbentuknya sentra KI di setiap universitas	Moderat	Kadang Terjadi	Penguatan kerja sama melalui PKS/MoU; koordinasi dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah; fasilitasi pembentukan dan pengembangan sentra KI secara bertahap
2.	Belum meratanya pemahaman dan partisipasi pemangku kepentingan (masyarakat, pelaku usaha, akademisi) terhadap pengelolaan dan pemanfaatan KI di wilayah	Signifikan	Kadang Terjadi	Peningkatan intensitas sosialisasi dan diseminasi KI; pelaksanaan edukasi KI secara berkelanjutan; pelayanan jemput bola dan pendampingan langsung kepada pemohon KI
3.	Perbedaan kapasitas dan kondisi wilayah yang memengaruhi pemerataan pelaksanaan program KI	Moderat	Kadang Terjadi	Penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan sesuai karakteristik wilayah; prioritas kegiatan pada wilayah dengan tingkat pemahaman KI yang masih rendah; monitoring dan evaluasi berkala
4.	Capaian pengembangan Paten di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang belum maksimal	Signifikan	Kadang Terjadi	Peningkatan sosialisasi dan edukasi paten kepada perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku industri; pendampingan teknis penyusunan dokumen paten; penguatan peran Sentra KI dan kerja sama dengan perguruan tinggi serta lembaga penelitian
5.	Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di daerah	Signifikan	Kadang Terjadi	Koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan DPRD terkait penyusunan regulasi daerah di bidang KI; penyusunan naskah akademik dan

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS / KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
				rekomendasi kebijakan sebagai bahan pertimbangan pembentukan Perda KI

Tabel 89 Analisis Risiko Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah



Gambar 24 Sasaran Kegiatan 8 dan Indikator Kinerja 1

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%

Tabel 90 Realisasi Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$W_{Fren} = \frac{W_{Fpv} + W_{Fkk}}{\sum Fpv + \sum Fkk6} \times 100\%$$

dimana:

W_{Fpv} = Kegiatan fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-undangan tingkat Provinsi (Prolegda, Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka, dan penyusunan RPerda di luar prolegda Provinsi)

$\sum Fpv$ = Total keterlibatan perencanaan Peraturan Perundang-undangan Provinsi

W_{Fkk} = Kegiatan fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-undangan tingkat Kabupaten/Kota (Prolegda, Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka, dan penyusunan RPerda di luar prolegda Kabupaten/Kota)

$\sum Fkk$ = Total keterlibatan perencanaan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota

Penjelasan :

Tahun 2025, kantor wilayah telah melaksanakan kegiatan inventarisasi propemperda dan properpemda pada 4 (empat) kabupaten. Sehingga diperoleh realisasi dan capaian Tahun 2025 sebesar 100%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum baru terdapat pada Tahun 2025 selaras

dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025-2029, sehingga belum terdapat perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 91 Perbandingan Target Jangka Menengah Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil

Indikator Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum baru terdapat pada Tahun 2025. Tahun 2025 realisasi dan capaian kantor wilayah dalam indikator ini mencapai 100%, hal ini menjadikan komitmen kantor wilayah untuk menjaga konsistensi capaian pada tahun-tahun mendatang.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indikator tersebut hanya terdapat pada Kementerian Hukum dan tidak terdapat pada kementerian/lembaga lainnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum sebesar 100% disebabkan oleh terselenggaranya proses fasilitasi perencanaan peraturan daerah secara konsisten dan tepat waktu. Koordinasi yang efektif antara Kanwil Kementerian Hukum dengan pemerintah daerah dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) menjadi faktor kunci keberhasilan. Selain itu, adanya pemahaman yang baik terhadap peran dan fungsi fasilitasi oleh Kanwil serta kepatuhan pemerintah daerah terhadap mekanisme yang ditetapkan turut mendukung pencapaian target secara optimal.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja sebesar 100% diperoleh melalui pemanfaatan sumber daya yang efisien, terutama dengan mengoptimalkan SDM fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang tersedia. Pemanfaatan metode fasilitasi secara daring dan hybrid, penggunaan dokumen perencanaan yang terstandar, serta integrasi jadwal fasilitasi dengan agenda pemerintah daerah memungkinkan seluruh target perencanaan difasilitasi tanpa penambahan signifikan terhadap anggaran dan sarana prasarana. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pengalokasian sumber daya telah dilakukan secara tepat dan efektif.

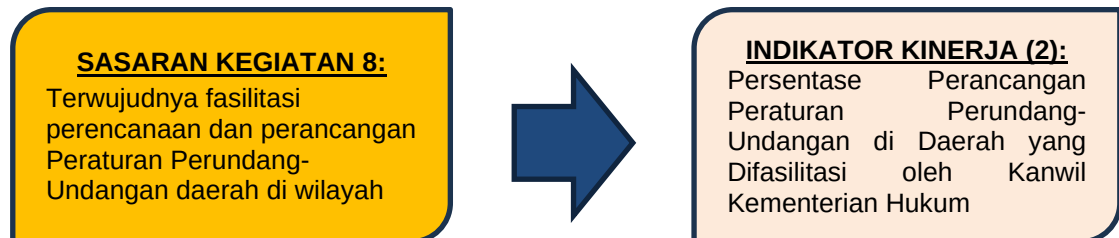
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan indikator ini ditunjang oleh pendampingan teknis perencanaan peraturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah maupun koordinasi dan konsultasi berkala dengan perangkat daerah terkait perencanaan regulasi.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS / KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1.	Keterbatasan jumlah perancang peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan kebutuhan fasilitasi	Moderat	Jarang Terjadi	Penjadwalan fasilitasi yang lebih adaptif dan peningkatan kapasitas dan distribusi beban kerja SDM perancang peraturan perundang-undangan

Tabel 92 Analisis Risiko Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil



Gambar 25 Sasaran Kegiatan 8 dan Indikator Kinerja 2

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%

Tabel 93 Realisasi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$W_{F\text{Ren}} = \frac{W_{F\text{pv}} + W_{F\text{kk}} + W_{F\text{kp}} + W_{F\text{kt}}}{\sum F_{\text{pv}} + \sum F_{\text{kk}} + \sum F_{\text{kp}} + \sum F_{\text{kt}}} \times 100\%$$

dimana:

$W_{F\text{pv}}$ = Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Provinsi

$\sum F_{\text{pv}}$ = Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Provinsi

$W_{F\text{kk}}$ = Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

$\sum F_{\text{kk}}$ = Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

$W_{F\text{kp}}$ = Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi

$\sum F_{\text{kp}}$ = Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi

$W_{F\text{kt}}$ = Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

$\sum F_{\text{kt}}$ = Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

Penjelasan :

Selama Tahun 2025, Kantor Wilayah menerima sebanyak 743 permohonan fasilitasi rancangan produk hukum daerah, yang terdiri dari 132 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), 609 Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada), dan 2 rancangan peraturan DPRD (RaperDPRD). Seluruh permohonan tersebut telah berhasil diselesaikan melalui proses harmonisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (595 draf diselesaikan secara reguler dan 148 draf diselesaikan melalui layanan *One Day Service*)

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum bukan merupakan indikator baru, berikut merupakan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum			
	2023	2024	2025
Target	80%	80%	100%
Realisasi	44%	96.6%	100%
Capaian	55%	120.7%	100%

Tabel 94 Perbandingan Capaian Kinerja Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil

c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 95 Perbandingan Target Jangka Menengah Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil

Capaian Indikator Persentase perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur Tahun 2025 sebesar 100% yang berarti telah mencapai target di tahun berjalan. Selaras dengan target capaian kinerja dalam Renstra 2025-2029 yang konsisten dalam 5 tahun kerja, membuat kantor wilayah juga harus mempertahankan capaian indikator tersebut sehingga tercapainya tren positif.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indikator tersebut hanya terdapat pada Kementerian Hukum dan tidak terdapat pada kementerian/lembaga lainnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum sebesar **100%** dipengaruhi oleh pelaksanaan fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan yang berjalan secara optimal dan terencana. Seluruh permohonan fasilitasi dari pemerintah daerah dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dengan dukungan koordinasi yang intensif antara Kanwil dan perangkat daerah terkait. Selain itu, pemahaman yang baik terhadap standar dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses fasilitasi perancangan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja sebesar 100% dicapai melalui pengelolaan sumber daya yang efisien, khususnya dalam pemanfaatan SDM perancang peraturan perundang-undangan. Penugasan perancang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kompleksitas rancangan regulasi yang difasilitasi. Pemanfaatan metode kerja kolaboratif, baik secara langsung maupun daring, serta penggunaan dokumen dan format perancangan yang terstandar memungkinkan proses fasilitasi berjalan efektif tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan.

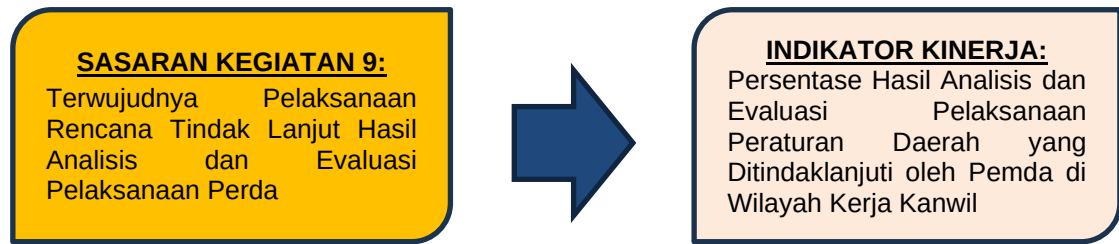
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan indikator ini didukung dengan adanya pendampingan teknis penyusunan naskah peraturan perundang-undangan oleh perancang Kanwil serta koordinasi dan konsultasi intensif dengan perangkat daerah terkait substansi dan teknik perancangan regulasi.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS / KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1.	Perubahan kebijakan atau regulasi nasional yang memerlukan penyesuaian cepat dalam perancangan peraturan daerah	Sedang	Jarang	Penguatan perencanaan penugasan perancang, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas SDM perancang secara berkelanjutan

Tabel 96 Analisis Risiko Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil



Gambar 26 Sasaran Kegiatan 9 dan Indikator Kinerja

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	100%	1000%

Tabel 97 Realisasi Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah anev pelaksanaan Perda yang ditindaklanjuti oleh Pemda}}{\text{Total Jumlah anev pelaksanaan Perda yang disampaikan kepada Pemda}} \times 100\%$$

Penjelasan :

Sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang diterima sebanyak 7 rekomendasi yang disampaikan ke Pemerintah Daerah, sementara jumlah rekomendasi yang dihasilkan oleh kantor wilayah sebanyak 7 rekomendasi. Dengan demikian, capaian indikator sasaran kegiatan bantuan hukum litigasi mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan layanan bantuan hukum secara optimal.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil baru terdapat pada Tahun 2025 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025-2029, sehingga belum terdapat perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 98 Perbandingan Target Jangka Menengah Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda

Capaian Indikator Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil mencapai 100%.

Selaras dengan target capaian kinerja dalam Renstra 2025-2029 yang konsisten dalam 5 tahun kerja, membuat kantor wilayah juga harus mempertahankan capaian indikator tersebut sehingga tercapainya tren positif.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indikator tersebut hanya terdapat pada Kementerian Hukum dan tidak terdapat pada kementerian/lembaga lainnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah mencapai 100% dicapai melalui perencanaan kegiatan yang tepat, koordinasi efektif dengan pemerintah daerah, serta dukungan SDM fungsional yang kompeten.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja indikator Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilaksanakan secara efisien. Efisiensi tersebut didukung oleh pembentukan Tim Pembinaan Hukum Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

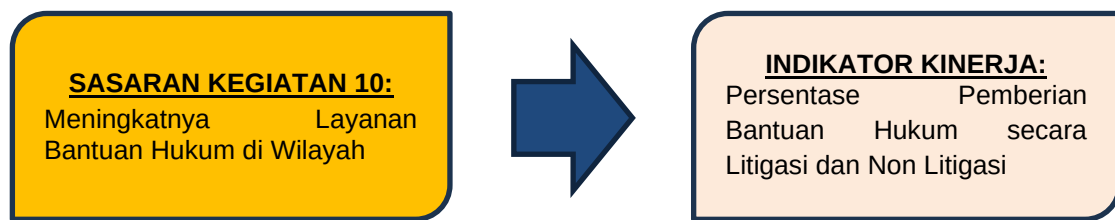
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan indikator ini ditunjang melalui perencanaan kegiatan yang tepat, koordinasi efektif dengan pemerintah daerah, serta dukungan SDM fungsional yang kompeten.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS / KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1.	Keterbatasan data pendukung dari pemda	Signifikan	Kadang Terjadi	Berkolaborasi dengan Tim Pendamping BPHN Terkait Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah

Tabel 99 Analisis Risiko Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda



Gambar 27 Sasaran Kegiatan 10 dan Indikator Kinerja

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	100%	113.6%

Tabel 100 Realisasi Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah layanan bantuan hukum (litigasi \& non litigasi) yang diberikan}}{\text{Total Jumlah layanan bantuan hukum (litigasi \& non litigasi) yang diminta}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{689}{689} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan :

Sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah permohonan bantuan hukum litigasi dan Non Litigasi yang diterima sebanyak 689 kasus/orang, sementara jumlah permohonan yang telah diproses hingga tahap pencairan sebanyak 689 kasus/orang. Dengan demikian, capaian indikator sasaran kegiatan bantuan hukum litigasi mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan layanan bantuan hukum secara optimal.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi bukan merupakan indikator baru, berikut merupakan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi			
	2023	2024	2025
Target	81%	81%	88%
Realisasi	95%	96.6%	100%
Capaian	117%	119%	113.6%

Tabel 101 Perbandingan Capaian Kinerja Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi

Perbandingan capaian kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non

Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan menunjukkan hasil yang bervariasi antara tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2024, target tahunan sebesar 81% berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai 96,6%, sehingga capaian kinerja mencapai 119%.

Sementara itu, pada tahun 2025, dengan target yang sama sebesar 88%, realisasi hingga bulan dua belas mencapai 100%, menghasilkan capaian kinerja sebesar 133,6%. Capaian pada akhir tahun 2025 telah memenuhi target tahunan, hal ini menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan.

c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
88%	89%	90%	91%	92%

Tabel 102 Perbandingan Target Jangka Menengah Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi

Capaian Indikator Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi mencapai 100%, yang berarti capaian kantor wilayah melebihi dari target yang telah ditentukan baik dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indikator tersebut hanya terdapat pada Kementerian Hukum dan tidak terdapat pada kementerian/lembaga lainnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Capaian indikator kegiatan bantuan hukum litigasi sebesar 100% hingga 31 Desember 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Meskipun target tahunan sebesar 88%, proses verifikasi, pendampingan, dan penyelesaian administrasi yang telah berlangsung pada sejumlah permohonan menyebabkan realisasi telah mencapai target. Selain itu, kompleksitas kasus dan keterbatasan sumber daya juga memengaruhi kecepatan penyelesaian layanan. Namun, upaya peningkatan efisiensi proses dan koordinasi yang lebih baik telah mempercepat pencapaian target tahunan secara menyeluruh.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja indikator Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilaksanakan secara efisien. Efisiensi tersebut didukung oleh pembentukan Tim Pembinaan Hukum Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

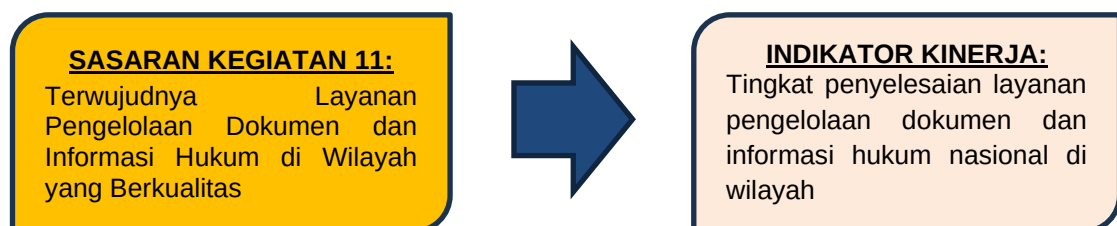
Program dan kegiatan penunjang seperti optimalisasi OBH, sosialisasi, pemanfaatan sistem informasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sinergi lintas sektor

terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan layanan bantuan hukum litigasi terhadap total permohonan pada tahun 2025.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS / KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1.	Terbatasnya sumber daya manusia (advokat, paralegal) yang kompeten dan terakreditasi untuk menangani permohonan bantuan hukum litigasi.	Signifikan	Jarang Terjadi	Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penyerahan Sertifikat Akreditasi

Tabel 103 Analisis Risiko Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi



Gambar 28 Sasaran Kegiatan 11 dan Indikator Kinerja

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	100%	200%

Tabel 104 Realisasi Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diselesaikan}}{\text{Total Jumlah permintaan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

Penjelasan :

Jumlah website anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur tercatat sebanyak 42, yang meliputi anggota dari Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Sampai dengan 31 Desember 2025, capaian indikator telah tercapai karena kegiatan pembinaan dan pengembangan JDIHN telah dilaksanakan 100%. Oleh karena itu, realisasi kinerja dapat diukur setelah pelaksanaan kegiatan tersebut.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum

nasional di wilayah baru terdapat pada Tahun 2025 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025-2029, sehingga belum terdapat perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
50%	70%	75%	80%	85%

Tabel 105 Perbandingan Target Jangka Menengah Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional

Capaian Indikator penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah mencapai 100%, yang berarti capaian kantor wilayah melebihi dari target yang telah ditentukan baik dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indikator tersebut hanya terdapat pada Kementerian Hukum dan tidak terdapat pada kementerian/lembaga lainnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah antara lain adalah adanya jumlah anggota yang sudah tercatat dan terdata dengan baik sebanyak 42 anggota dari Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan administratif dan pendataan anggota telah berjalan dengan efektif sebagai langkah awal pengelolaan JDIHN. Selain itu, kesiapan teknis dan komitmen anggota dalam mengelola website menjadi faktor pendukung yang positif. Meskipun capaian telah optimal, rencana pembinaan dan pengembangan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan realisasi pengelolaan anggota secara menyeluruh.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja indikator Persentase Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilaksanakan secara efisien. Efisiensi tersebut didukung oleh pembentukan Tim Pembinaan Hukum Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

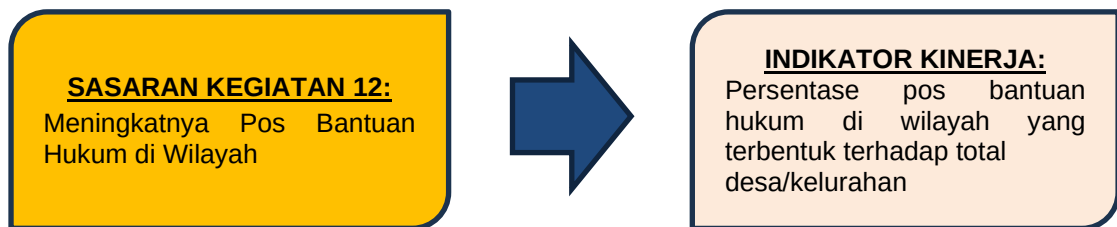
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan didukung oleh intensifikasi koordinasi, sosialisasi, dan pemanfaatan sistem informasi JDIHN secara optimal.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS / KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1.	ak terlaksananya Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	Signifikan	Jarang Terjadi	Melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait pengelolaan anggota JDIHN

Tabel 106 Analisis Risiko Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional



Gambar 29 Sasaran Kegiatan 12 dan Indikator Kinerja

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	100%	1000%

Tabel 107 Realisasi Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk terhadap Total Desa/Kelurahan

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jml desa/kelurahan yg memiliki posbankum/posbankum yang dibina serta aktif}}{\text{Total jumlah desa/kelurahan di wilayah yang dibina}} \times 100\%$$

Penjelasan :

Telah terbentuk 100% Pos Bantuan Hukum desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan timur dan Kalimantan utara. Dengan terbentuknya seluruh posbankum di desa/kelurahan di seluruh Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, kantor wilayah melakukan pembinaan melalui penyuluhan hukum secara langsung maupun secara daring. Pembinaan posbankum desa/kelurahan telah dilaksanakan untuk seluruh posbankum desa/kelurahan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebanyak 1.520 Posbankum desa/kelurahan dari 15 kabupaten/kota.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan baru terdapat pada Tahun 2025 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025-2029, sehingga belum terdapat perbandingan capaian kinerja dengan tahun

sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
10%	11%	12%	13%	15%

Tabel 108 Perbandingan Target Jangka Menengah Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk terhadap Total Desa/Kelurahan

Capaian Indikator Pos Bantuan Hukum Di Wilayah Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan telah mencapai 100% di Tahun 2025, yang berarti capaian indikator ini sampai dengan Tahun 2029 telah terlampaui.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indikator tersebut hanya terdapat pada Kementerian Hukum dan tidak terdapat pada kementerian/lembaga lainnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Pembinaan Posbankum Desa/Kelurahan dapat terlaksana seluruhnya melalui metode yang di gunakan yaitu secara virtual zoom meeting. Yang memungkinkan seluruh anggota kadarkum dan paralegal posbankum desa/kelurahan dapat menerima pembinaan untuk bekal dalam pemberian layanan bantuan hukum di desa/kelurahan agar mempermudah akses keadilan seluruh masyarakat.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tercapainya indikator tersebut dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di kantor wilayah, sehingga tidak memerlukan penambahan pegawai ataupun tenaga khusus. Selain itu kegiatan pembentukan pos bantuan hukum dilaksanakan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia tanpa adanya pemborosan. Beberapa kegiatan dilakukan secara terintegrasi dengan program lain (seperti sosialisasi dan pembinaan OBH), sehingga mampu menekan biaya operasional namun tetap menghasilkan output yang optimal.

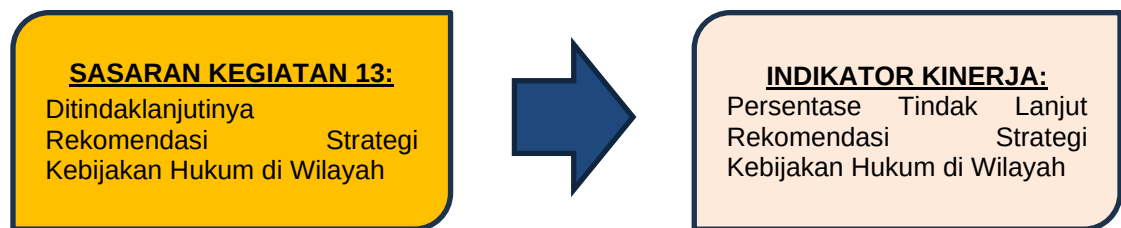
g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan peningkatan Pos Bantuan Hukum didukung oleh pelaksanaan program kerja sama antara Kementerian Hukum dengan lembaga peradilan dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi. Melalui kerja sama tersebut, Posbakum dapat dibentuk dan dioperasikan secara efektif dengan dukungan sumber daya advokat dan paralegal yang kompeten. Sinergi ini memungkinkan tersedianya layanan bantuan hukum yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS / KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1.	Tidak terbentuknya Pos Bantuan Hukum di desa/kelurahan sesuai target yang ditetapkan	Signifikan	Jarang Terjadi	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi secara intensif dengan pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, serta pemangku kepentingan terkait untuk mendorong komitmen pembentukan Pos Bantuan Hukum.

Tabel 109 Analisis Risiko Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk terhadap Total Desa/Kelurahan



Gambar 30 Sasaran Kegiatan 13 dan Indikator Kinerja

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	105.3%

Tabel 110 Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Rumus perhitungan pada manual IKU:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi strategi kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi strategi kebijakan yang diberikan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan :

Tahun 2025 terdapat 1 rekomendasi kebijakan yang diberikan dan kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti sehingga realisasi kinerja 100% dengan capaian mencapai 125%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, serta pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Perubahan nomenklatur dan tugas tersebut berdampak pada perlunya penyesuaian dokumen perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), serta sistem pengukuran kinerja, sehingga IKK baru mulai ditetapkan dan diterapkan pada Tahun 2025 ini. Oleh karena itu, pada tahun-tahun sebelumnya belum terdapat realisasi kinerja yang dapat dilaporkan, karena berada dalam masa transisi kelembagaan dan belum tersedianya indikator kinerja yang menjadi dasar pengukuran capaian kinerja secara formal. Selanjutnya, pada Tahun 2025 ditetapkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum, yang kembali mengubah nomenklatur menjadi Badan Strategi Hukum, dengan tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum.

c. Perbandingan Realisasi Kerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
95%	95,5%	96%	96,5%	97%

Tabel 111 Perbandingan Target Jangka Menengah Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra menunjukkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah pada Tahun 2025 mencapai 100%, sedangkan target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025 sebesar 95%. Dengan demikian, realisasi kinerja Tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah yang direncanakan sekaligus telah memenuhi bahkan melampaui target Renstra untuk tahun-tahun berikutnya. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah berjalan lebih cepat dari tahapan yang direncanakan dalam Renstra, serta mencerminkan kesiapan kelembagaan dan efektivitas mekanisme pengendalian kinerja dalam mendukung pencapaian sasaran strategis secara berkelanjutan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indikator tersebut hanya terdapat pada Kementerian Hukum dan tidak terdapat pada kementerian/lembaga lainnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang melampaui target ditentukan oleh beberapa faktor utama, antara lain kejelasan rumusan rekomendasi strategi kebijakan yang bersifat aplikatif untuk para pihak terkait, penguatan koordinasi dan komunikasi antara pusat (Unit Kerja Eselon I dan Kantor Wilayah, serta komitmen unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi secara tepat waktu. Selain itu, optimalisasi mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkala yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan dokumentasi tindak lanjut ikut mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan rekomendasi sehingga realisasi kinerja dapat tercapai secara maksimal.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pencapaian kinerja yang melampaui target juga didukung oleh efisiensi penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun waktu pelaksanaan kegiatan. Pemanfaatan SDM pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) secara optimal melalui pembagian peran yang jelas, serta penggunaan anggaran yang terfokus pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap tindak lanjut rekomendasi, memungkinkan capaian kinerja diraih tanpa penambahan kebutuhan sumber daya yang signifikan. Selain itu, penerapan metode koordinasi dan pemantauan secara daring dan luring secara terpadu telah mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses pengambilan keputusan, sehingga pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti ditunjang secara signifikan oleh pelaksanaan Diskusi Strategi Kebijakan dengan tema “Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris”. Kegiatan ini dilaksanakan melalui rangkaian paparan Tim Analisis Kebijakan, unit kerja pemrakarsa kebijakan, serta akademisi dan praktisi, yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk mengidentifikasi permasalahan implementasi, menganalisis dampak kebijakan dan merumuskan rekomendasi strategis. Pelaksanaan kegiatan secara *hybrid*, yaitu luring di Aula Kantor Wilayah dan daring melalui *Zoom Meeting*, memungkinkan partisipasi luas dari pegawai Kantor Wilayah seluruh Indonesia, notaris, akademisi, pemerintah daerah dan masyarakat umum, sehingga memperkaya perspektif dan meningkatkan kualitas rekomendasi yang

dihasilkan. Kegiatan ini menghasilkan keluaran berupa laporan dan rekomendasi strategi kebijakan yang terstruktur, aplikatif, dan dapat ditindaklanjuti sehingga seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti secara optimal dan secara langsung menunjang keberhasilan capaian kinerja indikator dimaksud.

h. Analisis Risiko

NO	RISIKO UTAMA	DAMPAK	PROBABILITAS / KEMUNGKINAN TERJADI	MITIGASI YANG DI TETAPKAN
1.	Tidak Ditindaklanjutnya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Signifikan	Jarang Terjadi	Berkoordinasi dengan stakeholders untuk menindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Tabel 112 Analisis Risiko Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

B. Realisasi Anggaran

Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum terdiri dari 7 (tujuh) Petikan DIPA dari masing-masing unit Eselon I. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

NO	PROGRAM	2024			2025		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU PASCA BLOKIR	REALISASI	%
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	25.972.053.000	25.910.306.528	99,76	13.563.101.000	13.460.776.150	99,25
2	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5.859.270.000	5.833.893.542	99,57	1.127.967.000	1.127.676.590	99,97
3	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.489.616.000	1.489.107.140	99,97	661.333.000	660.921.430	99,94
4	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	260.045.000	257.255.765	98,93	100.000.000	100.000.000	100
5	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	493.000.000	492.985.307	100	201.893.000	201.888.341	100
6	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	133.642.000	133.570.475	99,95	15.000.000	15.000.000	100
7	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	2.264.468.000	2.264.031.786	99,98	1.746.945.000	1.723.130.610	98,64
	TOTAL	36.472.094.000	36.381.150.543	99,74	17.416.239.000	17.289.393.121	99,27

Tabel 113 Perbandingan Pagu Anggaran tahun 2024 dan 2025

1. Laporan Pagu Dana Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif (692017)

- Laporan Pagu Dana Per Kegiatan

NO.	KODE NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	OUTSTANDING KONTRAK	JUMLAH DIBLOK/ DIREVISI	DANA TERSEDIA
1	7099 Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	23,270,441,000	13,519,982,778	58.10%	0	9,707,340,000	43,118,222
Jumlah		23,270,441,000	13,519,982,778	58.10%	0	9,707,340,000	43,118,222

Gambar 31 Laporan Pagu Dana Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum

- Pagu dan Realisasi Belanja

NO	BA-SATKER	NAMA SATKER	KPPN	KET	JENIS BELANJA										TOTAL		
					PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAIN-LAIN	TRANSFER				
^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v
1	135-692017	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	046	PAGU	7,932,277,000	7,027,769,000	8,310,395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,270,441,000	
				REALISASI	7,900,621,311	5,617,174,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,517,796,150	
				PERSENTASE	(99.60%)	(79.93%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(58.09%)	
				SISA	31,655,689	1,410,594,161	8,310,395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,752,644,850	
TOTAL				PAGU	7,932,277,000	7,027,769,000	8,310,395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,270,441,000	
TOTAL				PAGU	7,932,277,000	7,027,769,000	8,310,395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,270,441,000	
				REALISASI	7,900,621,311	5,617,174,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,517,796,150	
				PERSENTASE	(99.60%)	(79.93%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(58.09%)	
				SISA	31,655,689	1,410,594,161	8,310,395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,752,644,850	

Gambar 32 Pagu dan Realisasi Belanja 692017

2. Laporan Pagu Dana Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum (692057)

- Laporan Pagu Dana Per Kegiatan

NO.	KODE NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	OUTSTANDING KONTRAK	JUMLAH DIBLOK/ DIREVISI	DANA TERSEDIA
1	7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	3,630,000,000	1,127,676,590	31.07%	0	2,502,033,000	290,410
Jumlah		3,630,000,000	1,127,676,590	31.07%	0	2,502,033,000	290,410

Gambar 33 Laporan Pagu Dana Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum

- Pagu dan Realisasi Belanja

NO	BA-SATKER	NAMA SATKER	KPPN	KET	JENIS BELANJA										TOTAL	
					PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAIN-LAIN	TRANSFER			
^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^
1	135-692057	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	046	PAGU	0	3,630,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,630,000,000
				REALISASI	0	1,127,676,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,676,590
				PERSENTASE	0.00%	(31.07%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(31.07%)
				SISA	0	2,502,323,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,502,323,410
TOTAL				PAGU	0	3,630,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,630,000,000
TOTAL				PAGU	0	3,630,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,630,000,000
				REALISASI	0	1,127,676,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,676,590
				PERSENTASE	(0.00%)	(31.07%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(31.07%)
				SISA	0	2,502,323,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,502,323,410

Gambar 34 Pagu dan Realisasi Belanja 692057

3. Laporan Pagu Dana Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual (693004)

- Laporan Pagu Dana Per Kegiatan

NO.	KODE NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	OUTSTANDING KONTRAK	JUMLAH DIBLOK/ DIREVISI	DANA TERSEDIA
1	7121 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	1,562,364,000	660,921,430	42.30%	0	901,031,000	411,570
Jumlah		1,562,364,000	660,921,430	42.30%	0	901,031,000	411,570

Gambar 35 Laporan Pagu Dana Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

- Pagu dan Realisasi Belanja

NO	BA-SATKER	NAMA SATKER	KPPN	KET	JENIS BELANJA										TOTAL		
					PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAIN-LAIN	TRANSFER				
^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v
1	135-693004	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	046	PAGU	0	1,562,364,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,562,364,000	
				REALISASI	0	660,921,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,921,430	
				PERSENTASE	0.00%	(42.30%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(42.30%)	
				SISA	0	901,442,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,442,570	
TOTAL				PAGU	0	1,562,364,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,562,364,000	
TOTAL				PAGU	0	1,562,364,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,562,364,000	
				REALISASI	0	660,921,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,921,430	
				PERSENTASE	(0.00%)	(42.30%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(42.30%)	
				SISA	0	901,442,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,442,570	

Gambar 36 Pagu dan Realisasi Anggaran 693004

4. Laporan Pagu Dana Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah (693037)

- Laporan Pagu Dana Per Kegiatan

NO.	KODE NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	OUTSTANDING KONTRAK	JUMLAH DIBLOK/ DIREVISI	DANA TERSEDIA
1	7129 Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	693,000,000	201,888,341	29.13%	0	491,107,000	4,659
Jumlah		693,000,000	201,888,341	29.13%	0	491,107,000	4,659

Gambar 37 Laporan Pagu Dana Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah

- Pagu dan Realisasi Belanja

NO	BA-SATKER	NAMA SATKER	KPPN	KET	JENIS BELANJA										TOTAL
					PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAIN-LAIN	TRANSFER		
^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^
1	135-693037	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	046	PAGU	0	693,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	693,000,000
				REALISASI	0	201,888,341	0	0	0	0	0	0	0	0	201,888,341
				PERSENTASE	0.00%	(29.13%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(29.13%)
				SISA	0	491,111,659	0	0	0	0	0	0	0	0	491,111,659
TOTAL				PAGU	0	693,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	693,000,000
TOTAL				PAGU	0	693,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	693,000,000
				REALISASI	0	201,888,341	0	0	0	0	0	0	0	0	201,888,341
				PERSENTASE	(0.00%)	(29.13%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(29.13%)
				SISA	0	491,111,659	0	0	0	0	0	0	0	0	491,111,659

Gambar 38 Pagu dan Realisasi Anggaran 693037

5. Laporan Pagu Dana Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum dan Laporan Pagu Dana Penyelenggaraan Pembinaan Hukum (693105)

• Laporan Pagu Dana Per Kegiatan

NO.	KODE NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	OUTSTANDING KONTRAK	JUMLAH DIBLOK/ DIREVISI	DANA TERSEDIA
1	7133 Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	133,642,000	15,000,000	11.22%	0	118,642,000	0
2	7136 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	2,051,656,000	1,723,130,610	83.99%	0	304,711,000	23,814,390
Jumlah		2,185,298,000	1,738,130,610	79.54%	0	423,353,000	23,814,390

Gambar 39 Laporan Pagu Dana Penyelenggaraan Pembinaan Hukum dan Laporan Pagu Dana Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum

• Pagu dan Realisasi Belanja

NO	BA-SATKER	NAMA SATKER	KPPN	KET	JENIS BELANJA											TOTAL	
					PEGAwai	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAIN-LAIN	TRANSFER				
^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v
1	135-693105	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	046	PAGU	0	2,185,298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,185,298,000	
				REALISASI	0	1,738,130,610	0	0	0	0	0	0	0	1,738,130,610			
				PERSENTASE	0.00%	(79.54%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(79.54%)			
				SISA	0	447,167,390	0	0	0	0	0	0	0	447,167,390			
TOTAL				PAGU	0	2,185,298,000	0	0	0	0	0	0	0	2,185,298,000			
TOTAL				PAGU	0	2,185,298,000	0	0	0	0	0	0	0	2,185,298,000			
				REALISASI	0	1,738,130,610	0	0	0	0	0	0	0	0	1,738,130,610		
				PERSENTASE	(0.00%)	(79.54%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(79.54%)		
				SISA	0	447,167,390	0	0	0	0	0	0	0	0	447,167,390		

Gambar 40 Pagu dan Realisasi Anggaran 693105

6. Laporan Pagu Dana Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah (693139)

• Laporan Pagu Dana Per Kegiatan

NO.	KODE NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	OUTSTANDING KONTRAK	JUMLAH DIBLOK/ DIREVISI	DANA TERSEDIA
1	7143 Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	272,177,000	100,000,000	36.74%	0	172,177,000	0
Jumlah		272,177,000	100,000,000	36.74%	0	172,177,000	0

Gambar 41 Laporan Pagu Dana Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

• Pagu dan Realisasi Belanja

NO	BA-SATKER	NAMA SATKER	KPPN	KET	JENIS BELANJA											TOTAL
					PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAIN-LAIN	TRANSFER			
^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	
1	135-693139	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	046	PAGU	0	272,177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	272,177,000	
				REALISASI	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000		
				PERSENTASE	0.00%	(36.74%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(36.74%)		
				SISA	0	172,177,000	0	0	0	0	0	0	0	172,177,000		
TOTAL				PAGU	0	272,177,000	0	0	0	0	0	0	0	272,177,000		
TOTAL				PAGU	0	272,177,000	0	0	0	0	0	0	0	272,177,000		
				REALISASI	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000		
				PERSENTASE	(0.00%)	(36.74%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(36.74%)		
				SISA	0	172,177,000	0	0	0	0	0	0	0	172,177,000		

Gambar 42 Pagu dan Realisasi Anggaran 693139

C. Capaian Kinerja Anggaran

1. Nilai Kinerja pada Aplikasi Monev Kemenkeu

Capaian kinerja satuan kerja merupakan indikator krusial dalam evaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah. Melalui Aplikasi Monev Kementerian Keuangan, setiap satuan kerja secara periodik melaporkan dan memantau progres pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran. Sistem ini menjadi instrumen utama bagi Kementerian Keuangan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai realisasi program dan kebijakan pemerintah.

Data yang terekam pada Aplikasi Monev Kemenkeu menjadi dasar bagi analisis kinerja, identifikasi potensi permasalahan, dan perumusan rekomendasi perbaikan. Capaian positif satuan kerja pada aplikasi ini mencerminkan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang baik, akuntabilitas publik, dan kontribusi nyata dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Dari kegiatan monitoring kinerja anggaran Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur pada aplikasi Monev Kemenkeu Triwulan IV Tahun 2025 dicapai hasil sebagai berikut:

NILAI KINERJA ANGGARAN SATUAN KERJA

Data per 07 Januari 2026, Sumber Data <https://monev.kemenkeu.go.id/>

No	Kode Satker	Satker	NK Perencanaan	NK Pelaksanaan	Nilai Kinerja	Keterangan
1	692017	Kanwil Setjen	98,89	98,15	98,52	Sangat Baik
2	692057	Kanwil AHU	75,00	98,99	87,00	Baik
3	693004	Kanwil KI	100	96,12	98,06	Sangat Baik
4	693037	Kanwil PP	98,96	98,06	98,51	Sangat Baik
5	693105	Kanwil BPHN	100	93,10	96,55	Sangat Baik
6	693139	Kanwil BSK	100	93,48	96,74	Sangat Baik

Tabel 114 Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN

Data per 07 Januari 2026, Sumber Data <https://monev.kemenkeu.go.id/>

No	Kode Satker	Satker	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1.	692017	Kanwil Setjen	98,89	100	88,89	100
2.	692057	Kanwil AHU	75,00	100	100	100

3.	693004	Kanwil KI	100	100	100	100
4.	693037	Kanwil PP	98,96	98,61	100	100
5.	693105	Kanwil BPHN	100	100	100	100
6.	693139	Kanwil BSK	100	100	100	100

Tabel 115 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

Data per 07 Januari 2026, Sumber Data <https://monev.kemenkeu.go.id/>

No	Kode Satker	Satker	NK Pelaksanaan (IKPA)
1.	692017	Kanwil Setjen	98,15
2.	692057	Kanwil AHU	98,99
3.	693004	Kanwil KI	96,12
4.	693037	Kanwil PP	98,06
5.	693105	Kanwil BPHN	93,10
6.	693139	Kanwil BSK	93,48

Tabel 116 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

- Partisipasi Pelaporan Kode Satker SETJEN 692017**

Partisipasi Satuan Kerja												
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
1	692017	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Gambar 43 Partisipasi Setjen pada Aplikasi Monev Kemenkeu

- Partisipasi Pelaporan Kode Satker AHU 692057**

Partisipasi Satuan Kerja												
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
1	692057	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Gambar 44 Partisipasi Ditjen AHU pada Aplikasi Monev Kemenkeu

- Partisipasi Pelaporan Kode Satker KI 693004**

Partisipasi Satuan Kerja												
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
1	693004	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Gambar 45 Partisipasi Ditjen KI pada Aplikasi Monev Kemenkeu

- Partisipasi Pelaporan Kode Satker PP 693037

Partisipasi Satuan Kerja												
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
1	693037	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Gambar 46 Partisipasi Ditjen PP pada Aplikasi Monev Kemenkeu

- Partisipasi Pelaporan Kode Satker BPHN 693105

Partisipasi Satuan Kerja												
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
1	693105	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Gambar 47 Partisipasi BPHN pada Aplikasi Monev Kemenkeu

- Partisipasi Pelaporan Kode Satker BSK 693139

Partisipasi Satuan Kerja												
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
1	693139	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Gambar 48 Partisipasi BSK pada Aplikasi Monev Kemenkeu

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pelaksanaan anggaran merupakan fondasi utama dalam merealisasikan program dan kebijakan yang efektif di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Guna memastikan akuntabilitas dan transparansi, kinerja anggaran diukur secara sistematis melalui serangkaian indikator pelaksanaan anggaran.

Pemantauan difokuskan pada persentase realisasi anggaran, yang merefleksikan tingkat penyerapan dana dari alokasi yang tersedia. Realisasi yang optimal mengindikasikan efektivitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran. Prioritas juga diberikan pada ketepatan waktu penyerapan anggaran untuk mencegah akumulasi belanja di akhir tahun anggaran, yang berpotensi memengaruhi kualitas luaran program. Aspek akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan juga menjadi perhatian krusial, yang tercermin dari hasil audit dan pemeriksaan.

1. IKPA Kantor Wilayah (Kode Satker SETJEN 692017)

NO	KODE KPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP					
1	046	135	692017	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	92.89	100.00	100.00	100.00	92.17	100.00	98.15	100%	0.00	98.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.93	20.00	10.00	10.00	9.22	25.00				
					Nilai Aspek	96.45		98.04				100.00				

Gambar 49 IKPA Setjen (692017)

Capaian IKPA Setjen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan nilai IKPA Total dan nilai akhir 98.15. Mayoritas indikator kualitas pelaksanaan anggaran, seperti belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, serta capaian output, telah mencapai 100.00.

2. IKPA Kantor Wilayah (Kode Satker AHU 692057)

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP					
1	046	135	692057	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	93.93	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	89.09	90%	0.00	98.99
					Bobot	10	15	20	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.09	20.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.97		100.00				100.00				

Gambar 50 IKPA AHU (692057)

Capaian IKPA AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur telah menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat optimal, berhasil mencapai Nilai Akhir IKPA 98.99. Capaian ini secara jelas merefleksikan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3. IKPA Kantor Wilayah (Kode Satker KI 693004)

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP					
1	046	135	693004	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	79.28	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	76.89	80%	0.00	96.12
					Bobot	10	15	20	0	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.89	20.00	0.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	89.64		100.00				100.00				

Gambar 51 IKPA KI (693004)

Capaian IKPA KI Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur telah menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik, dengan perolehan Nilai Akhir IKPA mencapai 96.12. Capaian ini merefleksikan pengelolaan anggaran yang efektif dan bertanggung jawab di seluruh unit kerja. Kualitas perencanaan anggaran, khususnya pada aspek Revisi DIPA, mencapai nilai sempurna.

4. IKPA Kantor Wilayah (Kode Satker PP 693037)

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP					
1	046	135	693037	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	91.36	100.00	0.00	0.00	97.44	100.00	78.45	80%	0.00	98.06
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.70	20.00	0.00	0.00	9.74	25.00				
					Nilai Aspek	95.68		98.72				100.00				

Gambar 52 IKPA Ditjen PP (693037)

Capaian IKPA PP Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur telah mencatatkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik, dengan perolehan Nilai Akhir IKPA 98.06. Angka ini mengindikasikan tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan anggaran secara keseluruhan, termasuk mendukung fungsi-fungsi strategis seperti Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

5. IKPA Kantor Wilayah (Kode Satker BPHN 693105)

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP					
1	046	135	693105	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	82.19	85.97	0.00	0.00	99.58	100.00	74.48	80%	0.00	93.10
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.33	17.19	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	91.10		92.78				100.00				

Gambar 53 IKPA Ditjen BPHN (693105)

Capaian IKPA BPHN Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur telah mencapai kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik, dengan perolehan Nilai Akhir IKPA 93.10. Angka ini merefleksikan pengelolaan anggaran yang efektif dan bertanggung jawab, mendukung berbagai fungsi strategis termasuk di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional.

6. IKPA Kantor Wilayah (Kode Satker BSK 693139)

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP					
1	046	135	693139	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	78.47	92.34	0.00	0.00	95.45	100.00	74.78	80%	0.00	93.48
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.77	18.47	0.00	0.00	9.55	25.00				
					Nilai Aspek	89.24		93.90				100.00				

Gambar 54 IKPA BSK (693139)

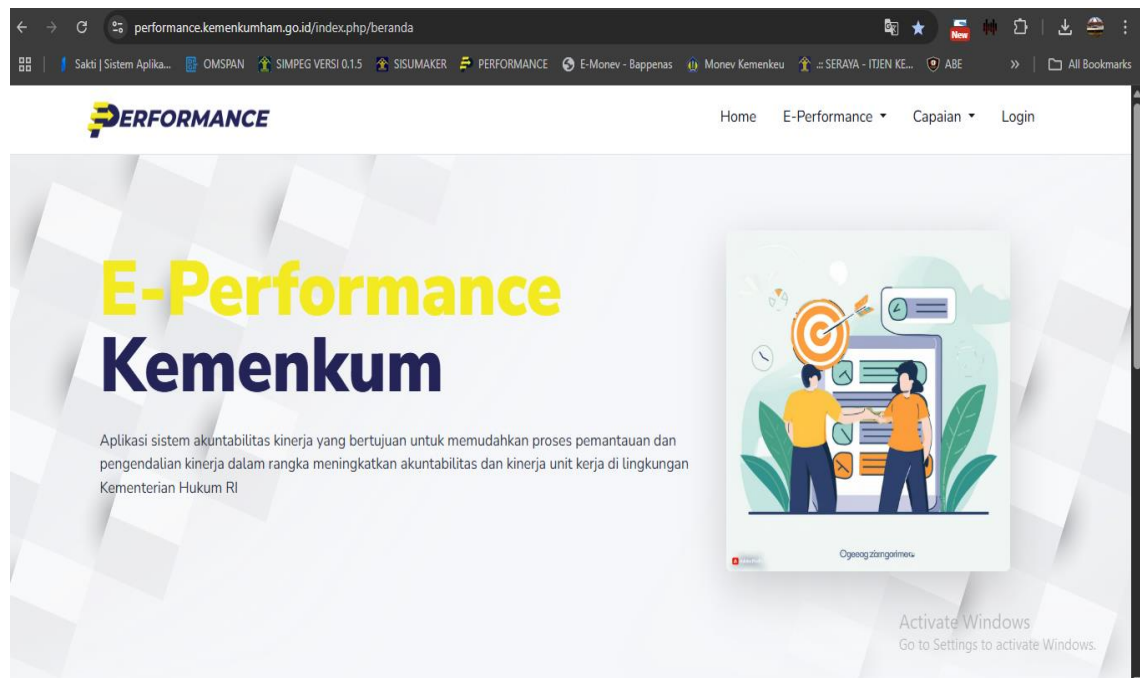
Capaian IKPA BSK Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur telah mencapai kinerja pelaksanaan anggaran yang baik, dengan perolehan Nilai Akhir IKPA

93.48. Angka ini merefleksikan pengelolaan anggaran yang efektif dan bertanggung jawab, mendukung berbagai fungsi strategis termasuk di bawah koordinasi Badan Strategi Kebijakan.

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. Capaian Kinerja melalui Aplikasi Performance

Berikut merupakan capaian kinerja kantor wilayah Kalimantan Timur Tahun 2025 melalui laman <https://performance.kemenkumham.go.id/>. Penginputan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dilakukan secara periodik setiap triwulan melalui aplikasi Performance sepanjang tahun 2025. Proses ini bertujuan untuk memastikan monitoring dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara terukur, akuntabel, dan tepat waktu sesuai dengan tahapan pelaporan yang telah ditetapkan.



Capaian Kinerja

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR

Sasaran	Indikator	Target	Capaian	%	Satuan
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82	100	121.95	%
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80	100	125	%
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70	100	142.86	%
Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6	3.88	64.67	%
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90	95.45	106.06	%
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30	70	233.33	%
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80	100	125	%
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100	100	100	%
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDHN di Wilayah	Persentase Anggota JDHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDHN di Wilayah	25	100	400	%
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1	1	100	dokumen
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	11	12	109.09	orang

n/a Tidak Ada Target < 100 Tidak Tercapai = 100 Tercapai > 100 Melebihi Target

2024 © Biro Perencanaan

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Kementerian Hukum dan HAM

Gambar 55 Capaian Kinerja Tahun 2025 melalui Performance

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR - Sasaran Kegiatan		
Show 25 entries		Search:
No.	Sasaran Kegiatan	Aksi
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Indikator
2	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Indikator
3	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Indikator
4	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Indikator
5	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Indikator
6	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Indikator
7	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Indikator
8	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Indikator
9	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Indikator
10	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Indikator
11	Meningkatnya PNBPD Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Indikator
12	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Indikator
Showing 1 to 12 of 12 entries		Previous 1 Next

Gambar 56 Sasaran Kegiatan Tahun 2025 pada Aplikasi Performance

2. Renaksi atas Percepatan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara pimpinan dengan jajaran di bawahnya yang mencakup target-target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Untuk memastikan bahwa target-target tersebut dapat tercapai dengan baik,

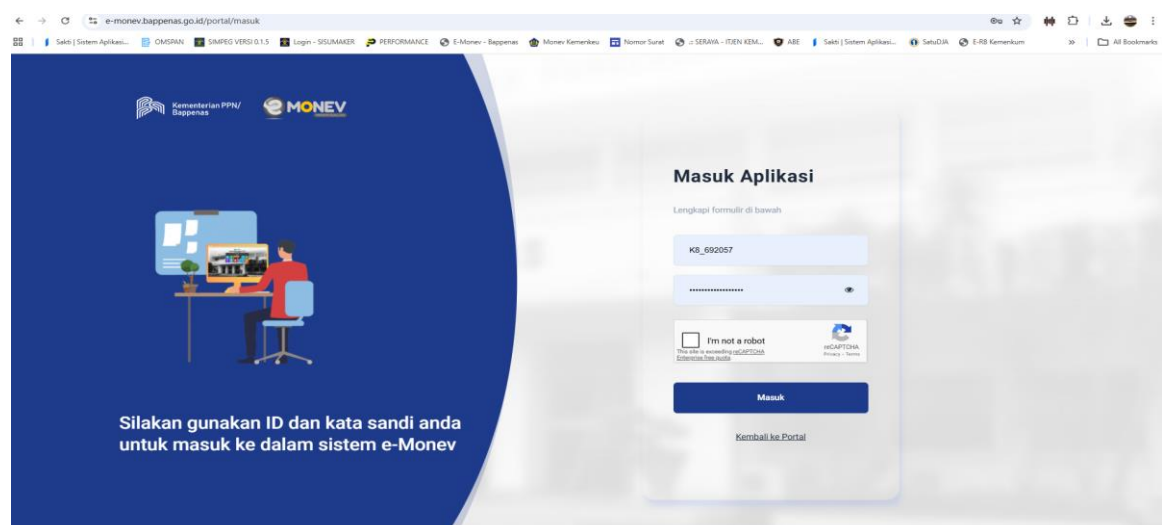
diperlukan rencana aksi percepatan perjanjian kinerja yang di dalamnya memuat rencana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemegang tuisi dalam periode tertentu. Pada Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur telah melakukan pemenuhan data dukung rencana aksi percepatan perjanjian kinerja tersebut pada aplikasi *e-performance* dengan capaian sebesar 100%.

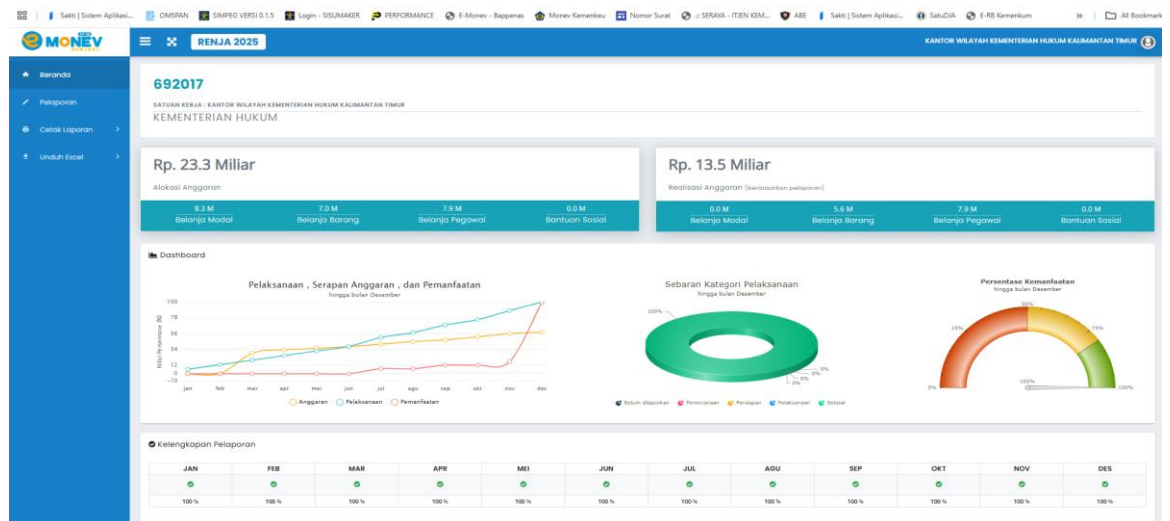
RENCANA AKSI PERCEPATAN PERJANJIAN KINERJA						
#	Bidang	Jumlah Rencana Tindak Lanjut				Total
		B08	B09	B10	B11	
1	Tata Usaha Umum	2	13	12	26	53
2	Peraturan Perundangan & Pembinaan Hukum	2	10	4	11	27
3	Pelayanan Hukum	4	4	1	11	20
Total		8	27	17	48	100

Gambar 57 Dashboard Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Aplikasi *e-Performance*

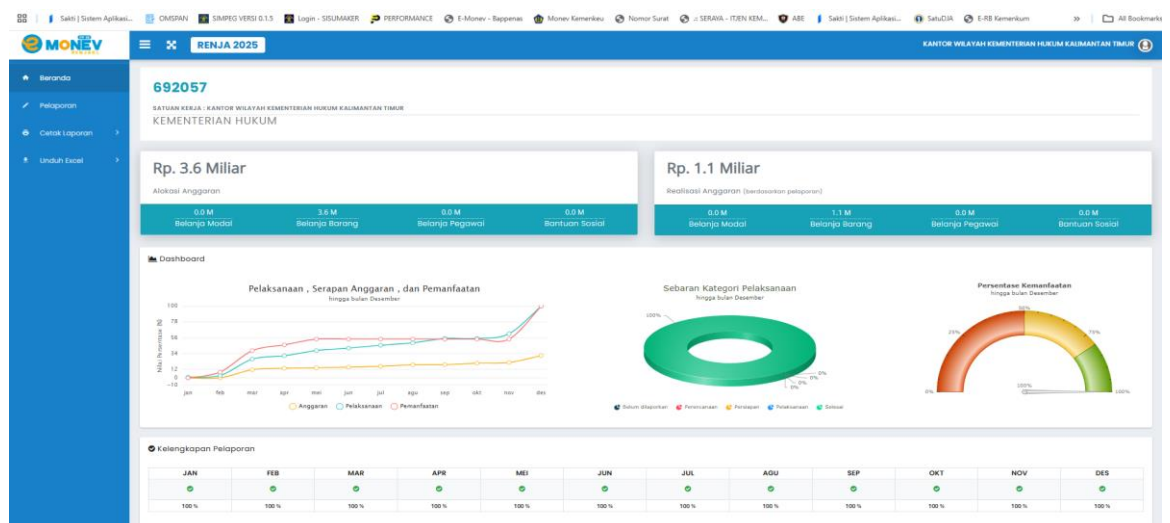
3. Capaian Kinerja melalui Aplikasi e-Monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pusat (Renja-K/L Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev BAPPENAS digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, dimana pelaporan data realisasi anggaran realisasi kinerja dilakukan oleh masing-masing DIPA setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Terkait dengan kepatuhan pengisian aplikasi e-Monev BAPPENAS, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur telah melakukan pengisian data realisasi sampai dengan Bulan Desember 2025.

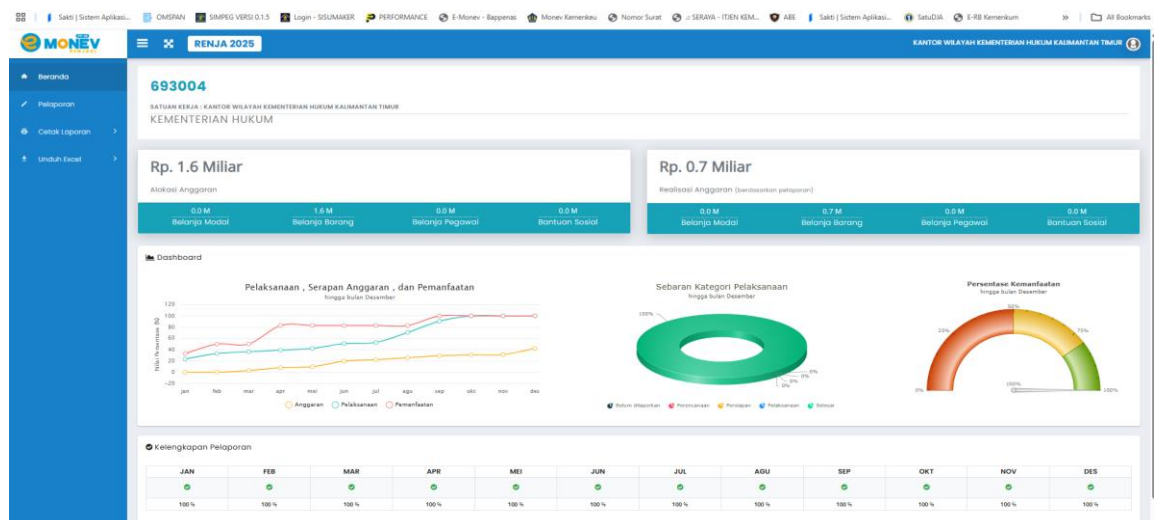




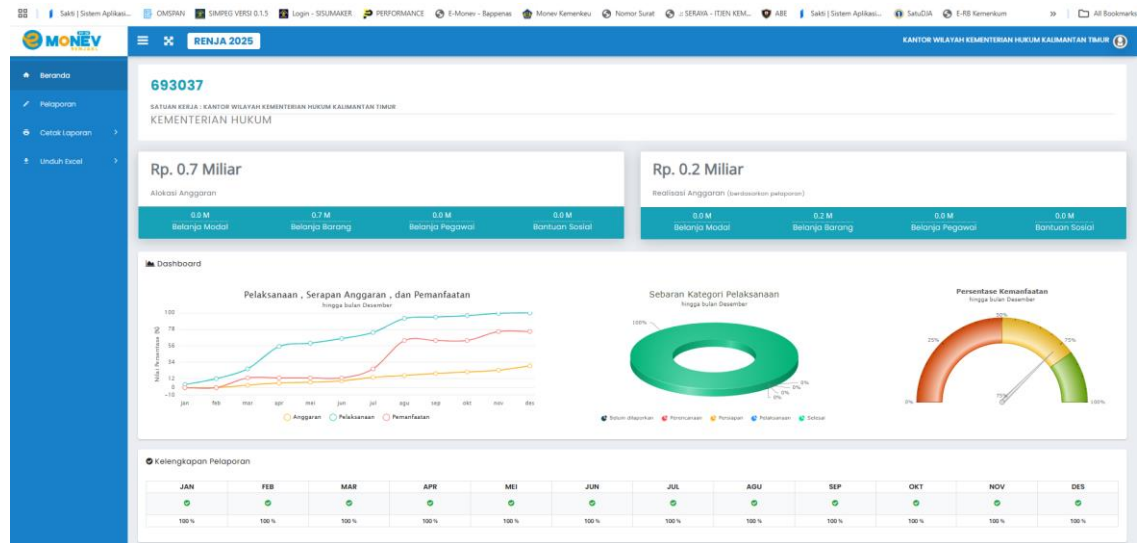
Gambar 58 e-Monev BAPPENAS SETJEN (692017)



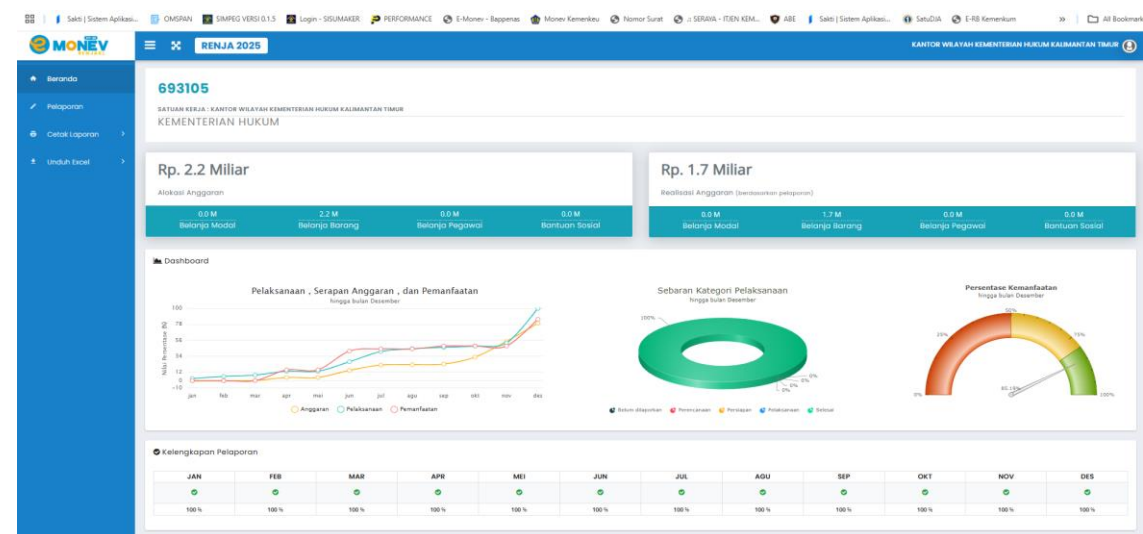
Gambar 59 e-Monev BAPPENAS AHU (692057)



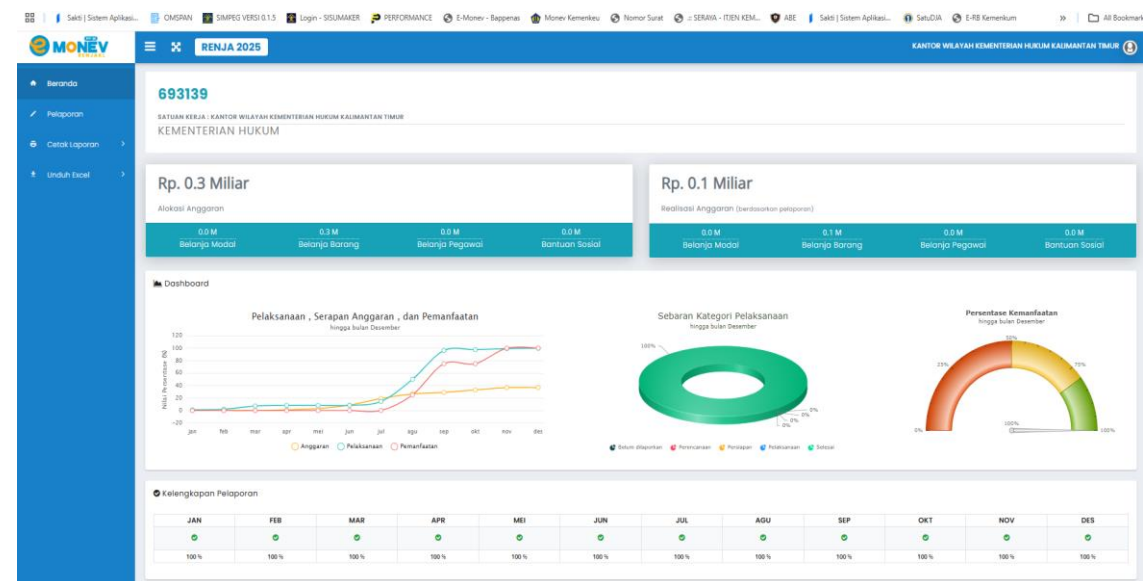
Gambar 60 e-Monev BAPPENAS KI (693004)



Gambar 61 e-Monev BAPPENAS PP (693037)



Gambar 62 e-Monev BAPPENAS BPHN (693105)



Gambar 63 e-Monev BAPPENAS BSK (693139)

4. Kegiatan Prioritas Nasional

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029, yaitu *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan pemerintah di daerah dalam bidang hukum dan pelayanan hukum. Seluruh arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam Asta Cita, 17 Program Prioritas Presiden, serta Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029 menjadi landasan utama dalam penyusunan arah kebijakan wilayah.

Sejalan dengan mandat nasional, Kementerian Hukum memperoleh tugas pada Program Prioritas Presiden Nomor 3: Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, termasuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Bagi tingkat wilayah, arah kebijakan ini menjadi kerangka makro yang kemudian dituangkan ke dalam program pelayanan hukum, pembinaan kesadaran hukum, penguatan budaya hukum, dan penataan regulasi di daerah.

Tahun 2025, kantor wilayah telah melaksanakan pelayanan hukum, pembinaan kesadaran hukum, penguatan budaya hukum, dan penataan regulasi di daerah, diantara lain pembentukan 43 desa/kelurahan sadar hukum, pembentukan 1.520 pos bantuan hukum, dan pengharmonisasian 743 raperda/raperkada.



BAB IV PENUTUP

PENUTUP

A. Simpulan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur pada Tahun 2025 menunjukkan performa yang cukup positif. Mayoritas indikator kinerja berhasil mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis, seperti pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (100%), penyelesaian pengaduan dugaan pelanggaran jabatan notaris (106%), penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual (166,7%), serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual (101,02%). Capaian tersebut mencerminkan efektivitas perencanaan, koordinasi lintas unit, komitmen pimpinan, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Namun, terdapat pula indikator yang masih berada di bawah target, antara lain Peningkatan PNPB Ditjen AHU (64,64%). Kondisi ini menandakan perlunya perhatian khusus agar capaian tahun 2026-2029 dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan. Dengan pencapaian ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat budaya kinerja berbasis akuntabilitas, transparansi, dan inovasi, serta melakukan evaluasi berkelanjutan guna mendukung pencapaian tujuan strategis kementerian di tingkat wilayah.

B. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kinerja Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang telah optimal melalui penguatan monitoring, evaluasi, dan inovasi layanan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan strategi akselerasi PNPB Ditjen AHU, antara lain melalui optimalisasi sosialisasi layanan AHU berbasis digital, penguatan koordinasi dengan notaris dan pemangku kepentingan daerah, serta peningkatan literasi masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum.
3. Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, seperti pemanfaatan kanal digital, media sosial, dan sistem daring terintegrasi, untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efektivitas di tengah keterbatasan anggaran dan sumber daya.
4. Melakukan penyesuaian target kinerja yang lebih proporsional dan realistis, sehingga capaian kinerja tidak anomali (proporsional).
5. Memperkuat manajemen risiko dan sinergi lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun pemangku kepentingan lainnya, guna

meminimalkan hambatan pelaksanaan program serta memastikan keberlanjutan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan. Atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak, disampaikan terima kasih.

Samarinda, 09 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah



Muhammad Ikmal Idrus





LAMPIRAN

A. PERJANJIAN KINERJA (AWAL)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ikmal Idrus

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kalimantan Timur

M. Ikmal Idrus
NIP. 196903182003121002

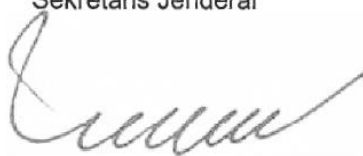
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 24.120.441.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 24.120.441.000,-

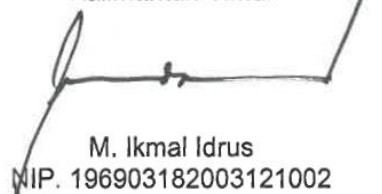
Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kalimantan Timur



M. Ikmal Idrus
NIP. 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ikmal Idrus

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kalimantan Timur

M. Ikmal Idrus
NIP. 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ikmal Idrus

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

M. Ikmal Idrus
NIP 196903182003121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 3.630.000.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 3.630.000.000,-

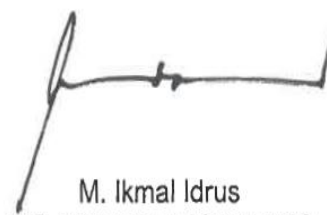
Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum



Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur



M. Ikmal Idrus
NIP 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ikmal Idrus

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Kalimantan Timur

M. Ikmal Idrus
NIP 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ikmal Idrus
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Kalimantan Timur

M. Ikmal Idrus
NIP 196903182003121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.562.364.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 1.562.364.000,-

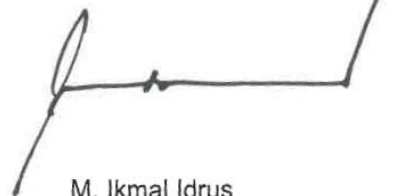
Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Kalimantan Timur



M. Ikmal Idrus
NIP 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ikmal Idrus

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Kalimantan Timur

M. Ikmal Idrus
NIP 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.Ikmal Idrus

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

M.Ikmal Idrus
NIP. 196903182003121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	11 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 693.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 693.000.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

M.Ikmal Idrus
NIP. 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.Ikmal Idrus

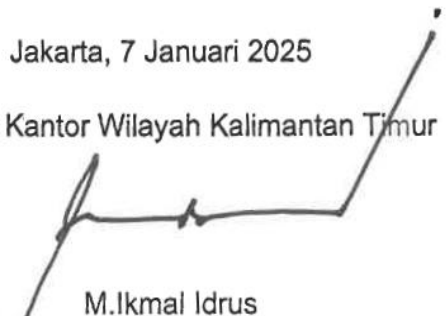
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur


M.Ikmal Idrus
NIP. 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ikmal Idrus
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

M. Ikmal Idrus
NIP. 196903182003121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

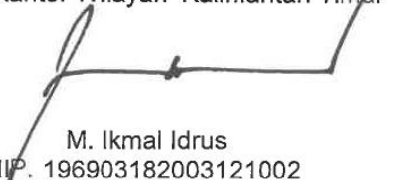
Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 133.642.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 133.642.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.151.578.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 2.151.578.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


M. Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur


M. Ikmal Idrus
NIP. 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ikmal Idrus

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

M. Ikmal Idrus
NIP. 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ikmal Idrus

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

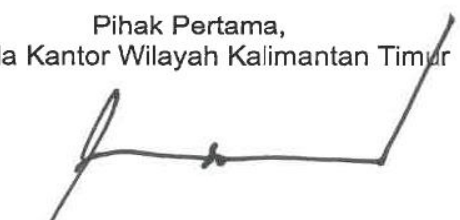
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum


Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur


M. Ikmal Idrus
NIP. 196903182003121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 272.177.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 272.177.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

M. Ikmal Idrus
NIP. 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ikmal Idrus

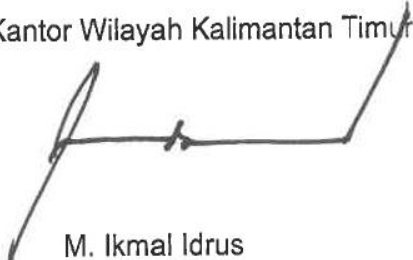
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur


M. Ikmal Idrus
NIP. 196903182003121002

B. PERJANJIAN KINERJA (PERUBAHAN)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ikmal Idrus

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

M. Ikmal Idrus
NIP. 196903182003121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100 %
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 23.170.441.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 23.170.441.000,-

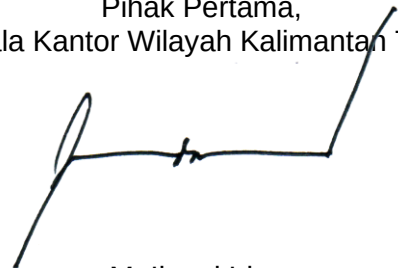
Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur



M. Ikmal Idrus
NIP. 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ikmal Idrus

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

M. Ikmal Idrus
NIP. 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ikmal Idrus

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

M. Ikmal Idrus

NIP 196903182003121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp3.630.000.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp3.630.000.000,-

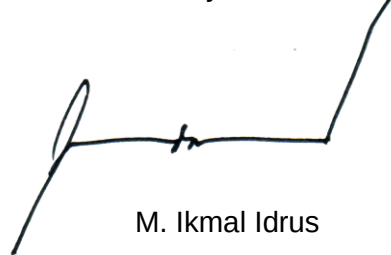
Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum



Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur



M. Ikmal Idrus

NIP 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ikmal Idrus

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

M. Ikmal Idrus
NIP 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ikmal Idrus

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

M. Ikmal Idrus
NIP 196903182003121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%
2.	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
3.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp1.562.364.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp1.562.364.000,-

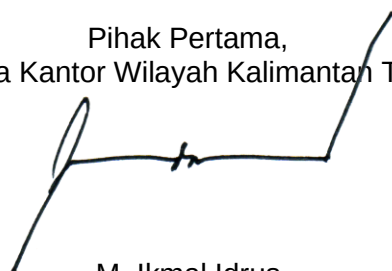
Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur



M. Ikmal Idrus
NIP 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ikmal Idrus

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

Muhammad Ikmal Idris
NIP 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ikmal Idrus

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

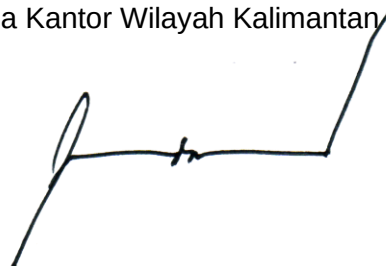
Samarinda, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-
Undangan



Dhahana Putra
NIP 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur



M. Ikmal Idrus
NIP 196903182003121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 693,000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 693,000.000,-

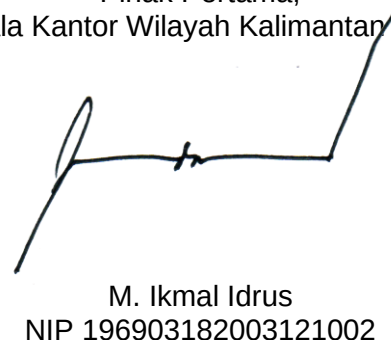
Samarinda, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-
Undangan



Dhahana Putra
NIP 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur



M. Ikmal Idrus
NIP 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ikmal Idrus

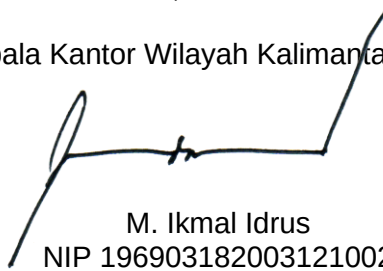
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Samarinda, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur



M. Ikmal Idrus
NIP 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ikmal Idrus

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen

Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

M. Ikmal Idrus
NIP 196903182003121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10 %
2.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%
3.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 133.642.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 133.642.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.051.656.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 2.051.656.000,-

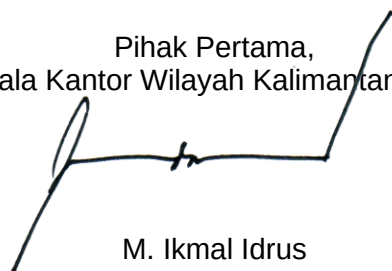
Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur



M. Ikmal Idrus
NIP 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ikmal Idrus

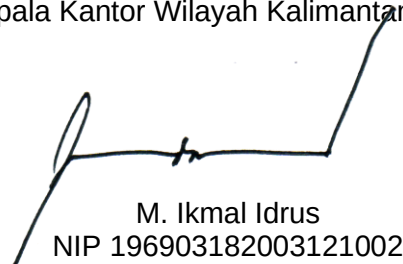
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur



M. Ikmal Idrus
NIP 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ikmal Idrus

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum

Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

M. Ikmal Idrus
NIP 196903182003121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 272.177.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 272.177.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum

Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

M. Ikmal Idrus
NIP 196903182003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ikmal Idrus

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

M. Ikmal Idrus
NIP 196903182003121002



**Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Kalimantan Timur**

Jalan Letjend M.T. Haryono No. 38 Air Putih, Samarinda Ulu 75124
Laman: <https://kaltim.kemenkum.go.id> / Pos-el: kanwilkaltim@kemenkum.go.id

